



PUTUSAN
NOMOR 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat.
2. Nama : **H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir, S.H. M.H., Dormauli Silalahi, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Agatha A. Lidyawati R, BSC. S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D., S.H., M.H., Nathaniel E.M. Hutagaol, S.H., M.H., Renville Antonio, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Novianto Rahmanty, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Eddy Safri Sianipar, S.H., para Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI**

DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., Ginetoy. M. Yacob Ariwei, S.H., Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Paloh.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 - 46, Kelurahan Gondangdia.
2. Nama : **Hermawi Taslim.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 42 - 46, Kelurahan Gondangdia.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 014/DPP BAHU/MK.PT/IV/2024, tanggal 24 April 2024, memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Dr.

Atang Irawan, S.H., M.Hum., Dedi Ramanta, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H. Rahmat Taufit, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Ardyan, S.H., M.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Ziki Osman, S.H., T. Jessica Novia Hermanto, S.H., Hanna Maria Manurung, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Richardo Purba, S.H., Andri Fauzi Sinurat, S.H., Ridwan Suherman, S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak, S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir, S.H., Drs. Aloysius Renwarin, S.H., M.H., Dede Gustiawan Pangundun, S.H., Annisa Diva Piscaesa, S.H., Bansawan, S.H., Advokat, Pengacara, dan Advokat magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Golongan Karya (Partai Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.
2. Nama : **Lodewijk Freidrich Paulus.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Akbar M. Zainuri, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Brodus, S.H., Albertus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Heru Andeska, S.H., Agus Subagyo, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Viola Meiryana Azza,

S.H., Herdian Bayu Samodro, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai Golkar beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, yang bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum.**
 Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional PKN .
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Sri Mulyono.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional PKN.
 Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H., Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL., Andi Syamsul Bahri, S.H., Dian Farizka, S.H., M.H., Moin Tualeka, S.H., Wahyudi, S.H., Theodora Amfotis, S.H., Eka Rahmawati, S.H., M.H., Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn., Warda, S.H., Daniel Kurniawan, S.H., M.H., Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., Sudarmono Klewa Yusuf, S.H., Ratna Kurniawati, S.H., M.H., F'ili Latuamury, S.H., Oloan Marpaung S.H., Darwin Panggabean, S.H., M. Said Ramadan Nasution, S.H., I Wayan Supadiyasa, S.Sos., S.H., M.Si., Pramita Sandhi Said, S.H., Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H., yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama PKN.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III**

V. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri.**
 Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.

- Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.
2. Nama : **Hasto Kristiyanto.**
- Jabatan : Sekretaris Jenderal Pimpinan Nasional PDI Perjuangan.
- Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2679/EX/DPP/IV/2024, tanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada Dr. Yanuar Prawira Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Paskaria Tombi, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Abadi Hutagalung, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M.H., Johannes L. Tobing, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Fajri Safi'i, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Army Mulyanto S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BiL., M.Si., Aries Surya, S.H., Roy Jansen Siagia, S.H., Samuel David, S.H., Martina, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Devyani Petricia, S.H., Ivo Antoni Ginting, S.H., Fika Nurul Fikria, S.H., Yayang Lamhot Purba, S.H., M.H., Rivaldo Kalalinggi, S.H., para Advokat yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama PDI Perjuangan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait IV.**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I (Partai NasDem), Pihak Terkait II (Partai Golkar), Pihak Terkait III (PKN), Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan);
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III (PKN);

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, para Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106-01-14-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti P-1**) dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**Bukti P-3**);

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

- terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; **(Bukti P-1)**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 1 dan Dapil 5 DPRD Provinsi Papua, Dapil 1 dan Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen serta Dapil 3 DPRD Kota Jayapura;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas) **(BUKTI P -2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan rekap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua;
2. Bahwa Pemohon di Dapil 1 Provinsi Papua untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dinyatakan memperoleh 7.551 (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu) suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar yang akhirnya memperoleh dua kursi jika mengikutkan rekapan hasil pleno tersebut sebesar 22.987 (dua puluh dua ribu sembilan ratus

delapan puluh tujuh), sebagaimana Model D-Hasil Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik;

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GOLONGAN KARYA
PADA DAPIL PAPUA 1 UNTUK KEANGGOTAAN DPRP

NO	NAMA PARTAI	DISTRIK			TOTAL	KET
		HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI		
1	PKB	3.418	7.249	1.439	12.106	
2	GERINDRA	1.491	2.162	438	4.091	
3	PDI P	4.864	12.122	1.311	18.297	
4	GOLKAR	4.588	14.284	4.115	22.987	
5	NasDem	5.310	6.870	683	12.863	
6	Buruh	325	1.054	95	1.474	
7	GELORA	387	512	72	971	
8	PKS	3.878	5.868	1.707	11.453	
9	PKN	358	557	93	1.008	
10	HANURA	335	3.443	124	3.902	
11	GARUDA	221	502	55	778	
12	PAN	2.790	6.738	410	9.938	
13	PBB	110	658	25	793	
14	DEMOKRAT	3.920	3.042	589	7.551	
15	PSI	1.412	2.345	399	4.156	
16	PERINDO	2.774	5.086	467	8.327	
17	PPP	824	1.403	205	2.432	
24	Ummat	112	402	17	531	
TOTAL		37.117	37.117	74.297	123.658	

3. Bahwa dari Tabel 1 perolehan suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golkar terpaut jauh yang mengakibatkan Partai Demokrat tidak mendapatkan kursi ke-8 sesuai metode penghitungan *sainte lague* yang diatur dalam Pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
4. Perolehan suara Golkar sebesar 22.987 bukanlah hasil yang sesuai fakta yang diperoleh di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan hasil diperoleh berdasarkan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparatur Termohon *in casu* Panitia Pemilihan Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua dengan cara menggelembungkan partai Golkar.

Penggelembungan atau penambahan tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat distrik.

5. Seharusnya berdasarkan Form C1 Asli Plano TPS sesuai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS di seluruh Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Adalah:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GOLONGAN KARYA
BERDASARKAN FORM C1 ASLI PLANO DI TPS

NO.	NAMA PARTAI	DISTRIK			TOTAL	KET
		HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI		
1	PKB	3.418	4.632	1.439	9.489	
2	GERINDRA	1.491	1.980	438	3.909	
3	PDI P	4.864	10.149	1.311	16.324	
4	GOLKAR	4.588	9.157	4.115	17.860	
5	NasDem	5.310	5.737	683	11.730	
6	Buruh	325	927	95	1.347	
7	GELORA	387	464	72	923	
8	PKS	3.878	4.791	1.707	10.376	
9	PKN	358	417	93	868	
10	HANURA	335	2.885	124	3.344	
11	GARUDA	221	415	55	691	
12	PAN	2.790	4.983	410	8.183	
13	PBB	110	226	25	361	
14	DEMOKRAT	3.920	2.863	589	7.372	
15	PSI	1.412	2.342	399	4.153	
16	PERINDO	2.774	4.250	467	7.491	
17	PPP	824	1.222	205	2.251	
24	Umat	112	367	17	496	
TOTAL		37.117	37.117	57.807	107.168	

6. Terdapat fakta penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebesar **5.127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh)** dan penggelembungan suara tersebut dilakukan di Distrik Abepura. (sesuai dengan perbandingan perolehan suara pada Tabel 1 dan Tabel 2).
7. Fakta penggelembungan ini sedianya mudah dibuktikan apabila Termohon dengan konsekuen melaksanakan amanat peraturan PKPU Nomor 219

Tahun 2024 untuk melakukan *upload* setiap C1 Plano ke *website* Sirekap yang telah ditetapkan oleh Termohon. Namun hingga selesainya rekapitulasi secara nasional, tidak satupun C1 plano yang di *upload* oleh aparat Termohon padahal kualitas internet di seluruh Kota Jayapura terbilang bagus.

8. Bahwa berdasarkan Form D-Hasil Distrik yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 terdapat fakta sebagai berikut:
- Jumlah DPT Distrik Abepura: **77.455**,
 - Jumlah hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT): **70.333**,
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb): **1.099**,
 - Jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK): **5.016**,
 - Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT adalah: **79.064**,
 - Jumlah surat suara yang digunakan: **76.448**,
 - Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos: **158**,
 - Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan: **2.458**,
 - Disabilitas: **49**,
 - Jumlah pengguna hak pilih: **76.448**

Berdasarkan jumlah pengguna hak pilih **76.448** Suara jika dikurangi C1 Asli **57.807** suara adalah 18.641 suara. Jika dikurangi surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan **2.458** suara adalah **16.183** Suara.

Sehingga Suara Tidak terpakai adalah : **16.188** Suara

9. Untuk itu, berdasarkan Form D-Hasil Distrik yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan **tersisa hanya 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan), yang seharusnya 18.641 suara** (jumlah pengguna hak pilih 76.448 Suara dikurangi C1 Asli 57.807).
10. Dari keterangan di atas Panitia Pemilihan Distrik Abepura sengaja melakukan penggelembungan merata kepada seluruh partai untuk menyamarkan kejahatan mereka, namun tujuannya utamanya tetap

memaksa meloloskan 2 kursi untuk partai Golongan Karya. Adapun hasil penggelembungan tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 2
DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGAN DI DISTRIK ABEPURA

NO	NAMA PARTAI	C1 ASLI	C1 PLENO	SELISIH	KET
1	PKB	4.632	7.249	2.617	
2	GERINDRA	1.980	2.162	182	
3	PDIP	10.149	12.122	1.973	
4	GOLKAR	9.157	14.284	5.127	
5	NasDem	5.737	6.870	1.133	
6	Buruh	927	1.054	127	
7	GELORA	464	512	48	
8	PKS	4.791	5.868	1.077	
9	PKN	417	557	140	
10	HANURA	2.885	3.443	558	
11	GARUDA	415	502	87	
12	PAN	4.983	6.738	1.755	
13	PBB	226	658	432	
14	PD	2.863	3.042	179	
15	PSI	2.342	2.345	3	
16	PERINDO	4.250	5.086	836	
17	PPP	1.222	1.403	181	
24	Umat	367	402	35	
TOTAL		37.117	57.807	74.297	

11. Untuk memuluskan kejahatan tersebut, Pleno Distrik Abepura dilaksanakan mendekati *deadline* pleno nasional (dilama-lamakan) sehingga Termohon selalu beralasan waktu sudah mepet untuk, manakala para saksi Pemohon melakukan protes.
12. Akibat dari keinginan untuk memuluskan kejahatan tersebut dengan cara sengaja membuat lama rekapitulasi berefek domino kepada pleno provinsi yang mengakibatkan komisioner KPU Kota Jayapura dijemput paksa oleh KPU Provinsi.

(https://papua.antaranews.com/amp/berita/718359/kpu-papua-komisioner-kpu-kota-jayapura-dijemput-paksa#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17109812072040&referrer=http%3A%2F%2Fwww.google.com)



apua.antaranews.com

ANTARA PAPUA

TERKINI TERPOPULER TOP NEWS NUSANTARA

KPU Papua: Komisioner KPU Kota Jayapura dijemput paksa

Rabu, 20 Maret 2024 2:03 WIB

Facebook Twitter WhatsApp Pinterest Email

Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui, pihaknya terpaksa menjemput paksa Komisioner KPU Kota Jayapura dari salah satu hotel yang menjadi tempat pelaksanaan pleno.

Memang benar Selasa (19/3) dini hari atau sekitar pukul 02.30 WIT, setibanya di hotel, KPU Papua langsung memaksa KPU Kota Jayapura segera

13. Akibat terbatasnya waktu pleno tersebut, KPU Papua untuk mengikuti pleno di KPU Pusat harus menyewa khusus (mencarter) pesawat terbang karena deadline pleno KPU RI sudah sangat mendesak.

(<https://nasional.tempo.co/read/1847164/ikuti-rapat-pleno-di-jakarta-kpu-papua-pegunungan-dan-kpu-papua-carter-pesawat>)

Beranda / Nasional

Ikuti Rapat Pleno di Jakarta, KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua Carter Pesawat

Reporter
Tempo.coEditor
Sapto Yunus

Rabu, 20 Maret 2024 05:07 WIB



Pesawat Boeing 737-500 Trigana Air yang digunakan mengangkut komisioner KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno KPU RI. ANTARA/HO/Dokumentasi

KESIMPULAN:

Bahwa rangkaian pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun tanpa pernah ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian aparatur, sebaliknya justru semakin terang-terangan, kasar yang semakin menunjukkan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparatur yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Papua terjadi pada tiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat KPU provinsi; Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara

menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Seluruh Partai Politik yang dilakukan oleh perangkat Termohon dalam hal ini KPU Kota Jayapura beserta jajaran di bawahnya.

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Hasil Pleno Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua sepanjang perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar pada 1 Provinsi Papua;
 - b. Mengembalikan perolehan suara sesuai fakta dari Tempat Pemungutan Suara;
3. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *c.q.* Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

B. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD DAPIL PAPUA-5 PROVINSI PAPUA.

1. Bahwa Pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Papua 5 (Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya) Provinsi Papua telah dilaksanakan secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa selama Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024, KPU Mamberamo Raya tidak menjelaskan kepada seluruh saksi tentang tata cara prosedural teknis dan mekanisme dalam penyampaian Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahkan sejak pembukaan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana jadwal terlampir [Bukti P-1], para saksi telah menyampaikan keberatannya terkait dengan tidak dibagikannya salinan D-Hasil Kecamatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk semua TPS terhadap semua jenis pemilihan (Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) kepada para saksi sebagai bahan pembandingan selama kegiatan pleno tingkat Kabupaten berlangsung. Kemudian hal ini ditanggapi oleh Pimpinan Rapat Pleno Terbuka KPU Mamberamo Raya bahwa salinan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk semua TPS akan diberikan/dibagikan secara kolektif kepada para saksi setelah seluruh tahapan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten berakhir dan Pimpinan Rapat Pleno KPU Mamberamo Raya meminta/menawarkan kepada para saksi untuk bersepakat bahwa apabila ada keberatan dari para saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif, silahkan disampaikan melalui Catatan

Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, setelah seluruh tahapan pleno untuk semua PPD Distrik berakhir dengan dalil dari KPU Mamberamo Raya agar tidak mengganggu jalannya tahapan Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten. Namun oleh karena para saksi mendesak agar Formulir Keberatan Saksi itu harus diberikan/dibagikan, maka pada rapat pleno hari ke-4 tanggal 4 Maret 2024 (malam/dini hari) barulah Formulir Keberatan Saksi itu dibagikan dalam bentuk *hard copy* kepada seluruh saksi setelah Rapat Pleno Terbuka hari ke-4 diskorsing.

3. Bahwa akibat tindakan tidak prosedural, jujur, mandiri, akuntabel dan tidak profesional dari KPU Mamberamo Raya yang nyata-nyata telah sengaja menghilangkan suara Pemohon dan diduga dialihkan kepada peserta pemilu lain, mengakibatkan Pemohon mengalami kehilangan suaranya dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 5;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Roufaer pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang semestinya dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya sesuai undangan yang diedarkan [Bukti P-2] namun kemudian dialihkan tempat pelaksanaan Rapat Pleno PPD Distriknya ke Kantor Distrik Mamberamo Tengah di Kasonaweja tanggal 27 Februari 2024, hasil Perhitungan dan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi telah dituangkan dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi, [Bukti P-3] salinannya tidak diberikan kepada para saksi sesuai Pleno, namun Para Saksi hanya diperbolehkan untuk melakukan pemfotoan terhadap hasil dari D-Hasil Kecamatan tersebut dan itupun dibatasi hanya bagi partai politik yang saksinya mewakili sebagai saksi saat pleno Distrik. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua-5 dari Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) atas nama Keven Totouw, S.I.P. adalah sebanyak 2761 (dua tuju enam satu) suara, namun berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan

dalam Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, perolehan suara saudara Keven Totouw, S.I.P. berkurang menjadi 2023 (dua nol dua tiga) suara [Bukti P-4]. Dengan demikian saudara Keven Totouw, S.I.P. kehilangan suara sebanyak 738 (tujuh tiga delapan) suara dan patut diduga bahwa secara sistematis, terstruktur dan masif suara tersebut telah dipindahkan dan/atau dialihkan sewenang-wenang oleh PPD Distrik Roufaer dan KPU Mamberamo Raya kepada dua oknum Calon Anggota DPRD Provinsi lainnya, masing-masing dari Partai NasDem nomor urut 2 (dua) atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P. sebanyak: 500 (Lima Nol Nol) suara dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 (satu) atas nama Tulus Sianipar sebanyak: 238 (Dua Tiga Delapan) suara.

TABEL 1
DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN DI KPU MAMBERAMO RAYA
BERDASARKAN PERBANDINGAN D-HASIL KECAMATAN
PPD DISTRIK ROUFAER

	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan PPD Distrik Roufaer	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil Kecamatan</i>	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil Kabupaten</i>	Jumlah Pengelembungan (+) / Pengurangan (-)
1.	Keven Totouw, S.I.P.	2761	2023	- 738
2.	Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P. (Partai NasDem)	0	500	+500
3.	Tulus Sianipar (PDIP);	762	1000	+238

5. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, Saksi dari Partai Demokrat atas nama Daniel Wonar dengan Surat Mandat Nomor: 006/91/ DPD.PD/PAPUA/III/2024 [Bukti P-5] telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi [Bukti P-6] tanggal 4 Maret 2024. Setelah Ketua KPU Mamberamo Raya dan Saksi menandatangani Formuli Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil

Perhitungan Perolehan Suara tersebut diruang kerjanya, selanjutnya Saksi menggandakannya dan menyerahkan salinan kopian tersebut kepada KPU Mamberamo Raya melalui bagian staf administrasi KPU Mamberamo Raya dan salinan lainnya dipegang oleh Saksi, sedangkan dokumen Formulir Keberatan Saksi yang aslinya diserahkan langsung kepada Ketua BAWASLU Mamberamo Raya di Aula Ruang Rapat Pleno Terbuka KPU Mamberamo Raya pada saat Rapat Pleno Terbuka sedang diskorsing.

6. Bahwa secara teknis dan procedural tertib administrasi di internal KPU Mamberamo Raya, telah terjadi kekeliruan di kalangan para saksi terkait ketidakjelasan tentang tata cara dan teknis prosedur administratif pengembalian Formulir Keberatan Saksi, maka saksi dari Partai Demokrat atas nama Daniel Wonar setelah mengisi Formulir Keberatan Saksi, menjumpai Ketua KPU Mamberamo Raya di ruang kerjanya di kantor KPU Mamberamo Raya pada saat Rapat Pleno Perhitungan dan Perolehan Suara PPD Roufaer diskorsing untuk meminta tanda tangannya. Semestinya setelah ditandatangani, KPU Mamberamo Raya menahan dokumen tersebut sebagai bagian dari produknya dokumen KPU untuk selanjutnya dicatat sebagai bagian dari peristiwa dan/atau Kejadian Khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyampaikan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Saksi Partai Demokrat, namun pada kenyataannya tidak, bahkan hingga akhir dari seluruh tahapan pleno rekapitulasi hingga berlanjut pada Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Papua, Keberatan saksi Pemohon sama sekali tidak dievaluasi dan diselesaikan, baik di tingkat KPU Mamberamo Raya dan KPU Provinsi Papua. Dengan demikian KPU Mamberamo Raya dari sisi prosedural administratif jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Mamberamo Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Distrik Mamberamo Tengah, tanggal 28 Februari 2024, saudara Keven Totouw memperoleh suara sebanyak 761 (tujuh enam satu) suara dan saudara Tulus Sianipar dari

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 571 (Lima Tujuh Satu) dan kemudian hasil perolehan suara ini dikonfirmasi/dibenarkan oleh Ketua PPD Distrik Mamberamo Hulu yaitu saudara Frans Woisiri melalui komunikasi pesan singkat WhatsApp (Nomor WA 081248660368) dengan saudara Keven Totou, S.I.P. tanggal 28 Februari 2024 dalam bentuk kiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara [Bukti P-7, P-8 dan P-9]. Namun berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, tanggal 1 sampai dengan 8 Maret 2024, perolehan suara saudara Keven Totouw, S.I.P. berkurang menjadi 420 (Empat Dua Nol) dan saudara Tulus Sianipar mengalami penambahan/pengelembungan perolehan suara menjadi 855 (Delapan Lima Lima) suara. Berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, patut diduga bahwa sebagian suara dari saudara Keven Totouw, S.I.P. telah dipindahkan secara sewenang-wenang oleh KPU Mamberamo Raya kepada saudara Tulus Sianipar dari PDIP atas perintah Bupati Mamberamo Raya.

TABEL 1
DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGAN DI KPU MAMBERAMO RAYA
BERDASARKAN PERBANDINGAN D-HASIL KECAMATAN
PPD DISTRIK MAMBERAMO HULU

	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan PPD Distrik Mamberamo Hulu	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil Kecamatan</i>	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil Kabupaten</i>	Jumlah Pengelembungan (+) /Pengurangan (-)
1.	Keven Totouw, S.I.P.	761	420	- 341
2.	Yakobus Britay, S.IP, M.K.P. (Partai NasDem)	0	20	+20
3.	Tulus Sianipar (PDIP);	571	855	+248

8. Bahwa untuk itu bersama ini kami mohon agar suara saudara Keven Totouw, S.I.P. sebanyak 341 (tiga empat satu) suara dari Distrik

Mamberamo Hulu agar dapat dikembalikan oleh KPU Mamberamo Raya.

9. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sedang berlangsung tanggal 1 Maret 2024, Kepala Daerah (Bupati Mamberamo Raya), melakukan intervensi dengan upaya memanggil seluruh anggota komisioner KPU Mamberamo Raya ke kediamannya di Burmeso (ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya) dan diduga telah terjadi konspirasi kepentingan politik di mana Bupati Mamberamo Raya mengarahkan Komisioner KPU Mamberamo Raya untuk mengalihkan semua dukungan perolehan suara ke Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk semua jenis pemilihan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten);
10. Bahwa dampak dari dugaan keterlibatan intervensi Bupati Mamberamo Raya terhadap proses Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara, telah mempengaruhi penggelembungan hasil perolehan suara yang cukup signifikan terhadap kedua partai tersebut untuk semua jenis pemilihan.

KESIMPULAN.

Bahwa rangkaian pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun tanpa pernah ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian aparatur, sebaliknya justru semakin terang-terangan, kasar yang semakin menunjukkan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparatur yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Papua terjadi pada tiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat KPU provinsi; Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Seluruh Partai Politik yang dilakukan oleh perangkat Termohon dalam hal ini KPU Mamberamo Raya beserta jajaran di bawahnya.

PETITUM:

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08–BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 5 Provinsi Papua sebagai berikut:
 - a. Di PPD Distrik Roufaer
 - b. Di PPD Distrik Mamberamo Hulu;
3. **Mengembalikan** suara dari Pemohon sebanyak **1079** (satu nol tujuh sembilan) suara pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Hulu;
4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *C.q.* Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 PROVINSI PAPUA

I. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan

Yapen 1 di Provinsi Papua yang meliputi Distrik Yapen Selatan, yang mana perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menurut Termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) Dapil Kepulauan Yapen 1 (Bukti P-1) dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (Bukti P-2) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (Distrik Yapen Selatan) – PROVINSI PAPUA

**TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647	2.647	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	356	356	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619	1.619	0
4.	Partai Golongan Karya	3.881	3.584	297
5.	Partai Nasdem	2.173	2.173	0
6.	Partai Buruh	555	555	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556	556	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.760	1.760	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.350	1.041	309
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	663	663	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	347	347	0
12.	Partai Amanat Nasional	875	875	0
13.	Partai Bulan Bintang	649	649	0
14.	Partai Demokrat	1.280	1.280	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	778	778	0

16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.368	851	517
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.881	1.881	0
18.	Partai Ummat	2.056	2.056	0

Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (**Vide Bukti P-1**) dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (**Vide Bukti P-2**), maka urutan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
URUTAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN
KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 BERDASARKAN
PEROLEHAN SUARA DARI TERMOHON

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK	NAMA CALON ANGGOTA
1	3.881	Partai Golongan Karya	Djorge Diamon Logianto
2	2.647	Partai Kebangkitan Bangsa	Pontius Taribaba, A.Ma.Pd
3	2.173	Partai Nasdem	Ade Yullen Banua
4	2.056	Partai Ummat	Wihyawari Elias, S.E.
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan	Abdullah
6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera	Yakob Michael Tapat Keding
7	1.619	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Fredrik Kairomie Barangkea, S.I.P
8	1.368	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Eko Susilo, S.Sos
9	1.350	Partai Kebangkitan Nusantara	Amos Tandungan
10	1.294	Partai Golongan Karya	Yakobus Nehemia Payawa, SKM

11	1.280	Partai Demokrat	Gerard Kristian Indi Tanawani
12	882	Partai Kebangkitan Bangsa	Markus Marjunata
13	875	Partai Amanat Nasional	Olan Utina, S.E.
14	778	Partai Solidaritas Indonesia	Wilhelmus Yowei
15	776	Partai Golongan Karya	Octavianus Pallunan
16	724	Partai Nasdem	Jan Alex Kiriwenno
17	685	Partai Ummat	Bastian Raweyai
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat	Roy Nasrullah T

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Perolehan Suara Partai Golongan Karya berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (vide Bukti P-1) adalah berjumlah 3.881 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara, terdapat penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-3 s.d. Bukti P-15) memperoleh suara sebanyak 3.584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) yang dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 3

PARTAI GOLONGAN KARYA	159
1. DJORGE DIAMON LOGIANTO	1.193
2. ROBERTH NELSON SIKOWAI	159
3. EMMY RALDA MATUI	57
4. MARTHEN L AYOMI	96
5. YAKOBUS NEHEMIA PAYAWA, SKM	544
6. JENOVA MAYA JALALI, S.H.	72
7. AGUSTINUS BURUMI, SE	154
8. OKTOVIANUS PALLUNAN	1.150
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3.584

2. Perolehan suara **Partai Kebangkitan Nusantara** yang berdasarkan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-3 s.d. Bukti P-15) memperoleh suara sebanyak 1.041 (seribu empat puluh satu) suara, dengan tabel perolehan suara sebagai berikut;

TABEL 4

NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	YAPEN SELATAN												JUMLAH	
		BANAWA	BARAWAKAP	BAWAI	IMANDOA	MAMANI	NUNDAWIPI	PASIR HITAM	PASIR PUTIH	SERUI JAYA	SERUI KOTA	SERUI LAUT	TARAU		TURU
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	1	0	1	0	0	0	0	7	12	0	6	0	27
1	AMOS TANDUNGAN	9	2	0	7	25	0	1	17	18	432	1	56	11	579
2	FERIN WANGGI	0	1	4	6	1	0	3	1	3	21	0	58	1	99
3	MELKIAS BRIANTO ERARI, S.Sos.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	3	0	9
4	NURUL ISTI'ANAH	0	0	0	0	2	0	0	7	1	44	2	8	3	67
5	RONALD GUNANDI LUGITO	1	0	0	0	0	0	1	0	6	7	0	0	0	15
6	FREDENIK SAROIS.SOS.	2	16	1	0	0	0	5	0	83	63	0	9	2	181
7	RAFLES BAWELENG	15	1	0	0	2	0	0	0	1	25	1	7	3	55
8	EDYSON BONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0	9
Jumlah Suara Partai Politik dan Caleg		27	21	5	14	31	0	10	25	120	616	4	148	20	1041

3. Adanya penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara terjadi pada rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Selatan (Dapil Kepulauan Yapen 1) menjadi 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (vide Bukti P-1) dan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapentercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (vide Bukti P-2), sehingga terdapat penambahan suara

sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara, dengan tabel perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 5

PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	47
9. AMOS TANDUNGAN	877
10. FERIN WANGGI	115
11. MELKIAS ERIANTO ERARI	7
12. NURUL ISTIANAH	69
13. RONALD GUNANDI LUGITO	13
14. FREDERIK SAROI, S.Sos	162
15. RAFLES BAWELENG	53
16. EDYSON BONDO	7
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.350

4. Perolehan suara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (**Bukti P-3 s.d. Bukti P-15**) memperoleh suara sebanyak **851 (delapan ratus lima puluh satu) suara**, dengan tabel perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 6

NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	YAPEN SELATAN													JUMLAH
		BANAWA	BARAWAKAP	BAWAI	IMANDQA	MANAMI	MUNDAWPI	PASIR HITAM	PASIR PUTIH	SERUI JAYA	SERUI KOTA	SERUI LAUT	TARAU	TURU	
18	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	0	0	2	2	1	0	0	2	6	0	13	3	31
1	EKO SUSILO, S.Sos	5	9	1	17	20	6	18	26	45	143	23	153	2	468
2	YANCE UBBI	3	0	2	2	0	0	1	0	12	37	0	105	3	165
3	ADRIANA AYORBABA	61	8	0	1	0	0	0	0	8	2	0	5	0	85
4	SAUL KANSAL, SPd	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	12	17
5	YAKOBUS SAMBERI	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	2	1	0	9
6	SARAH TABIBATI, SPdK	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	8
7	GEORGE WORABAI	0	2	0	0	2	0	1	0	43	1	0	2	1	52
8	LAODE ASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	16
Jumlah Suara Partai Politik dan Caleg		71	20	3	22	24	8	20	30	116	202	25	289	21	851

5. Adanya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terjadi pada rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Selatan (Dapil 1) dari perolehan suara 851 (delapan ratus lima puluh satu) menjadi 1.368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) suara sebagaimana tercantum dalam Berita

Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (vide Bukti P-1) dan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (vide Bukti P-2), sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) suara bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan tabel perolehan suara sebagai berikut;

TABEL 7

PARTAI PERINDO	309
1. EKO SUSILO, S.SOS	446
2. YANCE UBEI	205
3. ADRIANA AYORBABA	137
4. SAUL KANSAL, S.Pd.	57
5. YAKOBUS SAMBERI	40
6. SARAH TABIBIATI S.PdK	18
7. GEORGE WORABAI	51
8. LAODE ASMAN	105
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	1.368

6. Bahwa dengan adanya penambahan suara bagi Partai Golongan Karya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) suara dan penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) suara mengakibatkan hilangnya perolehan kursi bagi Pemohon, yang mana seharusnya Pemohon memperoleh kursi ke-8 dengan jumlah suara sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) suara, sehingga urutan perolehan kursi partai politik untuk Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di dapil Kepulauan Yapen 1 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

TABEL 8
URUTAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON.

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK	NAMA CALON ANGGOTA
1	3.584	Partai Golongan Karya	Djorge Diamon Logianto
2	2.647	Partai Kebangkitan Bangsa	Pontius Taribaba, A.Ma.Pd
3	2.173	Partai Nasdem	Ade Yullen Banua
4	2.056	Partai Ummat	Wihyawari Elias, S.E.
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan	Abdullah
6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera	Yakob Michael Tapat Keding
7	1.619	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Fredrik Kairomie Barangkea, S.I.P
8	1.280	Partai Demokrat	Gerard Kristian Indi Tanawani
9	1.194	Partai Golongan Karya	Yakobus Nehemia Payawa, SKM
10	1.041	Partai Kebangkitan Nusantara	Amos Tandungan
11	882	Partai Kebangkitan Bangsa	Markus Marjunata
12	875	Partai Amanat Nasional	Olan Utina, S.E.
13	851	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Eko Susilo, S.Sos.
14	778	Partai Solidaritas Indonesia	Wilhelmus Yowei
15	776	Partai Golongan Karya	Octavianus Pallunan
16	724	Partai Nasdem	Jan Alex Kiriwenno
17	685	Partai Ummat	Bastian Raweyai
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat	Roy Nasrullah T

7. Bahwa terkait adanya penambahan suara sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian di atas Pemohon telah mengajukan keberatan dan pelaporan kepada Bawaslu sebagaimana adanya:

- 1) Adanya catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Sdr. Tofan Worumi pada Distrik Yapen Selatan pada tanggal 11 Maret 2024 (Bukti P-16);
- 2) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 032/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan

Yapen yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Sdr. Tofan Rudi Worumi pada tanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-17);

3) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 dari Bawaslu Provinsi Papua yang disampaikan oleh Pemohon melalui Sdr. Gerard Kristian Indi Tanawani pada tanggal 15 Maret 2024 (Bukti P-18).

8. Bahwa berdasarkan penjelasan dan perbandingan perolehan suara sebagaimana yang telah disampaikan terdapat bukti bahwa Pemohon telah melakukan penambahan suara pada Partai Golongan Karya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh), Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 309 (tiga ratus sembilan suara) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapil Kepulauan Yapen 1 Provinsi Papua yang seharusnya dengan perolehan suara sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) suara dapat memperoleh 1 (satu) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1;

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Golkar, PKN, dan Perindo Daerah Pemilihan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 Provinsi Papua;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, sebagaimana tersebut di bawah ini.

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 PROVINSI PAPUA adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	356
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619
4.	Partai Golongan Karya	3.584
5.	Partai Nasdem	2.173
6.	Partai Buruh	555
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.760
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.041
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	663
11.	Partai Garda Republik Indonesia	347
12.	Partai Amanat Nasional	875
13.	Partai Bulan Bintang	649
14.	Partai Demokrat	1.280
15.	Partai Solidaritas Indonesia	778
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	851
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.881
18.	Partai Ummat	2.056

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

D. DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 4 PROVINSI PAPUA

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan

Yapen 4 di Provinsi Papua yang meliputi Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Nusawani, yang mana perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menurut Termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (**Bukti P-1**) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (meliputi Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu, dan Distrik Nusawani) – PROVINSI PAPUA

TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	PartaiPolitik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.358	3.358	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	209	209	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.042	1.042	0
4.	Partai Golongan Karya	1.156	1.156	0
5.	Partai Nasdem	2.168	2.168	0
6.	Partai Buruh	662	662	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.249	1.249	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	562	562	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	360	360	
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	123	123	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	76	76	0
12.	Partai Amanat Nasional	573	573	0
13.	Partai Bulan Bintang	43	43	0
14.	Partai Demokrat	1.145	1.203	58
15.	Partai Solidaritas Indonesia	304	304	0
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.666	1.666	

17.	Partai Persatuan Pembangunan	888	888	0
18.	Partai Ummat	124	124	0

Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-1) yang meliputi Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Nusawani, maka urutan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
URUTAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA DARI TERMOHON

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK	NAMA CALON ANGGOTA
1	3.358	Partai Kebangkitan Bangsa	EBSON SEMBAI
2	2.168	Partai Nasdem	RIAN HENDRIK
3	1.666	Partai Perindo	TRISON AYOMI, SE
4	1.249	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	FREDRIK SAMBER
5	1.156	Partai Golongan Karya	JASTEN, SE.
6	1.145	Partai Demokrat	FERNANDES YAWANDARE, S.IP
7	1.119	Partai Kebangkitan Bangsa	LUIS FRANS MAURI S.Pd
8	1.041	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	DENNIS IMANUEL WANGGAI, S.E
9	888	Partai Persatuan Pembangunan	SOLEMAN MANIANI, S.H.
10	723	Partai Nasdem	MARTINUS ARNI INGGARASEN RONSUMBRE
11	672	Partai Kebangkitan Bangsa	ONESEMUS YAWANDARE
12	662	Partai Buruh	SILAS TIDORES AYEMI
13	573	Partai Amanat Nasional	NELIUS IMBIRI, ST

14	562	Partai Keadilan Sejahtera	DARWATI BAHARUDDIN KORANO
15	555	Partai Perindo	WELEM KARUBABA, ST
16	480	Partai Kebangkitan Bangsa	SISCA FELIANI NUMBERI
17	434	Partai Nasdem	HERONIA ORPA NUMANSRA, A.Md
18	416	Partai Gelora	GUSTAF A. AUNA

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-1) adalah sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) suara dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 3

NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							JUMLAH
		YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	
14	Partai Demokrat	39	0	0	9	6	1	0	55
1	FERNANDES YAWANDARE, S.IP	183	397	0	1	15	0	0	596
2	JANE M. W. ANSANAY	15	1	0	53	3	0	0	72
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOY	40	1	0	1	0	95	0	137
4	ANELIS SANGEW	1	0	0	0	0	0	0	1
5	YANSEN WORU OROPA	2	0	0	1	281	0	0	284
Jumlah Suara Partai Politik dan Caleg		280	399	0	65	305	96	0	1145

2. Perolehan Suara Partai Golongan Karya berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (**Vide Bukti P-1**) adalah sebanyak 1.156 (seribu seratus seratus lima puluh enam) suara, dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 4

NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							JUMLAH
		YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	38	4	0	6	10	5	0	63
1	JASTEN, SE	214	24	0	369	64	2	0	673
2	ELIHUT MAURI, SE	94	5	0	63	4	169	0	335
3	SEPTINA ADOLINA DOROMI, Sp	23	0	0	3	0	0	0	26
4	SOLEMAN WATERIRI, S.Sos	43	2	0	2	0	1	0	48
5	LIS SINERI	3	2	0	6	0	0	0	11
	Jumlah Suara Partai Politik dan Caleg	415	37	0	449	78	177	0	1156

3. Telah terjadi Pengurangan suara Pemohon sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara pada Distrik Raimbawi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-1) menjadi 0 (nol) suara, sehingga perolehan suara Pemohon pada Dapil Kepulauan Yapen 4 yang seharusnya berjumlah 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara berkurang sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara, hingga berjumlah sebanyak 1.145 (seribu seratus lima puluh empat suara);
4. Bahwa adapun perolehan suara Pemohon pada Distrik Raimbawi sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara adalah sesuai dengan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-2 s.d. Bukti P-8) pada Distrik Raimbawi dengan tabel sebagai berikut:

TABEL 5

NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TINGKAT TPS DI DISTRIK RAIMBAWI KEPULAUAN YAPEN 4							JUMLAH
		AISAU	BARAWAI	KOROROMPI	SAWENDUI	SEWENUI	WAINDU	WODA	
14	Partai Demokrat	0	1	1	1	1	0	0	4
1	FERNANDES YAWANDARE, S.IP	3	1	0	0	0	0	2	6
2	JANE M. W. ANSANAY	0	0	0	0	0	1	0	1
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOY	1	3	6	1	16	19	1	47
4	ANELIS SANGEW	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YANSEN WORU OROPA	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Suara Partai Politik dan Caleg		4	5	7	2	17	20	3	58

5. Bahwa dengan terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Raimbawi sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4, yang mana perolehan kursi beralih pada Partai Golongan Karya yang hanya memiliki jumlah suara sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam suara) yang semestinya merupakan perolehan kursi milik Pemohon yang memiliki jumlah suara sebesar 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara dengan penjelasan tabel dibawah ini;

TABEL 6

NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							JUMLAH
		YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMO	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	
14	Partai Demokrat	39	0	0	9	6	1	0	55
1	FERNANDES YAWANDARE, S.IP	183	397	0	1	15	0	0	596
2	JANE M. W. ANSANAY	15	1	0	53	3	0	0	72
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOY	40	1	0	1	0	95	0	137
4	ANELIS SANGEW	1	0	0	0	0	0	0	1
5	YANSEN WORU OROPA	2	0	0	1	281	0	0	284
Jumlah Suara Partai Politik dan Caleg		280	399	58	65	305	96	0	1203

6. Bahwa atas pengurangan suara Pemohon di Distrik Raimbawi Pemohon telah menyampaikan Laporan pada Bawaslu Kabupaten Yapen sebagaimana adanya Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 yang disampaikan oleh Agustab Y Runtuboy pada tanggal 05 Maret 2024 (Bukti P-9) dan atas laporan tersebut Bawaslu telah menyampaikan Surat Nomor 246/HK.05.02/K.PA-10/02/2024 tentang Pemberitahuan status laporan (Bukti P-10), namun hingga Permohonan

perkara a quo diajukan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terbukti bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara yang berakibat hilangnya perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 Provinsi Papua.

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 Provinsi Papua;
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4, sebagaimana tersebut dibawah ini.

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 PROVINSI PAPUA adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.358
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	209
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.041
4.	Partai Golongan Karya	1.156
5.	Partai Nasdem	2.168
6.	Partai Buruh	662
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.249

8.	Partai Keadilan Sejahtera	562
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	360
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	123
11.	Partai Garda Republik Indonesia	76
12.	Partai Amanat Nasional	573
13.	Partai Bulan Bintang	42
14.	Partai Demokrat	1.203
15.	Partai Solidaritas Indonesia	304
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.666
17.	Partai Persatuan Pembangunan	888
18.	Partai Ummat	127

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau ;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Jayapura di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

E. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 3.

Bahwa Termohon telah mengeluarkan rekap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Heram (C-Hasil), KPU Kota Jayapura;

Bahwa Calon Legislatif Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Jayapura untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Jayapura dinyatakan memperoleh 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara Partai Perindo 3.634 (tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara dan Partai Nasdem 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) suara, yang bila ditambahkan dengan hasil perolehan suara Muara Tami akhirnya Partai Demokrat tidak memperoleh kursi, karena menduduki rangking ke 8 (dapil 3

Kota Jayapura hanya 7 kursi).

Perolehan suara Partai Nasdem sebesar 2.710 dan Partai Perindo sebesar 3.634 bukanlah hasil yang sesuai fakta yang diperoleh disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan hasil yang diperoleh berdasarkan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparaturnya Termohon *in casu* Panitia Pemilihan Distrik Heram, KPU Kota Jayapura dengan cara menggelembungkan suara kedua partai tersebut. Pengelembungan atau penambahan tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat Distrik.

Seharusnya berdasarkan Form C-Hasil yang ada pada Pemohon disetiap TPS sesuai fakta, hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap TPS diseluruh Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA REAL SESUAI DENGAN C-HASIL PEMOHON

NO	PARTAI	C-HASIL
1	2	3
1	PKB	2085
2	GERINDRA	2619
3	PDIP	1841
4	GOLKAR	6401
5	NASDEM	1686
6	BURUH	1506
7	GELORA	393
8	PKS	1580
9	PKN	1129
10	HANURA	1657
11	GARUDA	54
12	PAN	456
13	PBB	910
14	DEMORKAT	2921
15	PSI	3783
16	PERINDO	2037
17	PPP	1141
18	UMMAT	59

Tetapi setelah terjadi pengelembungan terjadi perubahan yang signifikan sehingga mengubah perolehan kursi pada DPRD Kota Jayapura seperti tabel berikut:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI POLITIK
BERDASARKAN FORM C-HASIL DI TPS DAN D-HASIL DISTRIK
HERAM

NO	PARTAI	C-HASIL	D-HASIL	PENAMBAHAN/ PENGURANGGAN SUARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PKB	2085	2366	281	Penambahan 281 Suara
2	GERINDRA	2619	2765	146	Penambahan 146 Suara
3	PDIP	1841	1828	-13	Pengurangan -13 Suara
4	GOLKAR	6401	7899	1498	Penambahan 1498 Suara
5	NASDEM	1686	2710	1024	Penambahan 1024 Suara
6	BURUH	1506	1322	-184	Pengurangan -184 Suara
7	GELORA	393	342	-51	Pengurangan -51 Suara
8	PKS	1580	1514	-66	Pengurangan -66 Suara
9	PKN	1129	806	-323	Pengurangan -323 Suara
10	HANURA	1657	1655	-2	Pengurangan -2 Suara
11	GARUDA	54	41	-13	Pengurangan -13 Suara
12	PAN	456	319	-137	Pengurangan -137 Suara
13	PBB	910	631	-279	Pengurangan - 279 Suara
14	DEMORKAT	2921	3053	132	Penambahan 132 Suara
15	PSI	3783	4147	364	Penambahan 364 Suara
16	PERINDO	2037	3634	1597	Penambahan 1597 Suara
17	PPP	1141	1090	-51	Pengurangan -51 Suara
18	UMMAT	59	58	-1	Pengurangan -1 Suara

11. Terdapat fakta penggelembungan suara untuk Partai Perindo sebesar 1.597 (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara dan Partai Nasdem sebesar 1.024 (seribu dua puluh empat) suara, penggelembungan suara tersebut dilakukan di Distrik Heram. (sesuai dengan tabel 2).
12. Fakta penggelembungan ini sedianya mudah dibuktikan apabila termohon dengan konsekuen melaksanakan amanat PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *Jo.* Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk melakukan *upload* setiap C-Hasil ke *website* Sirekap yang telah ditetapkan oleh Termohon. Namun hingga selesainya rekapitulasi secara nasional, tidak satupun C-Hasil yang di *upload* oleh aparat Termohon di Distrik Heram, padahal kualitas jaringan internet diseluruh Kota Jayapura terbilang bagus.
13. Pada saat Rapat Pleno tingkat PPD Heram, dalam rangka penerbitan D-Hasil Panitia Pengawas Distrik tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti Rapat dimaksud. Pada hari berikutnya Ketua Panitia Pengawas Distrik bersama panitia lain dan staf datang ke tempat pleno (tanpa undangan) pada saat penayangan D-Hasil sementara, terdapat perubahan hasil suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil. Kemudian Ketua Panitia Pengawas Distrik mengungkapkan bahwa Partai Nasdem dan Partai Perindo bukanlah salah satu yang mendapatkan peringkat untuk memperoleh kursi. (Bukti Rekaman Video).
14. Saksi dari Pemohon berkeberatan sehingga meminta form keberatan, namun dihalang-halangi oleh petugas Termohon.
15. Penggelembungan Suara pada tiap TPS dapat dilihat dari perbandingan C-Hasil dengan D-Hasil sebagai berikut:

TABEL 3
DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGAN SUARA PARTAI NASDEM DI DISTRIK HERAM SESUAI PERBANDINGAN C-HASIL DAN D-HASIL

Nama Kelurahan/ Kampung	Jumlah Lampiran TPS Yang disampaikan Sesuai D-Hasil	Jumlah Suara Nasdem Sesuai <i>C-Hasil</i>	Jumlah Suara Nasdem Sesuai <i>D-Hasil</i>

Hedam	TPS 01	1	100
	TPS 20	1	12
	TPS 21	4	23
Waena	TPS 01	2	25
	TPS 02	1	11
	TPS 03	3	8
	TPS 05	1	20
	TPS 07	1	5
	TPS 08	3	33
	TPS 09	1	11
	TPS 14	14	51
	TPS 15	9	88
	TPS 16	3	53
	TPS 19	2	18
	TPS 20	6	20
	TPS 24	4	54
	TPS 27	2	22
	TPS 28	1	11
	TPS 29	4	44
	TPS 31	2	12
	TPS 32	2	32
	TPS 35	2	52
	TPS 36	3	53
TPS 41	2	42	
TPS 43	1	11	
Yabansai	TPS 07	3	12
	TPS 11	6	11
	TPS 12	2	22
	TPS 13	8	28
	TPS 28	0	10
	TPS 34	0	12

TABEL 4
DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN SUARA PARTAI PERINDO DI DISTRIK
HERAM SESUAI PERBANDINGAN C-HASIL DAN D-HASIL

Nama Kelurahan/ Kampung	Jumlah Lampiran TPS Yang disampaikan Sesuai D-Hasil	Jumlah Suara Perindo Sesuai C-Hasil	Jumlah Suara Perindo Sesuai D-Hasil
Hedam	TPS 01	0	15
	TPS 02	2	26
	TPS 03	0	8
	TPS 04	0	17
	TPS 07	0	60

	TPS 15	0	10
	TPS 32	0	31
Waena	TPS 01	0	60
	TPS 02	1	21
	TPS 09	0	30
	TPS 13	6	13
	TPS 14	0	20
	TPS 15	1	71
	TPS 18	0	8
	TPS 22	3	15
	TPS 23	0	19
	TPS 24	1	71
	TPS 26	0	23
	TPS 27	0	81
	TPS 28	0	37
	TPS 29	1	34
	TPS 32	2	52
	TPS 33	0	56
	TPS 35	0	50
	TPS 36	0	28
	TPS 40	37	125
	TPS 41	0	12
	TPS 42	7	33
	TPS 43	0	33
	TPS 46	8	17
	TPS 47	0	20
	TPS 51	0	18
	TPS 52	1	10
	TPS 55	0	10
	TPS 56	0	20
YABANSAI	TPS 02	8	83
	TPS 03	5	30

16. Dari data penggelembungan yang ditelusuri oleh Pemohon dari Beberapa TPS pada tabel 3 dan tabel 4 di atas, Partai Nasdem mengalami penggelembungan suara sebesar sebesar 802 (delapan ratus dua) suara dan Partai Perindo mengalami penggelembungan suara sebesar 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) suara.

17. Untuk memuluskan kejahatan tersebut, Pleno Distrik Heram dilaksanakan dengan banyak melakukan skorsing sehingga banyak waktu terbuang dan

akhirnya mendekati *deadline* pleno nasional. Termohon selalu beralasan waktu sudah mepet untuk mengelabui para saksi setiap partai, manakala para saksi Pemohon melakukan protes perbaikan dan pencocokan hasil sesuai C-Hasil.

18. Akibat dari keinginan memuluskan kejahatan yang dilakukan oleh aparaturnya Termohon dalam hal ini Panitia Pemilihan Distrik Heram dimana dengan cara sengaja membuat lama proses rekapitulasi, berefek domino kepada Pleno KPU tingkat Kota sehingga Pleno Tingkat Kota dilaksanakan secara terburu-buru (ditambah juga keadaan Pleno Distrik Abepura dan Jayapura Selatan mendekati *deadline* Pleno Nasional) pada hal masa jabatan komisioner KPU Kota Jayapura segera akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2024 (cat. masa jabatan Komisioner KPU Kota Jayapura berakhir pada tanggal 19 Maret 2024) sehingga Pleno dipaksakan untuk di Sahkan tanpa menghiraukan protes dari para saksi.

KESIMPULAN.

Bahwa rangkaian pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun tanpa pernah ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian aparaturnya, sebaliknya justru semakin terang-terangan, kasar yang semakin menunjukkan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidak profesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparaturnya yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Papua terjadi pada tiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat KPU provinsi; Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon Sampaikan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Seluruh Partai Politik yang dilakukan oleh perangkat Termohon *in casu* Panitia Pemilihan Distrik Heram dan KPU Kota Jayapura beserta jajarannya.

PETITUM.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 218/PL.01.08 – BA /05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Perindo pada Distrik Heram Kota Jayapura Dapil 3 Kota Jayapura;
3. **Mengembalikan** perolehan suara sesuai fakta dari Tempat Pemungutan Suara;
4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan, untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-148; untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16; untuk Daerah Pemilihan

Kabupaten Kepulauan Yapen 1 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20; untuk Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-80, sebagai berikut:

DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bukti P-1A : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Wahno;
3. Bukti P-1B : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan, Kampung Nafri;
4. Bukti P-1C : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Kota Baru;
5. Bukti P-1D : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Asano;
6. Bukti P-1E : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Awiyo;
7. Bukti P-1F : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Abepantai;
8. Bukti P-1G : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Vim;
9. Bukti P-1H : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP Kelurahan Way Mhorock;
10. Bukti P-1I : Fotokopi Lampiran Formulir Model D.Hasil Distrik (Kecamatan) DPRP, Kelurahan Kampung Koya Koso;
11. Bukti P-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KabKo-DPRD Provinsi;
12. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Prov DPRD Provinsi;
13. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024, Tertanggal 19 Maret 2024;
14. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau

- Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024;
15. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-KPU. Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun Tahun 2024, tertanggal 21 Maret 2024;
 16. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Mandat saksi Partai Demokrat untuk Rapat Pleno PPD atas nama Ronald M. Rumbekwan, tertanggal 16 Maret 2024;
 17. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Mandat saksi Partai Demokrat saat Pleno KPU Kota Jayapura atas nama Jopir Gareda, S.Sos, tertanggal 20 Maret 2024;
 18. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Mandat saksi Partai Demokrat saat Pleno KPU Provinsi Papua atas nama Ronald B. Korwa, tertanggal 19 Maret 2024;
 19. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 3, Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura;
 20. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 4 Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura;
 21. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 5 Kelurahan Wahno, Kecamatan Abepura;
 22. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 11 Kelurahan Wahno Kecamatan Abepura;
 23. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 12 Kelurahan Wahno Kecamatan Abepura;
 24. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 14 Kelurahan Wahno Kecamatan Abepura;
 25. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 18 Kelurahan Wahno;
 26. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 19 Kelurahan Wahno;
 27. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 20 Kelurahan Wahno;

28. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 21 Kelurahan Wahno;
29. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 1 Kampung Nafri, Kecamatan Abepura;
30. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 5 Kampung Nafri;
31. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 10 Kota Baru;
32. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 13 Kota Baru;
33. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 14 Kota Baru;
34. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 26 Kota Baru;
35. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 05 Asano;
36. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 06 Asano;
37. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 07 Asano;
38. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 08 Asano;
39. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 09 Asano;
40. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 10 Asano;
41. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 11 Asano;
42. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 13 Asano;
43. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 16 Asano;
44. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 17 Asano;
45. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 18 Asano;
46. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 19 Asano;
47. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 21 Asano;
48. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 22 Asano;
49. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 24 Asano;
50. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 25 Asano;
51. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 26 Asano;
52. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 27 Asano;
53. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 28 Asano;
54. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 01 Awiyo;

55. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 02 Awiyo;
56. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 03 Awiyo;
57. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 05 Awiyo;
58. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 06 Awiyo;
59. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 13 Awiyo;
60. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 14 Awiyo;
61. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 15 Awiyo;
62. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 17 Awiyo;
63. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 18 Awiyo;
64. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 19 Awiyo;
65. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 20 Awiyo;
66. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 22 Awiyo;
67. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 23 Awiyo;
68. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 25 Awiyo;
69. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 26 Awiyo;
70. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 27 Awiyo;
71. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 30 Awiyo;
72. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 31 Awiyo;
73. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 39 Awiyo;
74. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 41 Awiyo;
75. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 43 Awiyo;
76. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 02 Abe Pantai;
77. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 03 Abe Pantai;
78. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 04 Abe Pantai;
79. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 09 Abe Pantai;
80. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 10 Abe Pantai;
81. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 4 Vim;
82. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 6 Vim;
83. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 07 Vim;

84. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 08 Vim;
85. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 09 Vim;
86. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 10 Vim;
87. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 11 Vim;
88. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 13 Vim;
89. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 15 Vim;
90. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 16 Vim;
91. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 17 Vim;
92. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 18 Vim;
93. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan TPS 19 Vim;
94. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 20 Vim;
95. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 22 Vim;
96. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 23 Vim;
97. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 24 Vim;
98. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 26 Vim;
99. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 27 Vim;
100. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 29 Vim;
101. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 30 Vim;
102. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 32 Vim;
103. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 33 Vim;
104. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 36 Vim;
105. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 38 Vim;
106. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 42 Vim;
107. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 45 Vim;
108. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 46 Vim;
109. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 47 Vim;
110. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 2 Way Mhorock;
111. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 3 Way Mhorock;
112. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 4 Way Mhorock;
113. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 5 Way Mhorock;

- 114. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 6 Way Mhorock;
- 115. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 7 Way Mhorock;
- 116. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 9 Way Mhorock;
- 117. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 11 Way Mhorock;
- 118. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 12 Way Mhorock;
- 119. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 13 Way Mhorock;
- 120. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 14 Way Mhorock;
- 121. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 15 Way Mhorock;
- 122. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 16 Way Mhorock;
- 123. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 17 Way Mhorock;
- 124. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 19 Way Mhorock;
- 125. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 20 Way Mhorock;
- 126. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 21 Way Mhorock;
- 127. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 22 Way Mhorock;
- 128. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 23 Way Mhorock;
- 129. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 24 Way Mhorock;
- 130. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 25 Way Mhorock;

131. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 26 Way Mhorock;
132. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 27 Way Mhorock;
133. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 29 Way Mhorock;
134. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 30 Way Mhorock;
135. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 31 Way Mhorock;
136. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 32 Way Mhorock;
137. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 36 Way Mhorock;
138. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 37 Way Mhorock;
139. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 38 Way Mhorock;
140. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 40 Way Mhorock;
141. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 41 Way Mhorock;
142. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 42 Way Mhorock;
143. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 43 Way Mhorock;
144. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 44 Way Mhorock;
145. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 45 Way Mhorock;
146. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C-Hasil Salinan di TPS 6 Koya Koso;

147. Bukti P-138 : Fotokopi Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 013/LP/PL/KOTA/3301/III/2024, tanggal 20 Maret 2024;
148. Bukti P-139 : Fotokopi Surat Pernyataan di depan Notaris (*affidavit*) saksi Atas Nama **Ronal Rumbekwan**;
149. Bukti P-140 : Fotokopi Surat Pernyataan di depan Notaris (*affidavit*) Saksi Partai Demokrat **Jopir Gareda**;
150. Bukti P-141 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Demokrat Atas Nama **Ronal Z. Korwa**;
151. Bukti P-142 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Partai Gelora Atas Nama **Ruswanto Narwawan**;
152. Bukti P-143 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Partai Gelora Atas Nama **Ruswanto Narwawan**;
153. Bukti P-144 : Fotokopi Surat Pernyataan di depan Notaris (*affidavit*) Ketua TPS 06 Kampung Koya Koso, Distrik Abepura Atas Nama **Setenus Weya**;
154. Bukti P-145 : Fotokopi Surat Pernyataan di depan Notaris (*affidavit*) Ketua PPS Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Atas Nama **Zainal Arifin Ramayan, ST.**;
155. Bukti P-145A : Rekaman Video Pernyataan Ketua PPS Asano, Ketua TPS 11, Ketua TPS 24 dan, Ketua TPS 25 Atas Nama **Zainal Arifin Ramayan, S.T.**;
156. Bukti P-146 : Fotokopi Surat Pernyataan di depan Notaris (*affidavit*) Ketua PPS Kelurahan Awiyo, Atas Nama **Lukas Brayon Ruatakurai**;
157. Bukti P-146A : Rekaman video Pernyataan Ketua PPS Kelurahan Awiyo, Ketua TPS 15, Ketua TPS 30, dan Ketua TPS 20 Atas Nama **Lukas Brayon Ruatakurai**;
158. Bukti P-147 : Rekaman video Pernyataan Ketua PPS Kelurahan VIM, Atas nama Putri Kurniawati Betaubun, PPS Kelurahan Yobe Atas Nama Agustinus Kambu, PPS Kelurahan Kota Baru Atas Nama Stella Reka Sesa Dan PPS Kelurahan Waymhorock Atas Nama Gideon Homer;

159. Bukti P-147A : Lampiran Rekap video Pernyataan Ketua PPS Kelurahan VIM, Atas nama Putri Kurniawati Betaubun; PPS Kelurahan Yobe Atas Nama Agustinus Kambu; PPS Kelurahan Kota Baru Atas Nama Stella Reka Sesa; dan PPS Kelurahan Waymhorock Atas Nama Gideon Homer;
160. Bukti P-148 : Rekaman video Pernyataan Ketua TPS 45 Kelurahan VIM, Atas nama Yowan Patricial Latue.

DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Pada Pemilu Tahun 2024, tanggal 1 Maret sampai dengan 8 Maret 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara PPD Distrik Roufaer, tanggal 27 Februari 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Roufaer pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja, tanggal 8 Maret 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Mandat Saksi atas nama Daniel Wonar dan Bani Totouw, Pada saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, tanggal 4 Maret 2024;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Mamberamo Hulu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Distrik Mamberamo Tengah, tanggal 28 Februari 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil *Screen shoot* (tangkapan layar) komunikasi pesan singkat *WhatsApp* (WA) antara saudara Frans Woisiri (Ketua PPD Distrik Mamberamo Hulu) dengan Pemohon dalam bentuk kiriman Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, tanggal 28 Februari 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRP, PPD Distrik Mamberamo Hulu tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara yang sebenarnya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model B.1, Laporan Pengaduan ke Bawaslu Provinsi Papua, tanggal 15 Maret 2024;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model B.3, Tanda Terima Bukti Penyampaian Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua, Nomor: 021/LP/PL/Prov/33.00/III/2024, tanggal 15 Maret 2024;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model B.3.1, Tanda Terima Bukti Perbaikan Laporan ke Bawaslu Provinsi Papua, Nomor: 021/LP/PL/Prov/33.00/III/2024, tanggal 21 Maret 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 168/PP.00.01/K.PA/03/2024, dari Bawaslu Provinsi Papua Papua kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 21 Maret 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Undangan Klarifikasi Nomor: 10/PM.00.01/K.Pa-12/3/2024, dari Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya kepada Pelapor, tanggal 25 Maret 2024;
15. Bukti P-15 : *Video* Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Kabupaten Mamberamo Raya Di Tingkat KPU Provinsi Papua hari ke-5, tanggal 9 Maret 2024;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 9120032612910001, Atas nama Keven Totouw;

DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1

1. Bukti P-1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo) Dapil Kepulauan Yapen 1;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Barawaikap sebanyak 4 (empat) TPS, Distrik Yapen Selatan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024

- Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Bawai sebanyak 2 (dua) TPS, Distrik Yapen Selatan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Imandoa sebanyak 3 (tiga) TPS, Distrik Yapen Selatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Manaini sebanyak 4 (empat) TPS, Distrik Yapen Selatan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Nundawipi sebanyak 2 (dua) TPS, Distrik Yapen Selatan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Pasir Hitam sebanyak 2 (dua) TPS, Distrik Yapen Selatan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupetan Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Pasir Putih sebanyak 3 (tiga) TPS, Distrik Yapen Selatan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kelurahan Serui Jaya sebanyak 15 (lima belas) TPS, Distrik Yapen Selatan;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kelurahan Serui Kota sebanyak 33 (tiga puluh tiga) TPS, Distrik Yapen Selatan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Serui Laut sebanyak 2 (dua) TPS, Distrik Yapen Selatan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupetan Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kelurahan Tarau sebanyak 22 (dua puluh dua) TPS, Distrik Yapen Selatan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) pada Kampung Turu sebanyak 4 (empat) TPS, Distrik Yapen Selatan;

16. Bukti P-16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pemohon bernama Sdr. Tofan Worumi pada Distrik Yapen Selatan, tanggal 11 Maret 2024;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 032/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang disampaikan oleh Saksi Pemohon bernama Sdr. Tofan Worumi, tanggal 13 Maret 2024;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 025/LP/PL/Prov/33.00.III/2024 dari Bawaslu Provinsi Papua yang disampaikan oleh Saksi Pemohon bernama Sdr. Gerard Kristian Indi Tanawani, tanggal 15 Maret 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 530 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Komii Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20 Tahun 2023 tentang daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Nomor 195/PL.01.5-BA/9105/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4

1. Bukti P-1 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil KabKo-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Aisau, Distrik Raimbawi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Barawai, Distrik Raimbawi;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil

- Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Kororompoi, Distrik Raimbawi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Sawendui, Distrik Raimbawi;;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Sawenui, Distrik Raimbawi;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Waindu, Distrik Raimbawi;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota) di TPS Kampung Woda, Distrik Raimbawi;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan pada Bawaslu Kabupaten Yapen, sesuai Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 yang disampaikan oleh Agustab Y. Runtuboy tanggal 5 Maret 2024;

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 246/HK.05.02/K.PA-10/02/2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan Surat Nomor 246/HK.05.02/K.PA-10/02/2024 tentang Pemberitahuan Status Laporan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko) Distrik Waimbawi, Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 4;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 530 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Keputusan Komii Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20 Tahun 2023 tentang daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Nomor 195/PL.01.5-BA/9105/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam Pemilihan Umum tahun 2024;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Undangan Nomor 194/PY.01.1-Und/9105/2024 perihal Undangan Pembukaan Kotak Suara, yang

ditujukan kepada Ketua DPD/DPC Partai Demokrat, tanggal 30 April 2024;

17. Bukti P-17 : Foto Kotak Suara Distrik Raimbawi yang kosong tidak terdapat Formulir C. Hasil saat dilakukan pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen;
18. Bukti P-18 : Foto suasana pada saat pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 1 Mei 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 044/LP/PL/Kab/33.19/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
20. Bukti P-20 : Rekaman Video pembacaan hasil Rekapitulasi di Distrik Raimbawi oleh Ketua PPD Distrik Raimbawi;

DPRK Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Distrik DPRD KABKOTA Kecamatan Heram;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Distrik DPRD KABKO Kecamatan Heram, Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D. Hasil Distrik DPRD KABKO Kecamatan Heram, Kelurahan Waena, Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Formulir Model D-Hasil KABKO-DPRP Berdasarkan Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 20 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil TPS 21 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Kelurahan Waena, Distrik Heram;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 5 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 7 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 8 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 9 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 14 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 15 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 16 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 19 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 20 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 24 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 27 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 28 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 29 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 31 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;

25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 32 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 35 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 36 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 41 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 43 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 07 Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 11 Kelurahan Yabansai Kecamatan Heram;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 12 Kelurahan Yabansai Kecamatan Heram;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 13 Kelurahan Yabansai Kecamatan Heram;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 28 Kelurahan Yabansai Kecamatan Heram;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 34 Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 3 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 4 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 7 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 15 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;

42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 32 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 1 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 9 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 13 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 14 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 15 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 18 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 22 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 23 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 24 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 26 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 27 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 28 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 29 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 32 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 33 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;

59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 35 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 36 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 40 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
62. Bukti P-62 : -
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 42 Kelurahan Waena, Waena, Kecamatan Heram;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 43 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 46 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 47 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 51 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 52 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 55 Kelurahan Waena, Kecamatan Heram;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 56 Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil TPS 2 Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pleno Tingkat Distrik Heram atas nama Billy Clinton Rumayari;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pleno Tingkat Kecamatan Heram atas nama Paskalis Boma;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pleno Tingkat Kota Jayapura atas nama Paskalis Boma;

76. Bukti P-76 : Fotokopi Surat Mandat Saksi Pleno Tingkat Kota Jayapura atas nama Buziri Ronald Z. Korwa;
77. Bukti P-77 : *Video* Keberatan Ketua Pandis Heram, Tamariska G. Hetharia, S.M.;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Demokrat saat Pleno PPD Distrik Heram dihadapan Notaris Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn.;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Gerindra saat Pleno PPD Distrik Heram dihadapan Notaris Muhammad Syahrul Khair, S.H., M.Kn.;
80. Bukti P-79A : *Video* keberatan Ketua Pandis Distrik Heram;
81. Bukti P-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Partai Gerindra saat Pleno di tingkat KPU Kota Jayapura.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mahyus

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat tingkat Distrik Yapen Selatan;
- Saksi mengikuti pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2024 di Kantor Dinas Infokom. Saat Pleno Rekapitulasi dilakukan rekap untuk 103 TPS di Distrik Yapen Selatan tanpa ada masalah;
- Formulir Model D.Hasil Kecamatan tidak diterbitkan oleh PPD, dengan alasan karena aplikasi Sirekap eror saat menginput data;
- PPD mengatakan akan mengundang para saksi kembali jika rekapitulasi sudah selesai diinput;
- Formulir Model D.Hasil baru diterima oleh saksi pada tanggal 11 Maret 2024, atau 10 hari sejak pleno rekapitulasi, dengan hasil yang berbeda dari Rapat Pleno Rekapitulasi yang saksi ikuti;
- Saksi menerima Formulir D.Hasil Kecamatan di Sekretariat partai, dan diperoleh dari Tofan Worumi;
- Terdapat penambahan suara Partai Golkar 297 suara, PKN bertambah 308 suara dan Perindo bertambah 517 suara pada Formulir Model D.Hasil

Kecamatan yang dibagikan. Sedangkan suara Pemohon tetap, sehingga Pemohon tergeser ke peringkat 11 dan tidak memperoleh kursi ke-8 di Dapil Kepulauan Yapen 1;

- Saksi tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil Kecamatan, karena baru diterbitkan tanggal 11 Maret 2024 dan tidak disertai dengan lampiran;
- Saksi meminta saksi Patai Demokrat di tingkat kabupaten untuk mengajukan keberatan saat Rapat Pleno tingkat kabupaten, dan mengajukan laporan ke Bawaslu;
- Saksi datang secara daring saat diundang oleh Bawaslu untuk pemeriksaan;
- Saksi tidak menerima undangan resmi untuk menerima Formulir Model D.Hasil Kecamatan;
- Saksi tidak mengetahui penambahan suara terjadi di TPS mana karena dalam Formulir D.Hasil Kecamatan tidak ada lampiran perolehan suara perkelurahan di masing-masing TPS.

2. Tofan Rudi Worumi

- Saksi adalah saksi mandat Partai Demokrat di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan tanggal 2 Maret sampai dengan 11 Maret 2024;
- Saksi mengetahui Formulir Model D.Hasil tidak diberikan kepada saksi mandat di tingkat distrik, namun diberikan tanggal 11 Maret 2024, dengan hasil perolehan suara yang berbeda, sehingga saksi mempersoalkan di tingkat kabupaten;
- Saksi menolak keseluruhan hasil pleno di kabupaten;
- Saksi mengisi formulir keberatan;
- Saksi mengajukan laporan keberatan kepada Bawaslu karena terjadi perubahan perolehan suara;
- Saksi tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kabko;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 8 melalui tabel bahwa terdapat C1 Asli dan disandingkan dengan C1 Plano, bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak digunakan istilah C1, melainkan C.Hasil. sederhananya dahulu C1 berubah menjadi C.Hasil, dan C Plano menjadi C Hasil Asli, adapun yang dipegang para saksi adalah C.Hasil Salinan;
2. Bahwa dengan demikian antara C Asli dengan C Plano sesungguhnya adalah SAMA. Sehingga membingungkan dan menjadi tidak jelas dalil Pemohon yang termuat dalam tabel 2, karena Pemohon sendiri tidak dapat membedakan antara C.Hasil Asli atau C.Plano dan C.Hasil Salinan, sehingga menyulitkan Termohon untuk menjawabnya;
3. Bahwa dalam dalilnya, Pemohon mengeluhkan tidak diuploadnya C.Hasil Asli (Plano) dalam sirekap oleh Termohon sebagaimana dalil nomor 7 halaman 7, namun dalam tabel 2 yang dibuat Pemohon justru menyertakan data C Asli (Plano), sehingga menjadi kabur dalil pemohon, antara memiliki data C Plano (Asli) atau tidak;
4. Bahwa pemohon melakukan penghitungan sebagaimana tabel 2 berdasarkan data C. Hasil ditingkat TPS, namun pemohon tidak menguraikan berapa Perolehan suara Pemohon disetiap TPS, sehingga angka dan jumlah yang pemohon buat patut diduga mengada-ada dan itu semua dilakukan hanya untuk mengesankan Majelis Hakim.
5. Bahwa oleh karena ketidakjelasan dalil permohonan, kontradiksi dalam positanya, serta hanya mendasarkan pada asumsi dan rekaan angka belaka, maka patut dan beralasan hukum jika permohonan pemohon dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. DAPIL 1 DPRD PROVINSI PAPUA

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap

hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 – 3 halaman 6 Permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Golongan Karya di Dapil 1 Provinsi Papua, **adalah dalil yang tidak benar**. Karena, perolehan suara Golkar sebanyak 22.987 suara dan suara Partai Demokrat sebanyak 7.551 suara adalah benar adanya sebagaimana bukti D.Hasil Kecamatan-DPRP yang telah direkapitulasi ditingkat Pleno KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI. Adapun data perolehan suara di Dapil 1 Propinsi Papua adalah sebagai berikut:

Tabel 1

**PEROLEHAN SUARA PARPOL DI DAPIL 1 PROVINSI PAPUA
(VERSI TERMOHON)**

NO	NAMA PARTAI	DISTRIK			TOTAL
		HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI	
1	PKB	3.418	7.249	1.439	12.106
2	GERINDRA	1.491	2.162	438	4.091
3	PDI P	4.864	12.122	1.311	18.297
4	GOLKAR	4.588	14.284	4.115	22.987
5	NasDem	5.310	6.870	683	12.863
6	Buruh	325	1.054	95	1.474
7	GELORA	387	51	72	971
8	PKS	3.878	5.868	1.707	11.453
9	PKN	358	557	93	1.008
10	HANURA	335	3.443	124	3.902
11	GARUDA	221	502	55	778
12	PAN	2.790	6.738	410	9.938
13	PBB	110	658	25	793
14	DEMOKRAT	3.920	3.042	589	7.551
15	PSI	1.412	2.345	399	4.156
16	PERINDO	2.774	5.086	467	8.327
17	PPP	824	1.403	205	2.432

24	UMMAT	112	402	17	531
	TOTAL	37.117	37.117	74.297	123.658

3. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada Tabel 1 halaman 6**, yang pada pokoknya menguraikan tentang persandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Golongan Karya untuk Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) / DPRD Provinsi Papua, Dapil 1, dapat Termohon sampaikan bahwa data yang disajikan oleh Pemohon tersebut, merupakan data perolehan suara yang sudah benar, tidak ada penggelembungan atau penambahan suara untuk Partai Golkar di Dapil tersebut;
4. Bahwa tahapan rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang dimulai sejak dari TPS, Distrik, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, Dimana setiap tahapan rekapitulasi dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi Partai Politik dan Pengawas Pemilu;
5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki Termohon berupa C.Hasil, D.Hasil Distrik dan D.Hasil Kabupaten, tidak ada kekeliruan yang tidak dikoreksi dan diperbaiki, terlebih setiap tahapan rekapitulasi dihadiri oleh saksi-saksi dan para saksi tersebut menyetujui dengan membubuhi tandatangan;
6. Bahwa Termohon melakukan rekapitulasi di Tingkat Kota Jayapura dengan perincian sebagai berikut:
 - Untuk Distrik **Muara Tami** di lakukan pada tanggal 2 Maret 2024, bertempat di Gedung Serba Guna Koya Timur yang kemudian dilanjutkan di Hotel Grand Abe
 - Untuk Distrik **Heram**, dilakukan mulai tanggal 6 Maret 2024 bertempat di Hotel Grand Abe
 - Untuk Distrik **Abepura**, dilakukan mulai tanggal 14 Maret 2024 bertempat di Hotel Horison Kota Raja berlanjut di Hotel Grand Abe
7. Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kota Jayapura dihadiri Saksi-Saksi Partai Politik dan Bawaslu, atas hasil rekapitulasi tersebut telah disetujui oleh peserta yang hadir dan tidak terdapat kejadian khusus ataupun keberatan dari Saksi Partai Politik yang hadir;

8. Bahwa **dalil Pemohon pada tabel 2, poin 6 - 7 halaman 7 Permohonan**, yang pada pokoknya menyatakan adanya penggelembungan / penambahan suara untuk Pemohon dan Partai Golkar, **adalah dalil yang tidak benar** dan tidak berdasarkan fakta serta bukti yang valid. Adapun perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Partai Golongan Karya (Golkar), dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2

**PERBANDINGAN PEROLEHAN SUARA
ANTARA PEMOHON DENGAN PARTAI GOLKAR
DI DAPIL 1 PROVINSI PAPUA**

NAMA PARTAI	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON
GOLKAR	22.987	17.860
DEMOKRAT	7.551	7.372

Keterangan: Data perolehan suara versi Pemohon di atas, merupakan data yang keliru dan patut diragukan validitasnya.

9. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan suara antara Form C.Hasil (Plano) TPS dengan D.Hasil Distrik, sesungguhnya Pemohon telah keliru, dan mengada-ada. Karena disatu sisi Pemohon mendalilkan tidak dapat mengakses Sirekap untuk memperoleh data C.Hasil (vide angka 7 permohonan), namun disisi lain seolah-olah telah menghitung rekapitulasi berdasarkan C.Hasil-Plano, (vide Tabel 2);
10. Bahwa pada tabel 2 sebagaimana yang Pemohon uraikan dalam permohonannya halaman 7 adalah tidak benar dan bersumber dari data yang tidak jelas sehingga Termohon tidak akan menanggapi lebih jauh, karena data yang benar adalah data hasil rekapitulasi Kota Jayapura yang telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang.
11. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebanyak 5.127 suara sebagaimana dalil point 6 halaman 7, **adalah dalil yang tidak benar**, karena hasil rekapitulasi ditingkat Kota Jayapura telah sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai politik sebagaimana bukti formulir D.Hasil Distrik dan D Hasil Kota Jayapura;

12. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya manipulasi dan kecurangan dalam proses rekapitulasi adalah tuduhan yang serius, namun Pemohon melalui saksi saksinya tidak melakukan tindakan protes dan pelaporan kepada Pengawas Pemilu maupun instansi lain yang berwenang;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscruul libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golkar di Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian Anggota DPRD Papua**, sebagai berikut:
 - a. DAPIL 1 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian anggota DPRP Papua

- b. MODEL D. Hasil Kota Jayapura
 - c. MODEL D. HASIL Distrik Heram Kota Jayapura
 - d. MODEL D. HASIL Distrik HASIL Abepura Kota Jayapura
3. Menetapkan hasil perolehan suara Partai Demokrat dan Partai Golkar di Dapil 1 Provinsi Papua yang benar adalah menurut Termohon, sepanjang perolehan suara untuk pengisian Calon Anggota DPRD Papua Daerah Pemilihan 1 Provinsi Papua, di Distrik Kota Jayapura sebagai berikut :

NO	NAMA PARTAI	DISTRIK			TOTAL
		HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI	
4	GOLKAR	4.588	14.284	4.115	22.987
14	DEMOKRAT	3.920	3.042	589	7.551

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

B. DAPIL 5 DPRD PROVINSI PAPUA

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada angka 1 halaman 13**, yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan Pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya telah dilaksanakan secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan adalah **dalil yang tidak benar**, karena dalam hal melaksanakan Pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya, Termohon telah menyelenggarakan pemilihan sebagaimana mestinya juga telah melaksanakan perhitungan berjenjang

mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat KPU RI yang disaksikan dan disetujui secara bersama-sama antara Termohon, Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu (*in cassu* Pemohon);

3. Bahwa **terhadap dalil Pemohon pada angka 2 halaman 13**, yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya pada saat rapat pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Termohon tidak menjelaskan kepada Saksi Peserta Pemilu (*in cassu* Saksi Pemohon) tentang tata cara teknis dan mekanisme penyampaian Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi adalah **dalil yang tidak benar**, karena Terlapor telah memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai Agenda rapat, tata tertib rapat pleno Rekapitulasi dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara (termasuk teknis dan mekanisme penyampaian Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi), hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, maka dari itu pada saat membuka rapat pleno Rekapitulasi. Selain itu, terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwasannya Termohon tidak membagikan Salinan D.Hasil Kecamatan-DPRP kepada Saksi Pemohon adalah **dalil yang tidak berdasar**, karena seharusnya Salinan D.Hasil Kecamatan-DPRP dimintakan oleh Saksi Pemohon kepada Petugas PPD Distrik setelah dilaksanakannya Rekapitulasi ditingkat Distrik/Kecamatan, bukan kepada Termohon pada saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah sengaja menghilangkan dan mengalihkan suara Pemohon kepada peserta pemilu lain adalah dalil yang tidak berdasar, karena jika Pemohon merasa ada kecurangan, seharusnya Pemohon melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini Bawaslu), namun sampai dengan saat ini, tidak ada satupun Putusan Bawaslu yang menegasakan dalil Pemohon atas Pemilihan Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Membramo Raya;

5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan adanya perpindahan tempat rekapitulasi pada tingkatan Kecamatan/Distrik Roufaer dan tidak diberikannya Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi kepada para Saksi Peserta Pemilu adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya perpindahan tempat rekapitulasi pada tingkatan Kecamatan/Distrik Roufaer terjadi dikarenakan adanya kendala teknis berupa rusaknya mesin printer milik PPD Distrik Roufer, sehingga rekapitulasi dipindahkan ke Aula KPU Kabupaten Mamberamo Raya, namun setibanya dilokasi, ternyata terdapat penyegelan terhadap Aula KPU Kabupaten Mamberamo Raya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga rekapitulasi dialihkan ke aula Distrik Mamberamo Tengah. Kemudian, setelah dilaksanakannya rekapitulasi tingkatan Kecamatan/Distrik Roufaer, PPD Distrik Roufer memberikan Salinan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi kepada para Saksi Peserta Pemilu. Adapun atas kejadian ini telah dilaporkan dan diputuskan ke Bawaslu sebagaimana Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor. 001./LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024 tertanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Termohon melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu pada Daerah Pemilihan 5 Provinsi Papua;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 4 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan atas perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan/Distrik Roufaer adalah **dalil yang tidak benar**, Karena, dapat Termohon jelaskan, berdasarkan data pada Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Distrik Roufaer yang disandingkan dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota, maka perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua DAPIL 5 yang benar ialah sebagai berikut:

Tabel 3:

**PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA 5 KABUPATEN MAMBERAMO
RAYA**

DISTRIK ROUFAER

Nama Calon	Suara Versi Pemohon		Suara Versi Termohon		Selisih Perolehan Suara	
	Salinan D.Hasil Kecamatan	Salinan D.Hasil Kabupaten	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Pemohon	Termohon
Keven Totouw, S.I.P.	2761	2023	2023	2023	-738	0
Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P.	0	500	500	500	500	0
Tulus Sianipar	762	1000	1000	1000	238	0

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 5 dan angka 6 yang pada pokoknya menyatakan saksi Pemohon menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi kepada Termohon adalah **dalil yang tidak benar**, karena hingga rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten selesai, Termohon tidak pernah menerima Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dari Saksi Pemohon atas nama Daniel Wonar, terlebih **formulir ASLI** Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi keberatan tersebut diserahkan kepada Ketua Bawaslu, bukan kepada Termohon (Ketua KPU Memberamo Raya), padahal jelas Form. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi merupakan bagian dari dokumen resmi yang seharusnya dikembalikan kepada Termohon, sehingga bukanlah Termohon yang melanggar prosedur teknis, melainkan Pemohonlah yang melanggar prosedur administrative dan tidak menggunakan sarana yang diperkenankan dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 dan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pengurangan atas perolehan suara Pemohon yang dilakukan oleh Termohon di Kecamatan/Distrik Mamberamo Hulu adalah **dalil yang tidak benar**, Karena, dapat Termohon jelaskan, berdasarkan data pada Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Distrik

Mamberamo Hulu yang disandingkan dengan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabupaten/Kota, maka perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua DAPIL 5 yang benar ialah sebagai berikut:

Tabel 4

PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA 5 KABUPATEN MAMBERAMO RAYA DISTRIK MAMBERAMO HULU

Nama Calon	Suara Versi Pemohon		Suara Versi Termohon		Selisih Perolehan Suara	
	Salinan D.Hasil Kecamatan	Salinan D.Hasil Kabupaten	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Kabupaten	Pemohon	Termohon
Keven Totouw, S.I.P.	761	420	420	420	341	0
Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P.	0	20	22	22	20	0
Tulus Sianipar	571	855	855	855	248	0

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan adanya intervensi Bupati Memberamo Raya dalam proses rekapitulasi suara di Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya adalah **dalil yang tidak benar**, karena Termohon adalah Lembaga yang mandiri dan independent, juga proses rekapitulasi ditingkat kabupaten dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh banyak pihak termasuk tetapi tidak terbatas dari saksi partai politik, bawaslu, kepolisian dan institusi lainnya. Bahwa jikapun terdapat pertemuan dengan Bupati, semata-mata haruslah dianggap sebagai bagian dari koordinasi selaku kepala daerah, agar proses rekapitulasi suara berjalan lancar dan aman;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan “*Dalam hal terdapat perbedaan*

data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan”.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PDIP Daerah Pemilihan** sebagai berikut :
 - a. DAPIL 5 DPRD Provinsi Papua untuk pengisian anggota DPRD Papua
 - b. MODEL D. Hasil Kabupaten Memberamo Raya
 - c. MODEL D. HASIL Distrik Roufaer
 - d. MODEL D. HASIL Distrik Memberamo Hulu

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

C. DAPIL 1 KEPULAUAN YAPEN UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara;
2. Pemohon dalam permohonannya pada halaman 19 juga mempermasalahkan hasil perhitungan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Kabupaten Kepulauan Yapen untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. Bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan pada Tingkat TPS, Distrik dan kabupaten dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang ada. Secara umum berlangsung dengan baik dan lancar, hal mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi saksi Partai Politik termasuk Saksi pemohon maupun Pengawas Pemilu;
4. Bahwa berdasarkan Bukti MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO Dapil Kepulauan Yapen 1 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua disandingkan dengan dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel 5**DAPIL KEPULAUAN YAPEN I (DISTRIK YAPEN SELATAN) - PROVINSI PAPUA**

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PKB	2.647	2.647	0
2	GERINDRA	356	356	0
3	PDI P	1.619	1.619	0
4	GOLKAR	3.881	3.584	297
5	NasDem	2.173	2.173	0
6	Buruh	555	555	0
7	GELORA	556	556	0
8	PKS	1.760	1.760	0

9	PKN	1.350	1.041	309
10	HANURA	663	663	0
11	GARUDA	347	347	0
12	PAN	875	875	0
13	PBB	649	649	0
14	DEMOKRAT	1.280	1.280	0
15	PSI	663	663	0
16	PERINDO	1.368	851	517
17	PPP	1.881	1.881	0
24	UMMAT	2.056	2.056	0

5. Bahwa perolehan suara di distrik Yapen Selatan sebagaimana tabel diatas, suara Partai Golkar adalah 3881, Partai PKN adalah 1350 suara, partai Demokrat 1280 suara, dan partai Perindo 1368 suara. Tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan antara hasil rekapitulasi di Tingkat TPS, Kecamatan dan juga Kabupaten. Sehingga data yang benar adalah data sebagaimana tertuang dalam formulir D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten asli yang dimiliki Termohon karena dilakukan secara terbuka dan berjenjang serta disaksikan banyak pihak;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara karena terjadi penggelembungan dan pengurangan para pihak lain adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Bahwa jika dalil Pemohon jelas salah karena jika terdapat penambahan suara untuk partai tertentu, maka akan terjadi selisih suara sah dengan jumlah pengguna hak pilih. Tentu Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan, harus pula membuktikan berapa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, berapa jumlah suara sah dan tidak sah sertai berapa sisa surat suara. Termohon meyakini bahwa pemohon hanya menggunakan dalil tanpa bukti valid;
7. Bahwa perolehan suara anggota legislatif dan suara partai secara keseluruhan sebagaimana formular D. Hasil Kecamatan dan Kabupaten jika diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

Tabel 6

**URUTAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAPULAUAN YAPEN DAPIL I**

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK
1	3.881	Partai Golongan Karya
2	2.647	Partai Kebangkitan Nasional
3	2.173	Partai NasDem
4	2.056	Partai Ummat
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan
6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera
7	1.619	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8	1.368	Partai Persatuan (Perindo)
9	1.350	Partai Kebangkitan Nusantara
10	1.294	Partai Golongan Karya
11	1.280	Partai Demokrat
12	882	Partai Kebangkitan Bangsa
13	875	Partai Amanat Nasional
14	778	Partai Solidaritas Indonesia
15	776	Partai Golongan Karya
16	724	Partai Nasdem
17	685	Partai Ummat
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat

8. Bahwa pemohon mendalilkan adanya penambahan suara untuk Partai Golkar, PKN dan Perindo menggunakan **Model C. Hasil Salinan yang tidak benar dan telah dimodifikasi serta diubah oleh Pemohon**, karena berdasarkan data formulir C. Hasil Asli dan D. Hasil Kecamatan, tidak ada perubahan atau penambahan / penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon;
9. Bahwa Termohon menolak secara tegas data-data dan bukti-bukti sebagaimana didalilkan Pemohon, karena tidak dapat diyakini keabsahannya dan akan Termohon bantah dengan bukti yang valid dan diakui oleh peserta rekapitulasi di tingkat TPS, Distrik dan Kabupaten;

10. Bahwa terkait dengan adanya keberatan dan atau kejadian khusus sebagaimana didalilkan pemohon, serta adanya Laporan kepada Bawaslu Kepulauan Yapen dan Bawaslu Provinsi Papua, hingga saat ini Termohon belum mendapatkan rekomendasi maupun putusnya, sehingga terhadap adil tersebut patut kiranya dikesampingkan;
11. Bahwa berdasarkan alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti dari Termohon, patut kiranya permohonan Pemohon untuk di tolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PKN dan Partai Perindo Daerah Pemilihan** sebagai berikut:
 - a. DAPIL 1 Kepulauan Yapen
 - b. MODEL D.HASIL KABUPATEN Kepulauan Yapen
 - c. MODEL D.Hasil KECAMATAN / DISTRIK Yapen Selatan

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. DAPIL 4 KEPULAUAN YAPEN UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan argumentasi Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon. Bahwa seluruh bagian yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 27 sampai dengan halaman 28 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan terjadi pengurangan perolehan suara pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 yang dilakukan oleh Termohon adalah **dalil yang tidak benar**, karena dalam hal melaksanakan Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4, Termohon telah melaksanakan perhitungan berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai dengan tingkat KPU RI yang disaksikan dan disetujui secara bersama-sama antara Termohon, Pengawas Pemilu dan Saksi Peserta Pemilu (*in cassu* Pemohon). Maka dari itu, adapun Perolehan Suara Partai Politik pada Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 yang benar sebagai berikut:

Tabel 7

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DAPIL 4 KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN (FORMULIR MODEL D.HASIL KAB/KOTA-DPRD)

No	Partai Politik	Perolehan Suara Sah		Selisih Perolehan Suara	
		Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon
		1.	PKB	3.358	3.358
2.	GERINDRA	209	209	0	0
3.	PDI P	1.042	1.042	0	0
4.	GOLKAR	1.156	1.156	0	0

5.	NasDem	2.168	2.168	0	0
6.	Buruh	662	662	0	0
7.	GELORA	1.249	1.249	0	0
8.	PKS	562	562	0	0
9.	PKN	360	360	0	0
10.	HANURA	123	123	0	0
11.	GARUDA	76	76	0	0
12.	PAN	573	573	0	0
13.	PBB	43	43	0	0
14.	DEMOKRAT	1.203	1.145	58	0
15.	PSI	304	304	0	0
16.	PERINDO	1.666	1.666	0	0
17.	PPP	888	888	0	0
18.	UMMAT	124	124	0	0

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 pada halaman 28 sampai dengan halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon pada Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 sebanyak 1.203 (seribu dua ratus tiga) namun terjadi pengurangan perolehan sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara di Distrik Raimbawi, adalah **dalil yang tidak benar**, karena berdasarkan bukti rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD, diketahui suara Partai Demokrat adalah 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) dan bukan 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara, serta tidak terjadi pengurangan perolehan suara oleh Termohon dalam bentuk apapun. Selain itu, rekapitulasi perolehan suara dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Kecamatan sampai dengan Kabupaten secara terbuka dengan disaksikan pengawas pemilu dan peserta pemilu, termasuk dihadiri oleh Saksi Pemohon sebagaimana tertuang dalam bukti Model D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD dan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD;

4. Bahwa mengenai perolehan suara Partai Demokrat dan Calon di Dapil 4 Kabupaten Kepulauan Yapen, dapat Termohon uraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 8

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT DAN CALON
DI DAPIL 4 KAB. KEPULAUAN YAPEN
(FORMULIR MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD)**

Nomor Urut	Partai Politik / Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Perolehan Suara
14.	PARTAI DEMOKRAT	55	
1.	Fernandes Yawandare, S.I.P	596	1
2.	Jane M. W. Ansanay	72	4
3.	Agustab Y. Runtuboy	137	3
4.	Anelis Sangew	1	5
5.	Yansen Woru Oropa	284	2

5. Bahwa terkait perolehan suara Partai Demokrat dan Calon di Distrik Raimbawi Dapil 4 Kabupaten Kepulauan Yapen yang dipermasalahkan Pemohon, dapat Termohon tanggap dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 9

**Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPRD
Kab.Kepulauan Yapen Dapil 4 Kepulauan Yapen pada Distrik
Raimbawi
(Berdasarkan D.HASIL KECAMATAN / DISTRIK-DPRD)**

No. Urut	Partai Politik / Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih Perolehan Suara	
		Versi Pemohon	Versi Termohon	Versi Pemohon	Versi Termohon
14.	PARTAI DEMOKRAT	4	0	4	0
1.	Fernandes Yawandare, S.I.P	6	0	6	0
2.	Jane M. W. Ansanay	1	0	1	0

3.	Agustab Y. Runtuboy	47	0	47	0
4.	Anelis Sangew	0	0	0	0
5.	Yansen Woru Oropa	0	0	0	0
Jumlah				58	0

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 6 pada halaman 31 yang pada pokoknya menyatakan atas pengurangan suara di Distrik Raimbawi tersebut Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, namun hingga permohonan a quo diajukan hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Yapen adalah **dalil yang tidak berdasar**, karena hingga saat ini Termohon belum mendapatkan rekomendasi maupun putusannya, sehingga terhadap dalil tersebut patut kiranya dikesampingkan, selain itu, jika memang Pemohon merasa kehilangan suara, seharusnya Pemohon juga mengajukan keberatan saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan atau Provinsi, namun nyatanya hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon, sehingga dalil Pemohon dapat dikesampingkan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum pasal 49 huruf (d) yang menyatakan "*Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan*".

III. PETITUM

Berdasarkan uraian diatas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 Wib Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan** sebagai berikut :
 - a. DAPIL 4 Kepulauan Yapen
 - b. MODEL D. Hasil Kabupaten Kepulauan yapen
 - c. MODEL D Hasil Kecamatan / Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Nusawani

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilny (*ex aequo et bono*)

**E. DAPIL 3 KOTA JAYAPURA UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KOTA
DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 33 mempermasalahkan hasil perhitungan suara Partai Demokrat di Dapil 3 kota Jayapura untuk pengisian anggota DPRD Kota Jayapura. Bahwa Dapil 3 Kota Jayapura meliputi **Distrik Heram dan Muara Tami**;
2. Bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan pada Tingkat TPS, Distrik dan kabupaten dilakukan secara berjenjang dan telah sesuai dengan ketentuan serta petunjuk teknis yang ada. Secara umum berlangsung

dengan baik dan lancar, hal mana tidak ada kejadian khusus atau keberatan dari saksi saksi Partai Politik maupun Pengawas Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kecamatan/Distrik HERAM yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, jika disandingkan dengan data Pemohon adalah sebagai berikut:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DISTRIK HERAM

VERSI PEMOHON DISANDIANGKAN DENGAN DATA TERMOHON

NO	PARTAI	PEMOHON	TERMOHON	PERBEDAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PKB	2085	2366	281
2	Gerindra	2619	2765	146
3	PDIP	1841	1828	-13
4	GOLKAR	6401	7899	1498
5	Nasdem	1686	2710	1024
6	Buruh	1506	1322	-184
7	Gelora	393	342	-51
8	PKS	1580	1514	-66
9	PKN	1129	806	-323
10	Hanura	1657	1655	-2
11	Garuda	54	41	-13
12	PAN	456	319	-137
13	PBB	910	631	-279
14	Demokrat	2921	3053	132
15	PSI	3783	4147	364
16	Perindo	2037	3634	1597
17	PPP	1141	1090	-51
18	UMMAT	59	58	-1
TOTAL		32.258	36.180	3922
DPT		?	38.729	
Pengguna Hak Pilih		?	36.886	

Jumlah Seluruh Surat Suara Sah	?	36.180	Sesuai dengan perolehan suara partai
Suara Tidak Sah	?	706	
Suara Sah dan Tidak Sah	?	36.886	

4. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 37 memperlmasalahkan perolehan suara Partai Nasdem yang menurut Pemohon bertambah sejumlah **802** suara dengan berbasiskan data C.Hasil SALINAN yang keliru dan tidak valid, karena berdasarkan data formulir C.Asli dan juga disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan / Distrik HERAM berupa formular model D. Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO, data yang dimiliki Termohon telah sesuai. Berikut perbandingan data Pemohon dan Termohon berbasiskan C.Hasil dan D.Hasil **Di TPS yang dipermasalahkan Pemohon** yakni:

Tabel

PEROLEHAN SUARA NASDEM DI DAPIL 3 KOTA JAYAPURA

DAPIL 3 KOTA JAYAPURA				
DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA				
TPS	Perbedaan data Perolehan Suara partai NASDEM Versi Pemohon		Perolehan Suara Partai NASDEM Versi Termohon	Selisih/ Perbedaan Versi Termohon
	C-Hasil/Salinan	D-Hasil	D-Hasil	
KELURAHAN HEDAM				
01	1	100	55	0
20	21	12	18	0
21	4	23	29	0
KELURAHAN WAENA				
01	2	25	10	0
02	1	11	25	24
03	3	8	18	15
05	1	20	29	28
07	1	5	8	7
08	3	33	38	35
09	1	11	18	17
14	14	51	52	38
15	9	88	94	85
16	3	53	55	52
19	2	18	18	16
20	6	20	23	17

24	4	54	74	70
27	4	22	25	21
28	1	11	13	13
29	4	44	46	42
31	2	12	25	23
32	2	32	55	53
35	2	52	63	61
36	3	53	71	68
41	2	42	58	56
43	1	11	21	20
07	3	12	10	0
11	6	11	15	0
12	2	22	37	0
13	8	28	42	0
28	0	10	12	0
34	0	12	21	0

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 38 mempermasalahkan adanya penambahan perolehan suara Partai Perindo sejumlah **1275** suara dengan berbasiskan data C.Hasil SALINAN. sedangkan berdasarkan data formulir C.Asli yang disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan/Distrik HeRam, data yang dimiliki Termohon telah sesuai. Berikut perbandingan data Pemohon dan Termohon berbasiskan C.Hasil dan D.Hasil **Di TPS yang dipermasalahkan Pemohon** yakni:

Tabel

PEROLEHAN SUARA PERINDO DI DAPIL 3 KOTA JAYAPURA

DAPIL 3 KOTA JAYAPURA				
DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA				
TPS	Perbedaan Perolehan Suara Partai PERINDO Versi Pemohon		Perolehan Suara Partai PERINDO Versi Termohon	Selisih/Perbedaan Versi Termohon
	C-Hasil/Salinan	D-Hasil	D-Hasil	
KELURAHAN HERAM				
01	0	15	18	18
02	2	26	31	29
03	0	8	9	9
04	0	17	35	35
07	0	60	77	77
15	0	10	22	22
32	0	31	31	31
KELURAHAN WAENA				
01	0	60	61	1
02	1	21	87	67

09	0	30	31	1
13	6	13	24	17
14	0	20	20	20
15	1	71	76	75
18	0	8	12	12
22	3	15	27	24
23	0	19	19	19
24	1	71	71	70
26	0	23	42	42
27	0	81	83	83
28	0	37	37	37
29	1	34	38	37
32	2	52	54	52
33	0	56	56	56
35	0	50	65	65
36	0	28	29	29
40	37	125	138	101
41	0	12	31	31
42	7	33	41	34
43	0	33	40	40
46	8	17	8	0
47	0	20	21	21
51	0	18	20	20
52	1	10	11	10
55	0	10	10	10
56	0	20	22	22
02	8	83	90	82
03	5	30	43	38

6. Bahwa tidak benar rapat Pleno tingkat PPD Heram dilakukan secara diam-diam dan tidak mengundang para saksi, karena faktanya rekapitulasi ditingkat Distrik dihadiri saksi-saksi Partai Politik dan Panwas distrik. Bahwa tidak benar Ketua Pengawas Distrik datang ke pleno tanpa diundang dan sempat melihat perubahan hasil suara. Hal tersebut aneh karena jikapun terjadi perubahan, sudah menjadi tugas dan kewajiban Panitia Pengawas Distrik untuk melakukan koreksi dan atau rekomendasi perbaikan, bukan mengeluh pada pihak lainnya;
7. Bahwa tidak benar petugas Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk mendapatkan form keberatan, karena form keberatan sudah menjadi hak saksi jika memang terdapat kecurangan ataupun kejadian khusus;
8. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sengaja memperlambat (dilama-lamakan) pleno rekapitulasi ditingkat Distrik Heram adalah tuduhan mengada-ada. Lamanya proses rekapitulasi ditingkat distrik

terjadi karena banyaknya data yang harus di sinkronkan / dicocokkan agar tidak menjadi persoalan pada saat rekapitulasi pada jenjang yang lebih tinggi yakni Kota Jayapura.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, **sepanjang perolehan suara Partai Nasdem dan Perindo di Daerah Pemilihan 3 Kota Jayapura** sebagaimana data perolehan suara pada Distrik Heram yang direkap berdasarkan Form C.Hasil.

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5.2 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 106-02-14-37/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/04/2024, tanggal 24 Maret 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model Form D. Hasil Kota Jayapura;
4. Bukti T-3.1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Distrik Abepura;
5. Bukti T-3.2 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Distrik Heram;
6. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Bukti T-4.1 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Yapen Timur
8. Bukti T-4.2 : Fotokopi Formulir Model Hasil Kecamatan/Distrik Raimbawe;
9. Bukti T-4.3 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Yapen Utara;
10. Bukti T-4.4 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Teluk Ampimoi;
11. Bukti T-4.5 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Kepulauan Ambai;
12. Bukti T-4.6 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan/Distrik Pulaukurudu;
13. Bukti T-4.7.1 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
14. Bukti T-4.7.2 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
15. Bukti T-4.7.3 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;

16. Bukti T-4.7.4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
17. Bukti T-4.7.5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 5 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
18. Bukti T-4.7.6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
19. Bukti T-4.7.7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 7 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
20. Bukti T-4.7.8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
21. Bukti T-4.7.9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 9 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
22. Bukti T-4.7.10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
23. Bukti T-4.7.11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
24. Bukti T-4.7.12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
25. Bukti T-4.7.13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
26. Bukti T-4.7.14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
27. Bukti T-4.7.15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 15 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
28. Bukti T-4.7.16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 16 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
29. Bukti T-4.7.17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 17 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
30. Bukti T-4.7.18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
31. Bukti T-4.7.19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
32. Bukti T-4.7.20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;

33. Bukti T-4.7.21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 21 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
34. Bukti T-4.7.22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 22 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
35. Bukti T-4.7.23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 23 Kelurahan Tarau, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
36. Bukti T-4.7.24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
37. Bukti T-4.7.25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
38. Bukti T-4.7.26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
39. Bukti T-4.7.27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 5 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
40. Bukti T-4.7.28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
41. Bukti T-4.7.29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 7 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
42. Bukti T-4.7.30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
43. Bukti T-4.7.31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 9 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
44. Bukti T-4.7.32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
45. Bukti T-4.7.33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
46. Bukti T-4.7.34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
47. Bukti T-4.7.35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
48. Bukti T-4.7.36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
49. Bukti T-4.7.37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 15 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;

50. Bukti T-4.7.38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 16 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
51. Bukti T-4.7.39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 17 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
52. Bukti T-4.7.40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 18 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
53. Bukti T-4.7.41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
54. Bukti T-4.7.42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 20 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
55. Bukti T-4.7.43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 21 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
56. Bukti T-4.7.44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 22 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
57. Bukti T-4.7.45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 23 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
58. Bukti T-4.7.46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 24 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
59. Bukti T-4.7.47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 25 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
60. Bukti T-4.7.48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 26 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
61. Bukti T-4.7.49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 27 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
62. Bukti T-4.7.50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 28 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
63. Bukti T-4.7.51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 29 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
64. Bukti T-4.7.52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 30 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
65. Bukti T-4.7.53 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 31 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
66. Bukti T-4.7.54 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 32 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;

67. Bukti T-4.7.55 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 33 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
68. Bukti T-4.7.56 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
69. Bukti T-4.7.57 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
70. Bukti T-4.7.58 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
71. Bukti T-4.7.59 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
72. Bukti T-4.7.60 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 7 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
73. Bukti T-4.7.61 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 8 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
74. Bukti T-4.7.62 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
75. Bukti T-4.7.63 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
76. Bukti T-4.7.64 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
77. Bukti T-4.7.65 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
78. Bukti T-4.7.66 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Serui Laut, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
79. Bukti T-4.7.67 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Serui Laut, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
80. Bukti T-4.7.68 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Banawa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
81. Bukti T-4.7.69 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Banawa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
82. Bukti T-4.7.70 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Banawa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
83. Bukti T-4.7.71 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Banawa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;

84. Bukti T-4.7.72 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 5 Kelurahan Banawa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
85. Bukti T-4.7.73 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 6 Kelurahan Banawa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
86. Bukti T-4.7.74 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
87. Bukti T-4.7.75 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
88. Bukti T-4.7.76 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
89. Bukti T-4.7.77 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Turu, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
90. Bukti T-4.7.78 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Pasir Hitam, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
91. Bukti T-4.7.79 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Pasir Hitam, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
92. Bukti T-4.7.80 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
93. Bukti T-4.7.81 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
94. Bukti T-4.7.82 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Imandoa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
95. Bukti T-4.7.83 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Imandoa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
96. Bukti T-4.7.84 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Imandoa, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
97. Bukti T-4.7.85 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Bawaraikap, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
98. Bukti T-4.7.86 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Bawaraikap, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
99. Bukti T-4.7.87 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 3 Kelurahan Bawaraikap, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
100. Bukti T-4.7.88 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Bawaraikap, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;

101. Bukti T-4.7.89 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Bawai, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
102. Bukti T-4.7.90 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Bawai, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
103. Bukti T-4.7.91 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Nundawipi, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
104. Bukti T-4.7.92 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 1 Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
105. Bukti T-4.7.93 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 2 Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
106. Bukti T-4.7.94 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 4 Kelurahan Manaini, Kecamatan/Distrik Yapen Selatan;
107. Bukti T-4.7.95 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU, DPRD Kabupaten Yapen Selatan;
108. Bukti T-4.7.96 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabko. Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
109. Bukti T-4.7.97 : Fotokopi Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRP Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Provinsi Papua;
110. Bukti T-4.7.98 : Fotokopi Model D.Tanda Terima KPU;
111. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Mamberamo Raya;
112. Bukti T-5.1 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik Rufaer, Kabupaten Mamberamo Raya;
113. Bukti T-5.2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan/Distrik Mamberamo Hulu, Kabupaten Mamberamo Raya.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Harun

- Saksi adalah Kasubag Teknis yang juga merupakan administrator dan operator Sirekap di tingkat kabupaten;
- Tidak ada perubahan perolehan suara dari yang ditetapkan oleh PPD Distrik Yapen Selatan;

- Saksi menginput perolehan suara berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan;
- Distrik Yapen Selatan adalah distrik terakhir yang direkap yaitu tanggal 13 Maret 2024, setelah selesai rekap langsung ditandatangani dan berangkat ke Jayapura;
- Tidak semua saksi menandatangani termasuk saksi Pemohon;
- Saksi mengetahui dari petugas tingkat distrik bahwa ada permasalahan jaringan di Distrik Yapen Selatan, sehingga Formulir D.Hasil terlambat diterbitkan;
- Saksi PKN menandatangani Formulir Model D.Hasil Kabko.

2. Hugo Alvian

- Saksi adalah Anggota Divisi Teknis Penyelenggara;
- Pleno di tingkat Kabupaten itu dilaksanakan dari tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024 bertempat di Hotel Maureen, dihadiri oleh saksi dan Bawaslu. Namun tidak semua saksi hadir;
- Rejapitulasi selesai tanggal 13 Maret 2024 dan Formulir D.Hasil Kabko diserahkan kepada saksi dan Bawaslu tanggal 13 Maret 2024;
- Terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon mengenai perolehan hasil, namun saksi Pemohon tidak bisa menunjukkan data untuk dilakukan penyandingan, sehingga rekapitulasi tetap dilanjutkan dengan menggunakan Formulir D.Hasil Kecamatan;
- Saksi Pemohon tidak menandatangani hasil rekapitulasi, namun mengambil Formulir Model D.Hasil Kabko, dan mengisi Formulir Kejadian Khusus;
- Dari PKN saksi yang menandatangani atas nama Pendeta Mikha;
- Jumlah DPT adalah 27.088 suara, yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 25.745 pemilih. Jumlah suara sah adalah 24.794 suara dan jumlah suara tidak sah adalah 951 suara sehingga totalnya 25.745 suara. Jumlah surat suara yang diberikan ditambah 2% adalah 27.675.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I (Partai NasDem) memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PROVINSI PAPUA**DAPIL PROVINSI PAPUA 5****I. DALAM EKSEPSI****PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).**

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:
 - 5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk pemungutan suara ulang. sehingga pemohon dianggap tidak jelas.
3. Bahwa dalam petitum permohonan Pemohon, hanya membatalkan perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar daerah pemilihan Papua 5 Provinsi Papua, sehingga tidak jelas bagaimana Perolehan suara Partai lain, dan jumlah rekapitulasinya. Terlebih Pemohonhanya mendalilkan pembatalan tersebut pada PPD Distrik Roufaer dan PPD distrik Mamberamo Hulu, sedangkan PPD adalah Panitia Pemilihan Distrik, sehingga tidak jelas pembatalan di Panitia Pemilihan Distrik (PPD) itu seperti apa. Berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
4. Bahwa permohonan Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4

1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
6. Bahwa Pemohon tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 02 2023 Permohonan seharusnya, memuat **memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.**

Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;**

Bahwa karena petitum Pemohon tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, tidak memuat permintaan untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon cacat formil sehingga harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima;

8. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*);**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPR Propinsi Papua daerah Pemilihan Papua 5 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (**Vide Bukti PT – 01**)

2. Bahwa Terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam Model D-Hasil Prov-DPRD PROV dan Berdasarkan Keputusan KPUD Propinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut: (**Vide Bukti PT – 02 dan PT 03**)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Demokrat	5.375	5.375	-
2	Partai NasDem	6.666	6.666	-
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.810	7.810	-

3. Bahwa di dalam dalil Pemohon adanya dugaan pengurangan perolehan suara Pemohon **Caleg Partai Demokrat** atas nama **Kevin Totouw, S.I.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **738 suara** adalah tidak benar dan mengada-ngada karena Hasil Rekap Perolehan suara di D-Hasil Kecamatan tingkat distrik Roufaer telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya. (**Vide Bukti PT-04**).
4. Bahwa di dalam dalil Pemohon adanya dugaan penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai NasDem atas nama **Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **500 suara** dan Caleg Partai PDIP atas nama **Tulus Sianipar** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **855 suara** adalah tidak benar mengada-ngada karena Hasil dari Rekap Perolehan suara di D.Hasil Kecamatan

tingkat distrik Roufaer telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MEMBRAMO HULU MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON DI PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5;

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan Distrik Roufaer	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap Hasil Suara D-Hasil Kecamatan	Rekap Hasil Suara D-Hasil Kabupaten	
1.	Kevin Totouw, S.I.P (Caleg Partai Demokrat)	2.023 Suara	2.023 Suara	-
2.	Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P (Caleg Partai NasDem)	500 Suara	500 Suara	-
3.	Tulus Sianipar (Caleg Partai PDIP)	1.000 Suara	1.000 Suara	-

5. Bahwa di dalam dalil Pemohon terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon **Caleg Partai Demokrat** atas nama **Kevin Totouw, S.I.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Membramo Hulu sebanyak **738 suara** adalah **tidak benar** karena Hasil Rekap Perolehan suara di D-Hasil Kecamatan tingkat distrik Membramo Hulu telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya. (**Vide Bukti PT-05**).
6. Bahwa didalam dalil Pemohon terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg Partai NasDem atas nama **Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Roufaer sebanyak **500 suara** dan Caleg Partai PDIP atas nama **Tulus Sianipar** di setiap TPS dalam wilayah kecamatan Membramo Hulu sebanyak **855 suara** adalah **tidak benar** karena Hasil dari Rekap Perolehan suara di D.Hasil Kecamatan tingkat distrik Membramo Hulu telah sesuai dengan hasil perolehan suara dengan rekap perolehan suara D-Hasil Kabupaten tingkat kabupaten Membramo Raya. (**Vide Bukti PT-06**).

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI DISTRIK MEMBERAMO HULU MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON DI PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5;

No.	Nama Calon Anggota DPRD Propinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan Distrik Membramo Hulu	Perolehan Suara		Selisih
		Rekap Hasil Suara D-Hasil Kecamatan	Rekap Hasil Suara D-Hasil Kabupaten	
1.	Kevin Totouw, S.I.P (Caleg Partai Demokrat)	420 Suara	420 Suara	-
2.	Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P (Caleg Partai NasDem)	22 Suara	22 Suara	-
3.	Tulus Sianipar Caleg Partai PDIP)	855 Suara	855 Suara	-

7. Bahwa permohonan Pemohon yang mendalilkan adanya keberatan dari saksi pemohon dan melaporkan ke Bawaslu atas kejadian di Distrik Roufaer dan Distrik Memberamo Hulu. Kemudian Laporan Pemohon tersebut telah diselesaikan dan sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Memberamo Raya dengan **Nomor: 011/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024** dalam putusannya *"Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. **(Vide Bukti PT-07)**.

PROVINSI PAPUA

DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL KOTA JAYAPURA 3

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

- 4) ...
 - 5) Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menguraikan **persandingan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan Termohon**, sehingga dalil pemohon dianggap tidak jelas.
 3. Bahwa dalam Petitum Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan dan memuat penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hanya meminta untuk mengembalikan suara sehingga tidak beralasan menurut hukum.
 4. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), **sehingga karenanya menurut hukum permohonan Pemohon a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk veerklard*)**.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Menurut Pihak Terkait Sudah Benar hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara dalam Pemilihan Anggota DPRD Kota Dumai daerah Pemilihan Dumai 4 yang sebagaimana telah disahkan oleh Termohon dan dikeluarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. **(Vide Bukti PT-01)**
2. Bahwa Terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua dalam Model D-Hasil KabKo-DPRD Kabko dan Berdasarkan Keputusan KPUD Propinsi Papua Nomor 77 Tahun 2024 di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut **(Vide Bukti PT – 02 dan PT-03)**

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 3.

No	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1	Partai Demokrat	3.844	3.844	-
2	Partai NasDem	3.901	3.901	-
3	Partai PERINDO	3.900	3.900	-

3. Bahwa hasil Persandingan Perolehan Suara menurut Pemohon di Kota Jayapura, Dapil Kota Jayapura 3 berbeda dengan hasil Rekapitulasi D-hasil Kecamatan. yang benar menurut versi Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut;

Perolehan Rekapitulasi suara ditingkat Distrik Heram adalah sebagai berikut;

No. urut partai	Partai Politik	Perolehan Suara		
		Pihak Terkait	Pemohon	Selisih
1	Partai PKB	2.366	2.366	-
2	Partai Gerindra	2.765	2.765	-
3	Partai PDIP	1.828	1.828	-
4	Partai Golkar	7.899	7.899	-
5	Partai NasDem	2.710	2.710	-
6	Partai Buruh	1.322	1.322	-
7	Partai Gelora	342	342	-
8	Partai PKS	1.514	1.514	-
9	Partai PKN	806	806	-
10	Partai Hanura	1.655	1.655	-
11	Partai Garuda	41	41	-
12	Partai PAN	319	319	-
13	Partai PBB	631	631	-
14	Partai Demokrat	3.053	3.053	-
15	Partai PSI	4.147	4.147	-
16	Partai Perindo	3.634	3.634	-

17	Partai PPP	1.090	1.090	-
24	Partai Ummat	58	58	-

4. Bahwa dalil Pemohon halaman 37 dalam tabel 3 menjelaskan daftar suara yang digelembungkan suara Partai NasDem di distrik Heram Kelurahan/Kampung **HEDAM** tidaklah jelas, karena didalam tabel pada halaman 37, Pemohon menjelaskan jumlah suara Partai NasDem akan tetapi setelah dicermati, angka-angka yang ditulis pemohon tersebut adalah suara Caleg bukan suara Partai NasDem dibuktikan di Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Berikut tabel yang benar menurut Pihak Terkait; **(Vide Bukti PT – 04)**

Nama Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Di TPS Lampiran Model D-Hasil Kacamatan-DPRD KABKO
Hedam	TPS 01	106
	TPS 20	18
	TPS 21	29

5. Bahwa dalil pemohon halaman 37 dalam tabel 3 menjelaskan daftar suara yang digelembungkan suara Partai NasDem di distrik Heram Kelurahan/Kampung **WAENA** tidaklah jelas, karena didalam tabel pada halaman 37, pemohon menjelaskan jumlah suara Partai NasDem akan tetapi setelah dicermati, angka-angka yang ditulis Pemohon tersebut adalah suara Caleg bukan suara Partai NasDem dibuktikan di Lampiran Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Berikut tabel yang benar menurut Pihak Terkait; **(Vide Bukti PT – 05)**

Nama Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Di TPS Lampiran Model D-Hasil Kacamatan-DPRD KABKO
	TPS 01	10
	TPS 02	25
	TPS 03	18
	TPS 05	29

Waena	TPS 07	8
	TPS 08	38
	TPS 09	18
	TPS 14	52
	TPS 15	94
	TPS 16	55
	TPS 19	18
	TPS 20	23
	TPS 24	74
	TPS 27	25
	TPS 28	13
	TPS 29	46
	TPS 31	25
	TPS 32	55
	TPS 35	63
TPS 36	71	
TPS 41	58	
TPS 43	21	

6. Bahwa dalil pemohon halaman 37 dalam tabel 3 menjelaskan daftar suara yang digelembungkan suara Partai NasDem di distrik Heram Kelurahan/Kampung **YABANSAI** tidaklah jelas, karena di dalam tabel pada halaman 37, pemohon menjelaskan jumlah suara Partai NasDem akan tetapi setelah dicermati, angka-angka yang ditulis pemohon tersebut adalah suara Caleg bukan suara Partai NasDem dibuktikan di Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Berikut tabel yang benar menurut Pihak Terkait; **(Vide Bukti PT – 05)**

Nama Kelurahan/ Kampung	TPS	Jumlah Suara Di TPS Lampiran Model D-Hasil Kecamatan-DPRD KABKO
	TPS 07	10
	TPS 11	15
	TPS 12	37

Yabansai	TPS 13	42
	TPS 28	12
	TPS 34	21

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

5. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
7. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK yang benar adalah sebagai berikut:

1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR PROPINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1	Partai Demokrat	5.375	5.375
2	Partai NasDem	6.666	6.666
3	Partai PDIP	7.810	7.810

1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA JAYAPURA DAERAH PEMILIHAN KOTA JAYAPURA 3.

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pihak Terkait	Pemohon
1	Partai Demokrat	3.844	3.844
2	Partai NasDem	3.901	3.901
3	Partai PERINDO	3.900	3.900

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait I (Partai NasDem) mengajukan alat bukti surat/tulisan untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7 dan untuk Daerah Pemilihan Kota Jayapura yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-7, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Prov. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Rufaer, Kabupaten Membramo Raya Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Membramo Hulu, Kabupaten Membramo Raya Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kabupaten Membramo raya Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Membramo Raya Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024, tanggal 19 April 2024;

DPRK Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura Tahun 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRP Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Waena, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kelurahan Yabansai, Kecamatan Heram, Kota Jayapura Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II (Partai Golkar) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pemohon salah Objek (*Error In Objecto*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan:

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”

2. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah:

“PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL 22:19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DITINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN BERITA ACARA NOMOR : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH”;

3. Bahwa faktanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, diktumnya keputusannya sebagai berikut:

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024”.

4. Bahwa di dalam Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon, pembatalan Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon, Pemohon merubah objek sengketa dengan menabahkan frasa **“Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah”**.

Lengkapnya Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai berikut:

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota **Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun**

2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah”;

Dengan adanya perubahan dengan cara penambahan frasa **“Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah”** yang dilakukan oleh Pemohon didalam objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon, maka hal tersebut akan memberikan makna yang berbeda atau dengan kata lain Objek Sengketa yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pemohon berbeda dengan Keputusan yang telah diterbitkan oleh Termohon yakni **“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024”**.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terbutki Pemohon salah objek (*error in objecto*), maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;

5. Bahwa selain itu, didalam Perihal Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon terdapat Pembatalan yaitu: **“BERITA ACARA NOMOR: 2017/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH”**.

Apabila dicermati didalam ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023, tegas menyatakan “*Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon...dst..*”.

Berita Acara Nomor: 2017/PI.01.08-Ba/05/2024 Tentang..dst..” jelas bukanlah Keputusan atau berbeda dengan apa yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2023, hal ini sejalan dengan Lampiran I.1 PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon (Partai Politik) Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada aspek perihal yaitu:

“*Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang ... yang diumumkan secara nasional pada hari..., tanggal... 2024, pukul... WIB*”. Bukalan **Berita Acara** sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Pemohon salah objek (*error in objecto*), maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon untuk tidak dapat diterima;

B. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscurae libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa:

“Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai:

...

4. pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai adanya penambahan suara Partai Golkar yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon pada tahapan rekapitulasi di tingkat distrik;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan mengembalikan perolehan suara sesuai Fakta dari tempat pemungutan suara.
3. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menegaskan:
- “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.”
4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, selain itu, Petitum atau hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah haruslah linier dengan Posita yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan dan Petitumnya hanya pada Objek sengketa yakni Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional;
 5. Bahwa Petitum Pemohon pada poin 2 yang pada pokoknya sebagai berikut:
- “Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22:19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor : 2017/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, **sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 1 Distrik Abepura;**

6. Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati Petitum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Permohonan meminta untuk Pembatalan Keputusan Termohon sepanjang perolehan suara Partai Golkar (Pihak Terkait);
7. Bahwa apabila dalil Pemohon sebagaimana diuraikan diatas dikaitkan dengan Petitum Pemohon pada poin 5 di atas, yaitu Pemohon meminta pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Termohon, **sepanjang perolehan suara Partai Golkar Hasil Pleno Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua**, yang termasuk didalamnya Distrik Abepura karena sebagaimana diuraikan Pihak Terkait pada poin 6 diatas, sangat jelas terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan dalam Posita pada Distrik Abepura dimaksud itu, terjadi penambahan suara partai Golkar yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. **Perlu Pihak Terkait terangkan implikasi dan/atau akibat Hukum dari tindakan TSM adalah Pemungutan Suara ulang**, akan tetapi Pemohon didalam Petitumnya justru meminta perolehan suara Pihak Terkait pada Distrik Abepura dimaksud dikembalikan.
 Dengan adanya Posita dan Petitum Pemohon yang saling bertentangan, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
8. Bahwa selain itu Pemohon pada dalil Positanya sama sekali tidak menguraikan TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon pada Distrik Abepura, sedangkan pada dalil Posita lainnya Pemohon menyandingkan hasil perolehan suara berdasarkan C.Hasil Plano. Semestinya dengan Pemohon menampilkan persandingan dengan menggunakan C.Hasil, Pemohon harusnya dengan mudah untuk menguraikan TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Hal ini, menegaskan Pemohon tidak secara cermat menguraikan dalil Permohonannya, sehingga membuat Permohonan Pemohon menjadi kabur;

9. Bahwa selanjutnya pada Petitum Pemohon poin 2 huruf b, Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

“Mengembalikan perolehan suara sesuai fakta dari Tempat Pemungutan Suara”

Petitum Pemohon yang demikian, sama sekali, tidak memberikan gambaran perolehan suara yang sesungguhnya atau perolehan suara yang benar. Selain itu, permintaan Pemohon tentang *pengembalian perolehan suara sesuai fakta dari tempat pemungutan suara*, tidaklah dapat diketahui secara pasti berapa perolehan suaranya dan tempat pemungutan suara mana yang dimaksudkan oleh Pemohon. Hal ini, berakibat pada Petitum Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan Pemohon terdapat Posita dan Petitum, yang saling bertentangan, petitum yang tidak jelas, menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur (***obscuur libel***), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI PAPUA

A. DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon **telah benar** adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua sebagaimana **Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2024 [Bukti PT-3]** Daerah Pemilihan Papua 1 sebagaimana berikut:

Tabel 1: PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.628
2	Gerakan Indonesia Raya	4.104
3	PDI Perjuangan	18.746
4	Partai Golongan Karya	22.987
5	Partai NasDem	11.063
6	Partai Buruh	1.395
7	Partai Gelora Indonesia	981
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.153
9	Partai Kebangkitan Nusantara	998
10	Partai Hanura	4.952
11	Partai Garuda	761
12	Partai Amanat Nasional	10.146
13	Partai Bulan Bintang	439
14	Partai Demokrat	7551
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.256
16	Partai Perindo	8.339
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.642
24	Partai Ummat	502

4. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan Pihak Terkait (Partai Golkar) beserta perolehan suara Caleg yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua berdasarkan **Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2024 [Vide Bukti PT-3]** Daerah Pemilihan Papua 1 sebagaimana berikut:

Tabel 2: PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALEG PARTAI GOLONGAN KARYA (PIHAK TERKAIT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

NO URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golongan Karya	1.417
1	Drs. Yacob Ingratubun M.M.	9.412
2	Fredrick Hendrick Toam	905
3	Tien Virginia Ariso, S.Sos.,M.Si	404
4	H. Jayakusuma, S.E., M.M.	8.874
5	Hengky Fredy Sawaki, S.E.	802
6	Rismawati Minda.	338
7	Yohan Marfen Engelbert Tjo-E S.Si.	475
8	Reza Kaitam. S. Ak,.M.Ak.	360
	Jumlah Suara Partai & Caleg	22.987

5. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU provinsi Papua adalah hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan/Distrik, Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 1 (satu), termasuk pada Distrik yang dipermasalahkan oleh PEMOHON, sebagaimana Formulir Model D.Hasil Distrik Abepura dan Formulir Model D.Hasil Kota Jayapura dan Hasil provinsi yang ditetapkan TERMOHON sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA I (Bukti PT-4)

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	11.628
2	Gerakan Indonesia Raya	4.104

3	PDI Perjuangan	18.746
4	Partai Golongan Karya	22.987
5	Partai NasDem	11.063
6	Partai Buruh	1.395
7	Partai Gelora Indonesia	981
8	Partai Keadilan Sejahtera	11.153
9	Partai Kebangkitan Nusantara	998
10	Partai Hanura	4.952
11	Partai Garuda	761
12	Partai Amanat Nasional	10.146
13	Partai Bulan Bintang	439
14	Partai Demokrat	7551
15	Partai Solidaritas Indonesia	4.256
16	Partai Perindo	8.339
17	Partai Persatuan Pembangunan	2.642
24	Partai Ummat	502

6. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Abepura dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnya secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pihak Terkait, merupakan dalil yang keliru dan tidak benar karena:
- 6.1. Pemohon tidak pernah melakukan upaya kebaratan pada setiap tahapan proses rekapitulasi yang berlangsung baik rekapitulasi di seluruh tingkat TPS di Distrik Abepura, Tingkat Distrik Abepura, Tingkat KPU Kota Jayapura sampai pada Tingkat KPU Provinsi Papua.
 - 6.2. Pemohon juga sama sekali tidak pernah melaporkan permasalahan tersebut baik di Panwascam, Bawaslu Kota Jayapura, maupun Bawaslu Provinsi Papua;
 - 6.3. Pemohon semestinya memahami, apabila Pemohon konsisten dalam dalilnya yang menyatakan telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), maka Pemohon

seharunya melaporkan hal tersebut ke penyelenggara dalam hal ini Bawaslu;

- 6.4. Pemohon menduga, dalil-dalil yang termuat dalam Positanya saat ini, dikarenakan Pemohon baru menyadari Pemohon tidak mendapatkan kursi setelah Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Papua menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan I;
- 6.5. Terkait dengan penambahan perolehan suara Pihak Terkait, hanyalah merupakan asumsi dari Pemohon, sebab perolahan suara Pihak Terkait diperoleh dari seluruh perolehan suara Partai dan perolehan suara caleg sebagaimana yang diuraikan dibawah ini:

D.HASIL Kecamatan-DPRP Distrik Abepura Kota Jayapura (Bukti PT-5) :

Tabel 4 :PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALEG PARTAI GOLONGAN KARYA (PIHAK TERKAIT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

NO URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golongan Karya	868
1	Drs. Yacob Ingratubun M.M.	6.443
2	Fredrick Hendrick Toam	503
3	Tien Virginia Arisoi, S.Sos.,M.Si	255
4	H. Jayakusuma, S.E., M.M.	4.877
5	Hengky Fredy Sawaki, S.E.	554
6	Rismawati Minda.	213
7	Yohan Marfen Engelbert Tjo-E S.Si.	331
8	Reza Kaitam. S. Ak,.M.Ak.	240
	Jumlah Suara Partai & Caleg	14.284

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan suara bagi Pihak Terkait di Distrik Abepura dikarenakan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnya Termohon secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)

dengan cara menggelembungkan perolehan suara Pihak Terkait, tidaklah beralasan hukum, sehingga dalil Pemohon *a quo* patut untuk DITOLAK;

7. Bahwa sebenarnya apabila mengacu pada D.HASIL KECAMATAN-DPRP (**Bukti PT-6**) khususnya pada Distrik Heram sebagai berikut:

Tabel 5: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON, TERMOHON DAN PIHAK TERAKIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA I

No Urut	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
14	DEMOKRAT (PEMOHON)	3920	3475	3475
SELISIH		+445		

8. Bahwa dari tabel 5 di atas, sangat jelas terlihat terdapat penambahan perolehan suara bagi Pemohon sebanyak 455 suara di Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, namun Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan adanya penambahan perolehan suara Pemohon. Apabila Pemohon konsisten dengan dalil yang menerangkan adanya Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif, didasarkan pada penambahan perolehan suara partai, maka semestinya Pemohon secara terbuka dan jujur menyampaikan perolehan suara Pemohon di Distrik Heram yang telah mengalami penambahan perolehan suara sebanyak 455 suara;
9. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan terdapat sisa surat suara yang dipergunakan untuk pengelembungan perolehan suara secara merata kepada Partai Politik, merupakan dalil yang mengada-ada, dan hanya didasarkan pada asumsi. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* patut untuk dikesampingkan atau ditolak;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya;

B. DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5

11. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
13. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon **benar** adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua sebagaimana **Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2024 [Vide Bukti PT-3]** Daerah Pemilihan Papua 5 sebagaimana berikut:

Tabel 1 : PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	1285
2	Gerakan Indonesia Raya	4011
3	PDI Perjuangan	7810
4	Partai Golongan Karya	8397
5	Partai NasDem	6666
6	Partai Buruh	3274
7	Partai Gelora Indonesia	250
8	Partai Keadilan Sejahtera	718
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1242
10	Partai Hanura	2163
11	Partai Garuda	1002
12	Partai Amanat Nasional	3942

13	Partai Bulan Bintang	167
14	Partai Demokrat	5375
15	Partai Solidaritas Indonesia	1305
16	Partai Perindo	4217
17	Partai Persatuan Pembangunan	567
24	Partai Ummat	2477

14. Bahwa Pihak Terkait perlu menegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan Pihak Terkait (Partai Golkar) beserta perolehan suara Caleg yang benar di tingkat KPU Provinsi Papua berdasarkan **Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua tahun 2024 [Vide Bukti PT-3]** Daerah Pemilihan Papua 5 sebagaimana berikut :

Tabel 2 : PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALEG PARTAI GOLONGAN KARYA (PIHAK TERKAIT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRP PROVINSI PAPUA DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5

NO URUT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
	Partai Golongan Karya	801
1	TAN WIE LONG M.H.	6396
2	ALICE MARLEN ALFRIDA PALEGE	320
3	KIRENSIUS FOISA	880
	Jumlah Suara Partai & Caleg	8397

15. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang pada pokonya menyatakan ada pengurangan suara Pemohon pada Distrik Membramo Hulu adalah dalil yang Tidak Benar dan mengada-ada karena pada setiap tingkatan Tahapan Rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Distrik sampai pada tingkat KPU Kabupaten Membramo Raya telah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilaksanakan sesuai prosedural, jujur, mandiri, akuntabel dan profesional;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya;

C. DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN YAPEN 4

17. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
18. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Pihak Terkait dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait;
19. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon **benar** adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara Partai yang dilakukan secara berjenjang disetiap tingkatan, baik pada tingkat TPS, Distrik, maupun pada tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

Tabel.1 PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN YAPEN 4

NOMOR URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	Partai Kebangkitan Bangsa	3358
2	Gerakan Indonesia Raya	209
3	PDI Perjuangan	1.042
4	Partai Golongan Karya	1157
5	Partai NasDem	2.168
6	Partai Buruh	662
7	Partai Gelora Indonesia	1.249
8	Partai Keadilan Sejahtera	562

9	Partai Kebangkitan Nusantara	360
10	Partai Hanura	123
11	Partai Garuda	76
12	Partai Amanat Nasional	573
13	Partai Bulan Bintang	43
14	Partai Demokrat	1.145
15	Partai Solidaritas Indonesia	304
16	Partai Perindo	1.666
17	Partai Persatuan Pembangunan	888
24	Partai Ummat	124

20. Bahwa berdasarkan Dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan masalah pengurangan perolehan suara Pemohon di Distrik Raimbawi sebanyak 58 Suara adalah dalil yang **tidak benar** karena didasarkan pada asumsi semata bukan berdasarkan Bukti yang Valid. Perlu Pihak Terkait terangkan perolehan suara Pemohon berdasarkan D.Hasil KABKO-DPRP telah berkesesuaian dengan D.Hasil Kecamatan Distrik Raimbawi yang dilakukan Termohon secara berjenjang disetiap tingkatan, baik pada tingkat TPS, Distrik, maupun pada tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Yapen adalah **benar** sebagaimana Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

Tabel.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON, TERMOHON DAN PIHAK TERAKIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KEPULAUAN YAPEN DAERAH PEMILIHAN YAPEN 4 DISTRIK RAIMBAWI

No Urut	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
		PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT
14	DEMOKRAT (PEMOHON)	58	0	0

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya;

III. **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang cukup menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia cq. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua sepanjang Daerah Pemilihan Papua I (satu) dan Daerah Pemilihan Papua 5 (lima), serta pengisian keanggotaan DPRD Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Yapen 4 (empat) adalah sah.

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II (Partai Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-6, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Model D.Hasil-DPRP Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Abepura, Kota Jayapura;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Heram, Kota Jayapura.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait III (PKN) memberikan keterangan bertanggal 8 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada tanggal 23 Maret 2023 pada halaman 3 yaitu mendalilkan Pemohon dalam mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di **PROVINSI ACEH DAERAH PEMILIHAN 2 (DUA)** terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

SEHARUSNYA YANG DIMOHONKAN OLEH PEMOHON ADALAH PERSELIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI PAPUA”

1.1.2. Bahwa dalil Pemohonan pada halaman 10, “Pemohon menggunakan opini berita melalui website *papua.antaraneews.com* membuat opini “KPU PAPUA: KOMISIONER KPU KOTA JAYAPURA dijemput PAKSA merupakan sebuah dalil tidak ada relevansi atau tidak jelas sebagai dalil hukum dalam permohonan tertanggal 23 Maret 2024”

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan suara kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kepulauan Yapen 1, sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647	2.647	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	356	356	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619	1.619	0
4.	Partai Golongan Karya	3.881	3.584	297
5.	Partai Nasdem	2.173	2.173	0
6.	Partai Buruh	555	555	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556	556	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.760	1.760	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.350	1.041	309
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	663	663	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	347	347	0
12.	Partai Amanat Nasional	875	875	0
13.	Partai Bulan Bintang	649	649	0
14.	Partai Demokrat	1.280	1.280	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	778	778	0
16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	1.368	851	517
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.881	1.881	0
18.	Partai Ummat	2.056	2.056	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.1.1. Terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dari 1.041 suara menjadi 1.350 suara di Dapil Kepulauan Yapen 1 dan selisih sebanyak 309 suara adalah tidak benar karena menurut

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO) jumlah suara Pihak Terkait 1.350 suara yang sudah disahkan oleh Termohon [**Bukti PT-2**].

2.1.2. Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan Permohonan dalam Perkara Nomor 167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (**Pihak Terkait menjadi Pemohon**) dimana suara Pihak Terkait diambil oleh beberapa partai lain yang terjadi suatu perbedaan dalam rekapitulasi di tingkat TPS dengan PPD (*antara C Hasil dengan D Hasil*). Bahwa di dalam permohonan suara Pihak Terkait justru hilang 2698 suara **yang seharusnya 3474 suara** dan mendapatkan 1 kursi di Dapil Kepulauan Yapen 1;

Tabel 2 Urutan Perolehan Kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 berdasarkan perolehan suara menurut Pihak Terkait

KURSI	JUMLAH	PARTAI POLITIK	NAMA CALON ANGGOTA
1	3.881	Partai Golongan Karya	Djorge Diamon Logianto
2	2.647	Partai Kebangkitan Bangsa	Pontinus Taribaba, A.Ma.Pd
3	2.173	Partai Nasdem	Ade Yulien Banua
4	2.056	Partai Ummat	Wihyawari Elias, SE
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan	Abdullah
6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera	Yakob Michael Tapat Keding
7	1.619	Partai PDI P	Fredrik Kairomie Barangkea, S.I.P
8	1.368	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Eko Susilo, S.Sos

9	1.350/ 3474	Partai Kebangkitan Nusantara	Amos Tandungan
10	1.294	Partai Golongan Karya	Yakobus Nehemia Payawa, SKM
11	1.280	Partai Demokrat	Gerard Kristian Indi Tanawani
12	882	Partai Kebangkitan Bangsa	Markus Marjunata
13	875	Partai Amanat nasional	Olan Utina, S.E.
14	778	Partai Solidaritas Indonesia	Wilhelmus Yowei
15	776	Partai Golongan Karya	Octavianus Pallunan
16	724	Partai Nasdem	Jan Alex Kiriwenno
17	685	Partai Ummat	Bastian Raweyai
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat	Roy Nasrullah T

2.1.3. Bahwa Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar pada perolehan kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 sesuai dengan perolehan suara Partai Politik pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D. Hasil Kecamatan DPRD KABKO) Dapil Kepulauan Yapen 1; **[Bukti PT-3]**

2.1.4. Bahwa pada dalil-dalil Pemohon di atas terjadi ketidakjelasan antara posita dengan petitum dan hanya asumsi-asumsi yang terjadi sehingga sudah selayaknya Mahkamah untuk Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Dapil Kepulauan Yapen 1 yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KURSI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1, adalah sebagai berikut:

KURSI	JUMLAH	PARTAI POLITIK	NAMA CALON ANGGOTA
1	3.881	Partai Golongan Karya	Djorge Diamon Logianto
2	2.647	Partai Kebangkitan Bangsa	Pontinus Taribaba, A.Ma.Pd
3	2.173	Partai NasDem	Ade Yulien Banua
4	2.056	Partai Ummat	Wihyawari Elias, SE
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan	Abdullah

6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera	Yakob Michael Tapat Keding
7	1.619	Partai PDI P	Fredrik Kairomie Barangkea, S.I.P
8	1.368	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	Eko Susilo, S.Sos
9	1.350/ 3474	Partai Kebangkitan Nusantara	Amos Tandungan
10	1.294	Partai Golongan Karya	Yakobus Nehemia Payawa, SKM
11	1.280	Partai Demokrat	Gerard Kristian Indi Tanawani
12	882	Partai Kebangkitan Bangsa	Markus Marjunata
13	875	Partai Amanat nasional	Olan Utina, S.E.
14	778	Partai Solidaritas Indonesia	Wilhelmus Yowei
15	776	Partai Golongan Karya	Octavianus Pallunan
16	724	Partai Nasdem	Jan Alex Kiriwenno
17	685	Partai Ummat	Bastian Raweyai
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat	Roy Nasrullah T

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.10] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait III (PKN) mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2-24 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD KabKo) Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 07 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 08 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 09 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 33 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Kampung Turu, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Serui Laut, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Serui Laut, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Manaini, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Manaini, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan Manaini, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Imandoa, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 19 Kelurahan Tarau, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Turu, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan Turu, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Bawai, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Bawai, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 04 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 05 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 06 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 08 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 14 Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 02 Kelurahan Barawaikap, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 03 Kelurahan Barawaikap, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 10 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 11 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 13 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 16 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 17 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 21 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 22 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 23 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 24 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 27 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 28 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 29 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 30 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Formulir Model C. Hasil Salinan TPS 31 Kelurahan Serui Kota, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Selain itu, Termohon mengajukan seorang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Melky Irianto Erari

- Saksi adalah saksi mandat PKN tingkat Distrik Yapen Selatan dan tingkat kabupaten;
- Terjadi perbedaan perolehan suara Perindo di tingkat PPD dengan tingkat kabupaten dengan selisih 279 suara, perolehan suara Caleg Perindo Nomor Urut 8 di PPD memperoleh 16 suara, perolehan suara di kabupaten menjadi 105;
- Saksi menandatangani rekapitulasi, namun saat dari PPD ke KPU dan mengalami perubahan, sehingga saksi tidak menandatangani;
- Pendeta Mikha adalah saksi PKN untuk Dapil Kepulauan Yapen 3;
- Saksi tidak mengisi Formulir Kejadian Khusus dan keberatan;
- Saksi menerima undangan untuk penerbitan D.Hasil Distrik, namun waktunya tidak sesuai dengan undangan yang diberikan, sehingga saksi tidak bisa hadir;
- Saksi mengikuti rekapitulasi tingkat distrik bergantian dengan saksi lain, karena ada dua saksi;

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Roufaer dikurangi sebanyak 738 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 2.761 (D. Hasil Distrik. Rofaer, Kab. Mamberamo Raya,

Prov. Papua) menjadi 2.023 (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (PPD Distrik Roufaer dan KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Nasdem atas nama Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P., sebanyak 500 suara dan kader Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 238. Namun demikian Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.

2. Demikian pula Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Mamberamo Hulu dikurangi sebanyak 341 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 761 suara (D.Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 420 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 248 suara dari semula sebanyak 571 suara (D.Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 855 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua). Namun demikian Pemohon lagi-lagi sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.
3. Selain itu, petitum Pemohon pun angka 2 dan angka 3 sangat membingungkan sebagaimana didalilkannya pada surat Permohonannya pada halaman 18 sampai dengan 19 sebagai berikut:
 2. Membatalkan Kaputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 300 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penataan Haall Pemillhan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 - BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 5 Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. Di PPD Distrik Roufaer;
 - b. Di PPD Distrik Mamberamo Hulu;
3. Mengembalikan suara dari Pemohon sebanyak 1.079 (Satu Nol Tujuh Sembilan) suara pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Hulu.

Bahwa petitum dengan redaksi atau frasa tersebut di atas sangat membingungkan dan notabene tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dikarenakan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- 1) Redaksi petitum angka 2 dan 3 tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Redaksi pada petitum angka 2 Pemohon meminta pembatalan Keputusan Termohon tersebut "*sepanjang perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 5 Provinsi Papua Di PPD Distrik Roufaer; dan Di PPD Distrik Mamberamo Hulu*" selain membingungkan juga nyata-nyata keliru. Hal ini dikarenakan nomenklatur "PPD" adalah bukan mengenai Daerah Pemilihan atau tingkatan wilayah apalagi lokasi TPS. Nomenklatur "PPD" dalam Pemilu adalah singkatan dari kelompok petugas *in casu* "Panitia Pemungutan/pemilihan Distrik" atau "Pengawas Pemilihan Daerah", bukan tempat, wilayah, atau daerah pemilihan.
- 3) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *in casu* pada LAMPIRAN I.1 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEDOMAN PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH telah diatur dengan tegas sebagai berikut:

- Pada petitum angka 2 permohonan pembatalan terhadap hasil penghitungan suara oleh KPU harus secara tegas dan terperinci pada Dapil mana yang dimintakan Pemohon untuk dibatalkan oleh Mahkamah; dan
- Pada petitum angka 3 Pemohon juga harus menyebutkan dengan tegas dan terperinci berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam hal ini, petitum permohonan Pemohon tidak memuat dua poin petitum-petitum tersebut sehingga permohonan Pemohon menjadi sangat kabur dan oleh karenanya demi hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima karena kabur, *Niet ontvankelijke verklaard*.

4. Bahwa selain itu Pemohon di dalam surat permohonannya juga tidak memuat tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) baik menurut Pemohon maupun menurut Termohon dengan menunjuk secara spesifik untuk pengisian keanggotaan DPR/DPRD Dapil yang dipersoalkan oleh Pemohon, hal mana telah tidak sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka permohonan Pemohon *obscuur libel* dan karenanya permohonan Pemohon beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan sebagai *Niet Ontvankelijke verklaard (NO)*.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait membantah seluruh dalil Permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa atas segala dalil Pihak Terkait sebagaimana dimuat pada bagian DALAM EKSEPSI mohon secara mutatis-mutandis dianggap sebagai termuat pada bagian DALAM POKOK PERMOHONAN ini.
3. Bahwa Pihak Terkait membantah atau menolak seluruh dalil permohonan Pemohon butir 1 dan 2 pada halaman 13 yang, *quod non*, pada pokoknya

menggeneralisasi Pemilu Tahun 2024 telah dilaksanakan secara melanggar peraturan perundang-undangan, dan khususnya di Dapil Papua 5 telah terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon dan penambahan perolehan suara Pihak terkait sehingga merugikan Pemohon dengan alasan Termohon tidak menjelaskan kepada para saksi partai perihal penyampaian keberatan atau catatan kejadian khusus, dan form keberatan baru dibagikan setelah penghitungan atau rekapitulasi dilaksanakan.

4. Bahwa dalil Pemohon yang demikian jelas sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Hal ini dikarenakan, dalam proses penghitungan dan rekapitulasi di tingkat distrik dan seterusnya dilakukan secara terbuka oleh Termohon dengan dihadiri oleh para peserta Pemilu serta di bawah pengawasan BAWASLU pada setiap jenjangnya. Selain itu form keberatan tentunya juga baru diisi dan diproses setelah penghitungan atau rekapitulasi dialkukan dimana terhadap hasil penghitungan atau rekapitasi yang telah dilakukan, para peserta pemilu dipersilahkan untuk menyampaikan keberatannya.
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 pada halaman 14 sampai dengan 17 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Roufaer dikurangi sebanyak 738 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 2761 (D. Hasil Distrik. Rofaer, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 2023 (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (PPD Distrik Roufaer dan KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Nasdem atas nama Yakobus Britay, S.I.P, M.K.P., sebanyak 500 suara dan kader Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 238, serta Termohon tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya terkait penyampaian catatan kejadian khusus atau keberatan. **Namun demikian** Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Roufaer perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.

Demikian pula Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa perolehan suara kader partainya (Partai Demokrat) atas nama Keven Totow, S.I.P., di Kecamatan Mamberamo Hulu dikurangi sebanyak 341 suara oleh Termohon yakni dari semula sebanyak 761 suara (D. Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 420 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) dengan alasan suara kader partainya tersebut dialihkan secara semena-mena oleh Termohon (KPU Mamberamo Raya) kepada kader Partai Pihak terkait (PDI Perjuangan) atas nama Tulus Sianipar sebanyak 248 suara dari semula sebanyak 571 suara (D. Hasil Distrik. Mamberamo Hulu, Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua) menjadi 855 suara (D.Hasil Kab. Mamberamo Raya, Prov. Papua), serta Termohon tidak menjalankan prosedur sebagaimana mestinya terkait penyampaian catatan kejadian khusus atau keberatan. **Namun demikian** Pemohon lagi-lagi sama sekali tidak menjelaskan secara terperinci di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pemohon tersebut dikurangi, serta di TPS mana saja dan di kampung mana saja yang tersebar di Distrik Mamberamo Hulu perolehan suara kader Pihak Terkait ditambah oleh Termohon.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai fakta yang sesungguhnya sekaligus membingungkan. Hal ini dikarenakan:

- 1) Dalil permintaan Pemohon agar perolehan suara Pemohon yang menurut Pemohon telah dikurangi Termohon atau suara Pihak terkait yang ditambah, untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pemohon adalah dalil yang tidak jelas;
 - 2) setiap hasil penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat distrik hingga provinsi telah dilakukan secara terbuka di hadapan para peserta pemilu dan diawasi oleh Bawaslu termasuk terhadap pembetulan-pembetulan angka-angka yang telah terbukti keliru.
 - 3) Dengan demikian alasan Pemohon perihal “ketidakprofesionalan” Termohon dalam menjalankan prosedur penyampaian keberatan juga sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai fakta.
6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil permohonan Pemohon butir 9 dan 10 pada halaman 17 samai dengan 18 yang pada pokoknya mendalilkan

adanya intervensi dari Bupati Mamberamo raya terhadap seluruh komsioner KPU Kabupaten Mamberamo Raya “*untuk mengalihkan semua dukungan perolehan suara*” kepada kader Pihak terkait dan Partai Golkar pada seluruh jenis pemilihan (DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dalam Pemilu 2024 ini hal mana telah berdampak pada penggelembungan perolehan suara Pihak terkait atau Partai Golkar sekaligus mengurangi perolehan suara Pemohon.

Bahwa dalil yang demikian tentunya sangat mengada-ada dan tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.
3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan Papua 5 yang benar adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DAERAH PEMILIHAN PAPUA 5

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PDI PERJUANGAN	7.810
2	PARTAI DEMOKRAT	5.375

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait IV (PDI Perjuangan) mengajukan alat bukti surat/tulisan untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5 yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 14 Desember 2022 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, tanggal 30 Desember 2022;

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa laporan Nomor: 021/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 tanggal 15 Maret 2024, dengan pelapor atas nama Melki Doom yang melaporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu terkait pemindahan suara Pemohon dari Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Dapil 5 Partai Demokrat Nomor Urut 1 an. Keven Totouw ke Partai Nasdem Nomor Urut 2 an. Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) a.n. Tulus Sianipar di Kecamatan Roufaer dan Kecamatan Mamberamo Hulu. Berdasarkan Hasil Kajian Awal Nomor 021/LP/PL/PROV/33.00/111/2024 tanggal 18 Maret 2024 laporan dinyatakan memenuhi syara formal-materil maka Bawaslu Provinsi Papua melimpahkan Laporan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk Melakukan registrasi dan menindaklanjuti Laporan dimaksud sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Mamberamo menindaklanjuti dengan melakukan Register dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024 pada tanggal 22 Maret 2024. ditangani melalui sidang pemeriksaan penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu. Adapun Putusan Administratif Bawaslu Kabupaten Membramo menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan melakukan perbuatan pelanggaran tata cara, Prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK-34-1)**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai adanya manipulasi suara Nomor: 032/LP/PL/Kab/33.19/III/2024 pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.
4. Bahwa berdasarkan hasil pleno kajian awal yang di lakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Pada tanggal 15 Maret

2024. Laporan memenuhi syarat formil dan materiel pelaporan serta diregister dengan Nomor: 032/Reg/LP/PL/Kab/33.19/III/2024, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran.

5. Bahwa pada tanggal 04 April 2024, dalam rapat pleno kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:
 - a. Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak pidana pemilu;
 - b. Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
 - c. Merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap prinsip akuntabel yang dilakukan oleh ketua dan anggota PPD Distrik Yapen Selatan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. **(Bukti PK-34-2)**
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan yapen menerima laporan dengan Nomor: 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024.
 - a. Bahwa Bawaslu telah mengeluarkan Surat Nomor: 246/HK.05.02/K.PA-10/02/2024 tentang pemberitahuan status laporan.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil Pleno Kajian Awal yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen dengan Nomor Laporan: 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 pada tanggal 15 Maret 2024, Laporan memenuhi syarat formil dan materiel pelaporan serta diregistrasi dengan Nomor: 026/Reg/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 untuk kemudian ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran. dalam proses penanganan pelanggaran yang dilakukan sebagai berikut.
 - c. Tanggal 22 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan undangan klarifikasi Pertama kepada Pelapor dan Saksi untuk hadir memberikan keterangan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 25 Maret 2024, namun pelapor dan saksi tidak hadir memenuhi undangan tersebut:
 - d. Bahwa setelah undangan klarifikasi Kedua, Terlapor tetap tidak hadir memberikan keterangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan ayat (6) Perbawaslu No.7 Tahun 2022, Bawaslu tetap melanjutkan Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu tanpa klarifikasi Terlapor.pada

tanggal 4 April 2024, dalam rapat pleno Kajian Dugaan Pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa:

- 1) Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilu.
 - 2) Laporan mengandung dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
 - 3) Merekomendasikan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berupa dugaan pelanggaran terhadap prinsip Akuntabel yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPD Distrik Raimbawi kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK.34-3)**
7. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Laporan dengan Nomor: 013/LP/PL/Kota.33.01/III/2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024; **(Bukti PK.34-4)**
8. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sedang menindak lanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu dan etik penyelenggara pemilu;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. KOTA JAYAPURA

I. Keterangan Bawaslu Kota Jayapura Daerah Pemilihan 1 DPRD Provinsi

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penambahan suara Partai Golongan Karya (Golkar) mengakibatkan partai Demokrat tidak mendapatkan kursi.
 - 1.1. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara pada partai Golkar sebanyak 22.987 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara, dengan sebaran penambagan Distrik Heram sebanyak 4.588 (empat ribu lima ratus delapan puluh delapan) suara, Distrik Abepura sebanyak 14.284 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh empat) suara dan Distrik Muara Tami sebanyak 4.115 (empat ribu seratus lima belas) suara, bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan hasil

dari kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua dengan cara mengembungkan suara partai Golkar saat rekapitulasi di tingkat Distrik Abepura, Bawaslu Provinsi Papua Bawaslu Menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas Pencegahan terkait pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dengan menyampaikan beberapa Surat Imbauan kepada KPU Kota Jayapura Nomor: 040/PM.02.00/K.PA-29/2/2024 tertanggal 26 Februari 2024, Nomor: 041/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 02 Maret 2024, Nomor: 042/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 03 Maret 2024, Nomor: 043/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 07 Maret 2024, Nomor: 045/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 09 Maret 2024, Nomor: 046/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 12 Maret 2024, Nomor: 047/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 17 Maret 2024, Nomor: 048/PM.02.00/K.PA-29/3/2024 tertanggal 20 Maret 2024, dengan pokok Imbauan sebagai berikut: **(Bukti PK.34-5)**

- 1) Bahwa penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan/Distrik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
- 2) Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik berawal pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 2 Maret 2024;
- 3) Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 5 Maret 2024;

- 4) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- 5) Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- 6) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura untuk dapat dipercepat;
- 7) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik telah berakhir pada 2 Maret 2024;
- 8) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD se-Kota Jayapura, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud;
- 9) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi dan pendampingan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Se-Kota Jayapura;
- 10) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD Se-Kota Jayapura agar dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik masing-masing, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- 11) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi, pendampingan dan percepatan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik yang belum selesai;

- 12) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - 13) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura juga telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024 dan Rapat Pleno di tingkat Provinsi Papua juga telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2024;
 - 14) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura dengan segera, sebab telah melewati waktu yang ditentukan;
 - 15) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat nasional berakhir pada tanggal 20 Maret 2024;
 - 16) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih dan melanjutkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura untuk 3 (tiga) Distrik yang belum selesai melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura;
 - 17) Bahwa KPU Provinsi Papua selaku pelaksana tugas KPU Kota Jayapura untuk segera menyelesaikan Rapat Pleno Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kota Jayapura;
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0208/LHP/PM.01.00/III/2024, pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara untuk tingkat Distrik Heram dilaksanakan tanggal 18 Maret 2024 bertempat di hotel Grand Abe Kota Jayapura, beberapa saksi partai politik menyampaikan

keberatan atas adanya perbedaan/selisih angka dari data rekap manual dan D.Hasil Kecamatan untuk pemilihan DPRD Kota Jayapura Dapil III; **(Bukti PK.34-6)**

- c) Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: **(Bukti PK.34-7)**

Tabel. 1

DISTRIK	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
HERAM	DEMOKRAT	3920
HERAM	GOLKAR	4588

- d) Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: **(Bukti PK.34-8)**

Tabel. 2

DISTRIK	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
MUARA TAMI	DEMOKRAT	589
MUARA TAMI	GOLKAR	4115

- e) Bahwa berdasarkan Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Perolehan suara Pemohon, sebagai berikut: **(Bukti PK.34-9)**

Tabel. 3

DISTRIK	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
ABEPURA	DEMOKRAT	3042
ABEPURA	GOLKAR	14284

- f) Bahwa berdasarkan perolehan suara berdasarkan Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, sebagai berikut:

Tabel. 4

NAMA PARTAI	HERAM	MUARA TAMI	ABEPURA	JUMLAH AKHIR
DEMOKRAT	3920	589	3042	7551
GOLKAR	4588	4115	14284	22987

(Bukti PK.34-10)

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Papua 1, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara di Daerah Pemilihan Papua 1 berbanding dengan perolehan suara partai Golkar berdasarkan C.Hasil salinan di TPS;
- 2.2. Bahwa berdasarkan data Model C.Hasil Salinan-DPRP Papua Dapil Papua 1 yang di peroleh dari Pengawas TPS, di dapat data sebagai berikut:

DATA	DISTRIK			TOTAL
	HERAM	MUARA TAMI	ABEPURA	
PARTAI DEMOKRAT	3920	589	2863	7372
PARTAI GOLKAR	4588	4115	9157	17860
C.Hasil Salinan Partai Golkar	3843	4588	9517	17498
C.Hasil Salinan Partai Demokrat	565	3475	2912	6952

(Vide Bukti PK.34-7), (Vide Bukti PK.34-8) dan (Vide Bukti PK.34-9)

3. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk partai Golkar sebesar 5127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh)

yang terjadi di Distrik Abepura, dimana PPD Abepura sengaja melakukan penggelembungan merata kepada seluruh partai untuk menyamarkan kejahatannya, namun bertujuan untuk meloloskan 2 (dua) kursi untuk partai Golongan Karya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon mendalilkan penggelembungan suara untuk partai Golkar sebesar 5127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh) dan bertujuan meloloskan 2 (dua) kursi untuk partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Papua 1;
- 3.2. Bahwa berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRP Papua, Kecamatan/Distrik Abepura dan Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Hasil perolehan suara Partai dan Calon sebagai berikut:

Tabel. 6

NAMA PARTAI	Model C.Hasil Salinan-DPRP Papua	Model D.Hasil Kecamatan-DPRP	Model D.Hasil Kabko-DPRP
GOLKAR	9517	14284	14284
DEMOKRAT	2912	3042	3042

(Vide Bukti PK.34-9)

4. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai mengenai jumlah DPT Distrik Abepura yang menggunakan hak pilih di kurangi surat suara yang tidak di gunakan terdapat perbedaan pada sisa surat suara, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Pemohon mendalilkan Data Pemilih dan Pengguna Hak pilih yang tidak sesuai pada Data Pemilih di Distrik Abepura;
 - 4.2. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor: 161/PL.01.2-BA/9171/2023 tertanggal 20 Juni 2023, jumlah DPT Distrik Abepura adalah 77.528 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki adalah 39.753 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tiga) pemilih dan perempuan 37.775 (tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) pemilih);

- 4.3. Bahwa sesuai Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Dewan Perwakilan Rakyat Papua dari Setiap TPS Dalam Wilayah Distrik Pemilihan Umum Tahun 2024, Model D.Hasil Kecamatan-DPRP Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih adalah sebagai berikut:
- a) Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 77.528 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan);
 - b) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah 70.333 (tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga);
 - c) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah 1.099 (seribu sembilan puluh sembilan);
 - d) Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) adalah 5.016 (lim ribu enam belas);
 - e) Jumlah Surat Suara yang di terima termasuk Surat Suara Cadangan 2% dari DPT adalah 79.064 (tujuh puluh sembilan ribu enam puluh empat);
 - f) Jumlah Surat Suara yang di gunakan 76.448 (tujuh puluh enam ribu empat ratus empat puluh delapan);
 - g) Jumlah Surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos) 158 (seratus lima puluh delapan);
 - h) Jumlah Surat Suara yang tidak di gunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan); **(Bukti PK.34-11)**
5. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai upaya PPD Abepura untuk melakukan perbuatan kejahatan dengan memperlambat pelaksanaan pleno rekapitulasi menunjukkan imparsial, ketidaknetralan dan profesionalan yang di lakukan secara berjenjang dari tingkat TPS hingga tingkat KPU Provinsi, Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara seluruh partai politik yang di lakukan jajaran KPU Kota Jayapura beserta

jajaran di bawahnya, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas Pencegahan dalam bentuk Imbauan kepada KPU Kota Jayapura terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi, dengan pokok Imbauan sebagai berikut:
- b) Bahwa penyusunan jadwal rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan/Distrik dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan;
- c) Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik berawal pada 15 Februari 2024 dan berakhir pada 2 Maret 2024;
- d) Rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 5 Maret 2024;
- e) Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- f) Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi berawal pada tanggal 17 Februari 2024 dan berakhir pada 6 Maret 2024;
- g) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kecamatan/Distrik Se-Kota Jayapura untuk dapat dipercepat;
- h) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat menegaskan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan/Distrik telah berakhir pada 2 Maret 2024;
- i) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk menginstruksikan dan memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD se-Kota Jayapura, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud;
- j) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi dan pendampingan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik Se-Kota Jayapura;

- k) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memerintahkan kepada seluruh jajaran PPD Se-Kota Jayapura agar dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik masing-masing, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- l) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat melakukan monitoring, supervisi, pendampingan dan percepatan atas pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Distrik yang belum selesai;
- m) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura, sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- n) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura juga telah berakhir pada tanggal 5 Maret 2024 dan Rapat Pleno di tingkat Provinsi Papua juga telah berakhir pada tanggal 10 Maret 2024;
- o) KPU Kota Jayapura untuk dapat menyelesaikan Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Jayapura dengan segera, sebab telah melewati waktu yang di tentukan;
- p) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat nasional berakhir pada tanggal 20 Maret 2024;
- q) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura Merekomendasikan kepada KPU Kota Jayapura untuk mengambil alih dan melanjutkan pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kota Jayapura untuk 3 (tiga) Distrik yang belum selesai melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Heram, Distrik Abepura;
- r) Bahwa KPU Provinsi Papua selaku pelaksana tugas KPU Kota Jayapura untuk segera menyelesaikan Rapat Pleno Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di tingkat Kota Jayapura. **(Vide Bukti PK.34-5)**

6. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan oleh Pemohon, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Laporan dengan Nomor: 013/LP/PL/Kota.33.01/III/2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 013/LP/PL/Kota/33.01/III/2024 tertanggal 25 Maret 2024; **(Vide Bukti PK.34-4)**
 - 6.2. Bahwa Bawaslu Kota Jayapura sedang menindak lanjuti dugaan pelanggaran pidana pemilu dan etik penyelenggara pemilu;

2. KABUPATEN MAMBERAMO

II. Keterangan Kabupaten Mamberamo Raya Dapil 5 DPRD Provinsi Papua

1. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan Perolehan suara tingkat Kabupaten Mamberamo Raya.
 - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 015/PM.00.02/K.PA12/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 menjelaskan bahwa KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten serta membacakan Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan. Setelah penyampaian agenda rapat dan penjelasan tata cara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara. **(Bukti PK 34-12)**
 - b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu 018/PM.00.02/K.PA.12/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya sudah menyampaikan

sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU 5 Tahun 2024 Pasal 59 ayat 6 yang berbunyi “Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota mencatat sebagian kejadian khusus dalam formulir model D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di provinsi.

- c) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kabupaten Mamberamo Raya, Form Kejadian Khusus/Keberatan saksi hanya terdapat pada Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Kota sedangkan pada Pemilihan DPRD Provinsi, DPRD RI dan PWPW tidak ada.
- d) Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya baru mengetahui langsung adanya keberatan dari Saksi partai Politik yang di sampaikan secara lisan dan diberikan Salinan keberatan pada saat Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Provinsi selesai. **(Bukti PK-34-13)**

2. Bahwa terkait dalil pemohon mengenai perpindahan suara pemohon dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah pada Daerah Pemilihan V Partai Demokrat Nomor Urut 1 atas nama Keven Totouw, S.I.P ke Partai Nasdem Nomor urut 1 atas nama Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 (satu) atas nama Tulus Sianipar di Distrik Roufaer, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 018/PM.00.02/PA.12/03/2024 tanggal 4 Maret 2024, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa setelah Pembacaan Distrik Waropen Atas di lanjutkan dengan Distrik Roufaer dan untuk menunggu Panitia Penyelenggara Distrik Roufaer Mempersiapkan Dokumen untuk di persentasi Ketua KPU Kabupten Mamberamo Raya Memberikan Scors 30 Menit;
- b) Bahwa Pada Pukul 16:15 Ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya Mencabut Skors dan di lanjutkan dengan Pembacaan Rekapitulasi hasil Perolehan Suara dari Distrik Roufaer;
- c) Bahwa Pada Pukul 16:30 WIT Pembacaan di mulai dengan Pembukaan Kotak suara dilakukan pemeriksaan Dokumen untuk lima (5) Pemilihan yang terdiri dari D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dapil 5, D Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota semua dalam keadaan Baik;
- d) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yang Pasal 48 di mana pembacaan Hasil Rekapitulasi di mulai dari Pemilihan Presiden Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota;
- e) Bahwa setelah Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan Ketua KPU Memberikan Kesempatan kepada Bawaslu Dan Para Saksi untuk melakukan Pencermatan terhadap Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada Distrik Roufaer;

- f) Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Menyampaikan Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara yang Perlu dilakukan Pembetulan Terhadap Jumlah surat suara Yang di gunakan tidak sama dengan jumlah surat suara sah dan jumlah surat suarah tidak sah, begitu juga dengan jumlah perolehan suara tidak sama dengan Jumlah suara sah, sehingga Bawaslu meminta kepada KPU untuk melakukan Pembetulan di Sirekap;
- g) Bahwa Kesempatan Berikut KPU memberikan Waktu kepada Partai Politik untuk menanggapi Pembacaan Rekapitulasi Hasil perolehan suara oleh PPD Distrik Roufaer;
- h) Bahwa partai demokrat menanggapi dan menyampaikan Bahwa PPD Distrik Roufaer berhati-hati dalam bekerja sebab undang-undang PKPU 5 ayat 50 agar dipertegas apabila ada temuan maka Partai akan di lanjutkandan saksi Partai Politik Demokrat Sdr Daniel Wonar bertanya apakah di TPS ada Saksi, maka ketua PPD menyampaikan bahwa kebanyakan saksi untuk di TPS tidak ada;
- i) Bahwa Setelah Pembetulan Rekapitulasi Hasil perolehan suara di Distrik Roufaer disahkan Oleh Ketua KPU Kabupaten Memberamo Raya dan disaksikan Oleh Bawaslu dan Saksi-saksi partai politik yang hadir;
- j) Bahwa setelah Pembacaan D-Hasil Distrik oleh PPD Distrik Roufaer tidak terdapat keberatan saksi untuk semua Jenis Pemilihan Baik Itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
- k) Bahwa Setelah Pembetulan Rekapitulasi Hasil perolehan suara di Distrik Roufaer disahkan Oleh Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya Pada Pukul 20:15 WIT dan di saksikan Oleh Bawaslu dan Saksi Partai Politik; (**Vide Bukti PK-34-13**)

2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Roufaer diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Distrik Roufaer 04/PM.00.02/PA.12-D.ROUFAER/02/2024 tanggal 27 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Roufaer menjelaskan tidak ada perbedaan angka pada D Hasil Distrik dan tidak terdapat keberatan saksi partai politik yang hadir; **(Bukti PK-34-14)**
- b) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya 018/PM.00.02/K.PA.12/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara KPU Kabupaten Mamberamo Raya, pembacaan D-Hasil Distrik Roufaer oleh PPD Distrik Roufaer untuk jenis pemilihan DPR Provinsi tidak terdapat keberatan saksi; **(Vide Bukti PK-34-13)**
- c) Bahwa hasil perolehan suara suara untuk Keven Totouw, S.I.P, Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Tulus Sianipa berdasarkan D Hasil Distrik dan D Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Jumlah Suara D-Hasil/ Kecamatan M.Roufaer	Jumlah Suara Sesuai D-Hasil/ Kabupaten
1	Keven Totouw, S.I.P	2023	2023
2	Yakobus Britay, S.1P, M.K.P. (Partai NasDem)	500	500
3	Tulus Sianipar	1000	1000

(Bukti PK-34-15)

3. Bahwa terkait dalil pemohon Partai Demokrat menjelaskan terdapat selisih perolehan suara pada pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Dapil V, dan terdapat

pengurangan suara Partai Demokrat Nomor Urut 1 (satu) atas nama Keven Totouw serta Penggelembungan suara partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Tulus Sianipar di Distrik Mamberamo Hulu, Bawaslu Provinsi Papua Menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya, diuraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Mamberamo Hulu bertempat di Gedung Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b) Bahwa pada pukul 15:10 WIT pembacaan di mulai dengan Pembukaan Kotak suara dilakukan pemeriksaan dokumen untuk lima (5) pemilihan yang terdiri dari D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Dapil 5, D.Hasil Kecamatan untuk Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota semua dalam keadaan Baik;
 - c) Bahwa setelah Pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara Tingkat Kecamatan Ketua KPU Memberikan Kesempatan kepada Bawaslu Dan Para Saksi untuk melakukan Pencermatan terhadap pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara pada Distrik Mamberamo Hulu;
 - d) Bahwa Bawaslu menanggapi Pembacaan Rekapitulasi Hasil Perolehan suara Distrik Mamberamo Hulu dimana terdapat perbedaan Angka di Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten /Kota terkait Jumlah Surat Suara Sah dan Surat Suara Tidak Sah tidak sesuai dengan Surat Suara Yang di gunakan Sehingga Di lakukan Pembetulan begitu juga dengan perolehan suara untuk Calon Legislatif Dewan Perwakilan

Rakyat Indonesia tidak sesuai dengan Surat suara Sah dan juga jumlah Daftar Pemilih Tetap;

- e) Bahwa saksi dari Partai persatuan Indonesia merasa tidak Puas dengan hasil yang di peroleh di kabupaten tidak sesuai dengan hasil yang di lapangan di mana hasil yang di lapangan 286 sampai pada Pleno tingkat Kabupaten berubah menjadi 274 tetapi tidak memiliki data pembanding produk KPU;
- f) Bahwa Komisi Pemilihan Umum menanggapi penyampaian dari Beberapa saksi-saksi Partai hingga KPU menyampaikan Bahwa apapun keberatannya saksi saksi Partai Politik dapat mengikuti sesuai dengan tata Cara Prosedur Teknis dan mekanisme dalam Peraturan Perundangan di mana tercantum dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 yaitu yaitu apabila ada keberatan dari saksi-saksi partai Politik Boleh Menuangkan dalam Form Keberatan;
- g) Bahwa setelah KPU menanggapi hal-hal yang di sampaikan oleh para saksi, Ketua KPU meminta kesepakatan waktu 25 menit untuk skors dilakukan Pembetulan dari para saksi yang hadir dan Pengawas dan hal tersebut di sepakti;
- h) Bahwa setelah Pembetulan Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Barnabas Dude, S.H., menetapkan Hasil Perolehan suara Tingkat Kabupaten pada Distrik Mamberamo Hulu pada Pukul 16:20 WIT di lanjutkan dengan Penyerahan Dokumen Model D Hasil Kecamatan-PPWP, DPD, DPR RI DPRP Dan DPD kab/Kota dari Panitia Penyelenggara Distrik Mamberamo Hulu Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya;
- i) Bahwa Setelah Serah Terima Berita Acara Acara Dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehana Suarah Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Ketua KPU;
- j) Bahwa setelah Pembacaan Distrik Mamberamo Hulu dilanjutkan dengan Pembacaan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Yang

akan di Tuangkan dalam Aplikasi Sirekap untuk menunggu Staf Operator Sirekap Mempersiapkan Dokumen untuk di persentasi pada Pleno Tingkat Kabupaten Maka Ketua KPU Kabuapten Mamberamo Raya Memberikan Skors 30 Menit;

- k) Bahwa Pada Pukul 16:50 WIT Ketua KPU kabupaten Mamberamo Raya Mencabut Skors, dan berkoordinasi dengan Staf Operator Sirekap terkait Dokumen Yang Diupload di Sirekap dan Operator menyampaikan bahwa masih ada gangguan sistem jadi membutuhkan waktu, maka Ketua KPU berkoordinasi dengan Bawaslu dan Saksi Partai terkait hal tersebut;
- l) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi antara KPU dan Bawaslu serta Partai Politik Maka Skors terkait informasi yang disampaikan oleh Operator Sirekap maka para saksi yang hadir bersepakat. **(Bukti PK-34-16)**

3.2. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panwas Distrik Mamberamo Hulu diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 Pukul 18:10 WIT bertempat di Gedung Kantor Distrik Mamberamo Tengah PPD Mamberamo Hulu melakukan Rapat penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan/Distrik, dilakukan di Distrik Mamberamo Tengah karena terkait dengan gangguan Keamanan sehingga tempat Rapat Pleno di lakukan di Distrik Mamberamo Tengah;
- b) Bahwa Yang Menghadiri Rapat Pleno Hasil Perhitungan perolehan suara di Tingkat Kecamatan/Distrik adalah Frans Woisiri selaku ketua PPD Agus Bunggo selaku anggota Geni Tukare selaku anggota Sipora Abaiso, Yusak Abaiso selaku ketua Panwas Distrik sebagai Anggota Panwas Distrik Habel Dikibak selaku Anggota panwas Distrik Bonafasius Tukare selaku Koordinator Sekretariat Distrik Mamberamo Hulu dan saksi Partai Gerindra Golkar PKS atas nama Adolof Foisa ,PDIP atas nama Alex Fruaro Hanura atas nama Yusuf Sarife PPP

Nasdem Demokrat Perindo Ummat PKB Buruh PAN PBB Gelora;

- c) Bahwa pembacaan Hasil Perhitungan perolehan suara di Tingkat Distrik Dimulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR P) Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d) Bahwa Setelah Pembacaan PPD berikan kesempatan kepada Panwas Distrik dan saksi, setelah pencermatan keberatan dari saksi;
- e) Bahwa pada Rapat Pleno Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Mamberamo Hulu tidak ada Catatan kejadian Khusus/Keberatan Saksi dari setiap Jenis Pemilihan baik Itu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD Provinsi Hingga DPRD/Kabupaten; **(Bukti PK-34-17)**
- f) Bahwa hasil perolehan suara untuk Keven Totouw, S.I.P, Yakobus Britay, S.I.P., M.K.P dan Tulus Sianipar berdasarkan D Hasil Distrik Mamberamo hulu dan D Hasil Kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Jumlah Suara D-Hasi/ Kecamatan Membramo Hulu	Jumlah Suara Sesuai D-Hasi/ Kabupaten
1	Keven Totouw, S.I.P (Partai Demokrat)	420	420
2	Yakobus Britay, S.1P, M.K.P. (Partai NasDem)	22	22
3	Tulus Sianipar	855	855

(Bukti PK-34-18)

3. KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

I. Keterangan Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 dan Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen Dapil 1

- 1. Bahwa Pemohon mendalilkan kehilangan suara di Daerah Pemilihan Yapen Dapil I.

- 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 065/KP.07.00/PA-10.01.27/02/2024 Panwaslu Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, menjelaskan Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di 103 TPS di Distrik Yapen Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 pukul 07.30 WIT; **(Bukti PK 34-19)**
- 1.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Yapen Selatan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2024 bertempat di Hotel Mauren Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - b. Bahwa pada saat pembacaan D. Hasil Distrik Yapen Selatan oleh PPD Distrik Yapen Selatan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten terdapat keberatan saksi partai Gelora, Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai Partai PKB, Partai PDIP, Partai PAN, dan Partai demokrat selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengarahkan untuk menuangkan dalam Form keberataan saksi dan selanjutnya KPU menetapkan hasil tersebut.
 - c. Bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan D.Hasil Kabupaten untuk Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten pada tanggal 14 Maret 2024.
 - d. Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 1 di Provinsi Papua yang meliputi Distrik Yapen Selatan. Yang mana perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menurut termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- e. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen hasil perolehan suara Partai dan Calon berdasarkan pada Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Kepulauan Yapen 1. Sebagai berikut:

Tabel. 1

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Data Bawaslu Kab. Kepulauan Yapen
		Termohon	Pemohon	D.Hasil Kecamatan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647	2.647	2.647
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	356	356	356
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619	1.619	1.619
4	Partai Golongan Karya	3.881	3.584	3.881
5	Partai Nasdem	2.173	2.173	2.173
6	Partai Buruh	555	555	555
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556	556	556
8	Partai Keadilan Sejahtera	1.760	1.760	1.760
9	Partai Kebangkitan Nusantara	1.350	1.041	1.350
10	Partai hati Nurani Rakyat	663	663	663
11	Partai Garda Republik Indonesia	347	347	347
12	Partai Amanat Nasional	875	875	875
13	Partai Bulan Bintang	649	649	649
14	Partai Demokrat	1.280	1.280	1.280
15	Partai Solidaritas Indonesia	778	778	778

16	Partai Persatuan Indonesia(Perindo)	1.368	851	1368
17	Partai Persatuan Pembangunan	1.881	1.881	1.881
18	Partai Ummat	2.056	2.056	2.056

(Bukti PK 34-20)

Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Golongan Karya** pada Model C. Hasil/Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua TPS di wilayah Distrik Yapen Selatan sebagai berikut: **(Bukti PK 34-21)**

Tabel. 2

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	YAPEN SELATAN												JUMLAH	
		BANAWA	BARAWAIKAP	BAWAI	IMANDOA	MANAINI	NUNDAWIPI	PASIRHITAM	PASIRPUTIH	SERUIJAYA	SERUIKOTA	SERUILAUT	TARAU		TURU
	SUARA PARTAI	10	4	2	5	3	1	3	2	28	48	2	47	5	160
1	DJORGE DIAMON LOGIANTO	30	24	10	12	31	1	89	26	189	440	11	309	21	1193
2	ROBERTH NELSON SIKOWAI	10	1	0	2	11	0	1	1	24	94	0	11	2	157
3	EMMY RALDA MATUI	0	0	0	4	3	0	0	0	5	38	0	7	0	57
4	MARTEN LAYOMI	3	0	2	1	2	2	1	0	3	38	1	36	0	89

5	YAKOBUS NEHEMIA PAYAWA, SKM	2 6	30	1 6	1	4	1	34	1 9	5 2	1 0 8	4	2 3 6	1 6	547
6	JENOVA MAYA JALALI, S.H	3	9	1	1	0	0	0	0	1 3	3 8	0	6	1	72
7	AGUSTINUS BURUMI	0	4	4	1	1	1	1	2	8	1 6	0	1 1 4	4	156
8	OKTOVIANUS PALLUNAN	6 4	10	6	1 5	3 0	0	23	7	1 3 3	5 5 3	0	1 8 8	9 7	1126
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG		1 4 6	82	4 1	4 2	8 5	6	15 2	5 6	4 5 5	1 3 7 3	18	9 5 4	1 4 6	3556

Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Kebangkitan Nusantara** pada Model C.Hasil/Salinan DPRD Kabupaten/Kota untuk semua TPS di wilayah Distrik Yapen Selatan sebagai berikut:

Tabel. 3

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	YAPEN SELATAN											J U M L A H		
		BA NA WA	BAR AW AIK AP	BA WA I	I MA ND OA	MA NAI NI	NUN DAWI PI	PA SIR HITA M	PASI R PUTI H	SER UI JAY A	SER UI KOT A	S E R U I LA UT		T A R A U	T U R U
2	SUARA PARTAI	0	1	0	1	0	0	0	0	7	2 1	0	6	3	39
1	AMOS TANDUNGAN	9	2	0	7	2 5	0	1	13	1 8	4 2 3	1	5 6	8	563
2	FERIN WANGGI	0	1	4	6	1	0	3	1	3	2 2	0	5 8	1	100

4	SAUL KANSAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	12	16
5	YAKOBUS SAMBERI	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0	2	2	0	0	14
6	SARAH TABIBIATI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	4
7	GEORGE WORABAI	0	2	0	0	2	0	1	0	8	1	0	2	1	0	17
8	LAODE ASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	16
	JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG	7	20	3	2	2	8	20	35	8	2	25	2	21	830	
		1			2	4				7	0		8			
											6		8			

2. Keterangan Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil 1 dan Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen Dapil 4

I. Bahwa permohonan pemohon mendalilkan kehilangan suara di Daerah Pemilihan Yapen 4 untuk keanggotaan di DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.10.09/02/2024 Panwas Distrik Raimbawi, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) pemungutan suara di 07 TPS di Distrik Raimbawi dilaksanakan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, pukul 07.30 WIT;
- 2) Bahwa rekapitulasi hasil perolehan suara distrik Raimbawi dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik, tidak terdapat persandingan data C.Hasil/Salinan dan D.Hasil Kecamatan sesuai permohonan Pemohon.
- 4) Bahwa Hasil Perolehan suara **Partai Demokrat** pada Model C.Hasil/Salinan untuk Distrik Raimbawi sebagai berikut:

Tabel. 2

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							JML
		AISAU	BA RA WAI	KO RO ROM PUI	SE WEN DUI	SE WENUI	WA IN DU	WO DA	
14	SUARA PARTAI	0	1	1	1	1	0	0	4
1	FERNANDES YAWANDARE	3	1	0	0	0	0	2	3
2	JANE M.W. ANSANAI	0	0	0	0	0	1	0	1
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOI	1	3	6	1	16	19	1	46
4	ANELIS SANGEW	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YANSEN WORU OROPA	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG		4	4	1	2	17	20	3	47

(Bukti PK.34-22)

b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk distrik Raimbawi dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2024 bertempat di Hotel Mauren Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen.
- 2) Bahwa pada saat pembacaan D. Hasil Distrik Raimbawi oleh PPD Distrik Raimbawi untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten terdapat keberatan saksi partai dan termasuk Partai Demokrat selanjutnya KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengarahkan untuk menuangkan dalam Form keberataan saksi dan KPU Kabupaten Kepulauan yapen selanjutnya sahkan hasil tersebut. **(Vide Bukti PK.34-20)**
- 3) Bahwa laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen perolehan suara **Partai Golkar dan Partai Demokrat** berdasarkan Model D. Hasil kecamatan untuk jenis Pemilihan

Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk semua wilayah Daerah
Pemilihan Kepulauan Yapen 4 sebagai berikut: **(Bukti PK.34-23)**

Partai Golkar

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							
		YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JUMLAH
4	SUARA PARTAI	63	4	0	6	10	5	0	63
1	JASTEN,SE	214	24	0	369	64	2	0	673
2	ELIHUT MAURI	94	5	0	63	4	169	0	335
3	SEPTINA AGUSTINA DOROMI	23	0	0	3	0	0	0	26
4	SOLEMAN WATERIRI	43	2	0	2	0	1	0	48
5	LIS SINERI	3	2	0	6	0	0	0	11
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG		415	37	0	449	78	177	0	1156

Partai Demokrat

NO	PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON	KEPULAUAN YAPEN 4							
		YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JUMLAH
14	Suara Partai Demokrat	0	1	1	1	1	0	0	4

1	FERNANDES YAWANDARE	3	1	0	0	0	0	2	3
2	JANE M.W. ANSANAI	0	0	0	0	0	1	0	1
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOI	1	3	6	1	16	19	1	46
4	ANELIS SANGEW	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YANSEN WORU OROPA	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA PARTAI POLITIK DAN CALEG		146	4	4	1	2	17	20	3

III. Keterangan Kota Jayapura Dapil 3 DPRD Kota Jayapura

1. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai perolehan suara Partai Perindo dan Partai Nasdem mengakibatkan partai Demokrat di Dapil III Kota Jayapura tidak mendapatkan kursi, Pemohon mendalilkan perolehan suara pada partai Perindo untuk Dapil III Kota Jayapura sebanyak 3.634 (tiga ribu enam ratus tiga puluh empat) suara, perolehan suara untuk Partai Nasdem sebanyak 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh) suara dan partai Demokrat sebanyak 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) suara, bukanlah hasil yang sesuai dengan fakta perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan hasil dari kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Heram, KPU Kota Jayapura dengan cara mengembungkan suara ke dua partai tersebut terjadi saat rekapitulasi di tingkat Distrik Heram, Bawaslu Kota Jayapura menyampaikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Heram tanggal 18 Maret 2024, telah di laksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Heram bertempat di Grand Abe Hotel

- b. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Partai dan Calon berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram adalah sebagai berikut:

PARTAI	C.Hasil	D.Hasil
PKB	2061	2366
GERINDRA	2551	2765
PDI-P	1778	1828
GOLKAR	6119	7899
NASDEM	1673	2710
BURUH	1508	1322
GELORA	378	342
PKS	1570	1514
PKN	1043	806
HANURA	1586	1655
GARUDA	51	41
PAN	452	319
PBB	827	631
DEMOKRAT	2880	3053
PSI	3700	4147
PERINDO	881	3634
PPP	1130	1090
UMMAT	355	58

(Bukti PK.34-24)

2. Bahwa terkait dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara untuk partai Perindo sebesar 1.597 (sebibu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara dan partai NasDem sebesar 1.024 (seribu dua puluh empat) suara pada tiap TPS di Distrik Heram, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk partai Perindo dan partai Nasdem, Bawaslu Provinsi Papua menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- a. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Hedam dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut:

Tabel. 8

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	7	106
20	7	18
21	Tidak memiliki data	29

(Bukti PK.34-25)

- b. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Waena dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut:

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	7	10
02	5	25
03	6	18
05	5	29
07	4	8
08	Tidak ada data	38
09	4	18
14	15	52
15	10	94
16	5	55
19	2	18
20	6	23
24	4	74
27	4	25
28	3	13
29	5	46
31	5	25
32	5	55
35	Tidak ada data	63
36	11	71
41	33	58
43	11	21

(Bukti PK.34-26)

- c. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Nasdem berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Yabansai dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.34-27)**

Tabel. 10

TPS	C.Hasil	D.Hasil
07	13	10
11	Tidak ada data	15
12	7	37
13	11	42
28	2	12
34	0	21

- d. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Hedam dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, adalah sebagai berikut: Tabel. 11

TPS	C.Hasil	D.Hasil
01	3	18
02	5	31
03	Data buram	9
04	15	35
07	13	77
15	10	22
32	0	31

- e. Bahwa Hasil perolehan suara untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Waena dan berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko adalah sebagai berikut:

TPS	C.Hasil	D.Hasil
------------	----------------	----------------

01	1	61
02	67	87
09	59	16
13	7	53
14	0	48
15	6	30
18	4	12
22	5	27
23	Data buram	19
24	1	71
26	1	42
27	3	83
28	0	37
29	4	38
32	4	54
33	0	56
35	Tidak ada data	65
36	1	29
40	38	138
41	39	31
42	10	41
43	7	40
46	8	17
47	1	21
51	18	36
52	2	11
55	2	12
56	2	22

(Bukti PK.34-29)

- f. Bahwa Hasil perolehan suara untuk untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Model C.Hasil, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Yabansai dan berdasarkan

D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko, untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo) adalah sebagai berikut:

Tabel. 13

TPS	C.Hasil	D.Hasil
02	10	90
03	Tidak ada data	43

(Bukti PK.34-30)

Bahwa KPU Kota Jayapura menetapkan perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3 dengan Model D.Hasil KABKO-DPRD Kabko yang di tetapkan pada tanggal 19 Maret 2024, bertempat di lantai 7 Hotel Grand Abe; **(Bukti PK.34-31)**

[2.14] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-34.1 sampai dengan Bukti PK-34.30, yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan 31 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK-34.1 : 1. Fotokopi Laporan Nomor: 021/LP/PL/Prov/33.00/III/2024, tanggal 15 Maret 2024;
2. Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Provinsi Papua Nomor 021/LP/PL/PROV/33.00/111/2024 tanggal 18 Maret 2024
3. Bukti tidak ada;
4. Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/33.15/III/2024, tanggal 22 Maret 2024;
2. Bukti PK-34.2 : 1. Fotokopi Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 032/LP/PL/Kab/33.19/III/2024, tanggal 13 Maret 2024;
2. Fotokopi Status Laporan Nomor 032/Reg/LP/PL/Kab/33.19/III/2024, tanggal 5 April 2024;
3. Bukti PK-34.3 : Bukti tidak ada;
4. Bukti PK-34.4 : Bukti tidak ada;
5. Bukti PK-34.5 : Fotokopi Surat Imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;

6. Bukti PK-34.6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor: 0208 /LHP/PM.01.00/III/2024, tanggal 19 Maret 2024;
7. Bukti PK-34.7 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1;
8. Bukti PK-34.8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1;
9. Bukti PK-34.9 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRP, Kecamatan/Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1;
10. Bukti PK-34.10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabko-DPRP, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 1;
11. Bukti PK-34.11 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor: 161/PL.01.2-BA/9171/2023, tanggal 20 Juni 2023;
12. Bukti PK-34.12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor: 015/PM.00.02/K.PA12/03/2024, tanggal 1 Maret 2024;
13. Bukti PK-34.13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu 018/PM.00.02/K.PA.12/03/2024, tanggal 4 Maret 2024;
14. Bukti PK-34.14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form-A) Panwaslu Distrik Roufaer 04/PM.00.02/PA.12-D.ROUFAER/02/2024, tanggal 27 Maret 2024;
15. Bukti PK-34.15 :
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Distrik Roufaer, Jenis Pemilihan DPRD Provinsi;
 2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Jenis Pemilihan DPRD Provinsi;
16. Bukti PK-34.16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 21/PM.00.02/PA.12/03/2024, tanggal 7 Maret 2024;
17. Bukti PK-34.17 : Fotokopi Form A hasil Pengawasan Panwas Distrik Mambermo Hulu, tanggal 3 Maret 2024;
18. Bukti PK-34.18 :
 1. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Distrik Mamberamo Hulu Jenis Pemilihan DPRD Provinsi;

2. Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kabupaten Jenis Pemilihan DPRD Provinsi;
19. Bukti PK-34.19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/KP.07.00/PA-10.01.27/02/2024 Panwas Distrik Yapen Selatan, tanggal 4 Maret 2024;
20. Bukti PK-34.20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP/PM.01.03/PA-10/03/2024 Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, tanggal 13 Maret 2024;
21. Bukti PK-34.21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Distrik Yapen Selatan, Jenis Pemilihan DPRD Kabupaten;
22. Bukti PK-34.22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.10.09/02/2024 Panwas Distrik Raimbawi Model.C.Hasil/Salinan Distrik Raimbawi, tanggal 24 Februari 2024;
23. Bukti PK-34.23 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan jenis pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Yapen Dapil 4;
24. Bukti PK-34.24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Form A Distrik Heram Nomor: 0418 /LHP/PM.02.03/IV/2024, tanggal 19 Maret 2024;
25. Bukti PK-34.25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Hedam, untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
26. Bukti PK-34.26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Waena, untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
27. Bukti PK-34.27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Yabansai, untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
28. Bukti PK-34.28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Hedam, untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
29. Bukti PK-34.29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Waena, untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo)

30. Bukti PK-34.30 : - Fotokopi Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota, Kecamatan/Distrik Heram, Kelurahan Yabansai, untuk Partai Persatuan Indonesia (Perindo);
- Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD Kabko.

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106-01-14-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Kemudian Kepaniteraan memeriksa kelengkapan permohonan Pemohon dan menerbitkan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor 125-01-14-33/HPKP3-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 yang memuat daftar kelengkapan permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon tidak disertai dengan salinan permohonan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (docx.). Kemudian pada tanggal 23 April 2024, Pemohon melengkapi permohonannya dengan mengajukan *softcopy* permohonan dalam format word (docx.) beserta kelengkapan lainnya sebagaimana termuat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 306-04/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, tanggal 23 April 2024. Namun setelah Mahkamah memeriksa *softcopy* permohonan dalam format word (docx.) dimaksud ternyata isi *softcopy* permohonan Pemohon memiliki perbedaan yang substansial dengan permohonan awal yang diajukan Pemohon. Berdasarkan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (PMK 2/2023) disebutkan bahwa dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Mahkamah akan menggunakan permohonan dalam dokumen fisik. Dengan demikian dalam memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah akan menggunakan dokumen fisik permohonan Pemohon sebagaimana juga Termohon, para Pihak Terkait, dan Bawaslu menanggapi permohonan Pemohon yang termuat dalam dokumen fisik yang telah disampaikan Mahkamah kepada para pihak. Oleh karena itu *softcopy* permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan dan harus di kesampingkan.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait II (Partai Golkar) yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait II (Partai Golkar) tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3.2] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, (DPRP) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua 1, Dapil Provinsi Papua 5, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4, Dapil Kota Jayapura 3. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu yang secara substansial mengatur perihal kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait II Partai Golkar perihal Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-20 (Dapil Kepulauan Yapen 1) = Bukti P-13 (Dapil Kepulauan Yapen 4), Bukti T-1 = Bukti PT-1 (Pihak Terkait I) = Bukti PT-1 (Pihak Terkait IV) = Bukti PT-1 (Pihak Terkait III)]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan

perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 106-01-14-33/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti PT-1 (Pihak Terkait II) = Bukti PT-2 (Pihak Terkait IV)], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota fDewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti PT-2 (Pihak Terkait II) = Bukti PT-3 (Pihak Terkait IV)], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan para Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena: penggunaan istilah C.1 Plano; tidak menjelaskan mengenai penghitungan tingkat TPS; tidak menjelaskan *locus* yang dipersoalkan: tidak memuat tabel persandingan perolehan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan yang dianggap benar oleh Pemohon; kontradiksi antar-posita; petitum yang saling bertentangan; pertentangan posita dengan petitum; serta petitum tidak memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menjawab eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait tersebut, perlu dikemukakan terlebih dulu Mahkamah telah menjatuhkan Petikan Putusan, sebelum putusan akhir, berkenaan dengan permohonan *a quo* yaitu Petikan Putusan Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 21 Mei 2024, dengan amar putusan menyatakan “Sebelum menjatuhkan putusan akhir: Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak dapat diterima.” Berkenaan dengan Petikan Putusan *a quo* Mahkamah pada pokoknya menghentikan bagian dari perkara *a quo* sehingga tidak dilanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian sepanjang anggota DPRP Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3. Terhadap petikan putusan *a quo* selanjutnya Mahkamah menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam amar putusan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRP Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 tersebut, Mahkamah tidak melanjutkan pada tahap persidangan dengan agenda pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sesuai ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta

Lampiran I PMK 2/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD dan menetapkan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD yang benar menurut Pemohon. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak dipahami, permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum atau terdapat pertentangan (kontradiksi) antara petitum yang satu dengan petitum lainnya.

DPRP Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1

[3.12.2] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo* sepanjang DPRP Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1, Mahkamah mendapati pada bagian posita angka 10 halaman 8 disebutkan bahwa Panitia Pemilihan Distrik Abepura sengaja melakukan penggelembungan merata kepada seluruh partai politik untuk menyamarkan kejahatannya, dalil ini didukung dengan Tabel 2 halaman 8-9 permohonan yang mencantumkan perolehan suara semua partai politik mengalami penambahan suara. Namun demikian, dalam petitumnya Pemohon meminta pembatalan perolehan suara hanya untuk Partai Demokrat dan Partai Golkar di Distrik Abepura. Menurut Mahkamah petitum demikian menjadi tidak bersesuaian dengan dalil dalam posita permohonannya. Dalil Pemohon menjadi tidak jelas karena terjadinya perubahan perolehan suara yang berkaitan dengan semua partai seharusnya menyebabkan perolehan suara semua partai yang ditetapkan oleh Termohon menjadi tidak valid, sehingga seharusnya posita demikian dikaitkan pula dengan petitum yang meminta pembatalan Keputusan KPU 360/2024 tidak terbatas hanya untuk perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar.

Bahwa selain itu dalam posita permohonannya Pemohon tidak menjelaskan selisih perolehan suara partai politik antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan terjadi di TPS mana. Menurut Mahkamah, posita yang demikian menyebabkan uraian permohonan dalam posita Pemohon menjadi kabur dan sulit untuk dipahami.

Bahwa Mahkamah juga menemukan petitum angka 2 huruf b Pemohon yang meminta untuk “mengembalikan perolehan suara sesuai fakta dari Tempat Pemungutan Suara”, adalah petitum yang tidak jelas. Hal ini karena tidak memenuhi syarat Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023 yang mengatur petitum harus

menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Sedangkan permintaan Pemohon untuk mengembalikan perolehan suara sesuai fakta dari TPS adalah petitum yang tidak jelas karena tidak disebutkan TPS mana yang dimaksud dalam petitum dan berapa jumlah suara yang dianggap benar oleh Pemohon.

Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan permohonan yang dimohonkan dalam petitum, juga terdapat ketidakjelasan dalam posita dan dalam petitum permohonan Pemohon.

[3.12.3] Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum.

DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 5

[3.12.4] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo* sepanjang DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 5, Pemohon mendalilkan dalam positanya bahwa perolehan suara Caleg Keven Totouw dari Partai Demokrat berkurang, sedangkan perolehan suara Caleg Yakobus Britay dari Partai NasDem dan Caleg Tulus Sianipar dari PDI Perjuangan bertambah. Namun demikian dalam petitum angka 2 Pemohon meminta untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar untuk DPRD Provinsi Papua 5 di Distrik Roufer dan Distrik Membramo Hulu. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita permohonan dengan petitum permohonan Pemohon, karena dalam posita tidak dipersoalkan mengenai perolehan suara Partai Golkar yang justru dimintakan untuk dibatalkan dalam petitum.

Bahwa Mahkamah juga mendapati bahwa petitum Pemohon angka 3 yang meminta “mengembalikan suara Pemohon sebanyak 1.079 suara di Distrik Roufer dan Distrik Membramo”, adalah petitum yang tidak jelas, karena tidak meminta ditetapkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon, apalagi dalam posita dalil Pemohon melibatkan perolehan suara caleg partai lain, namun

yang dimintakan hanya pengembalian suara Pemohon, namun tidak meminta penetapan suara caleg partai lain yang juga didalilkan.

Dengan demikian menurut Mahkamah terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan permohonan yang dimohonkan dalam petitum, juga terdapat ketidakjelasan dalam petitum permohonan Pemohon.

[3.12.5] Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 5 tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4

[3.12.6] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4, Pemohon mendalilkan kehilangan 58 suara di Distrik Raimbawi, namun Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana Pemohon kehilangan suara. Selain itu, dalil pengurangan suara Pemohon tidak diikuti dengan dalil penambahan suara untuk partai lain, sehingga tidak jelas bagaimana pengurangan suara terjadi dan pengaruhnya terhadap jumlah suara sah dengan adanya perubahan suara Pemohon tersebut. Menurut Mahkamah, dalil yang tidak dijelaskan lebih lanjut akan menyebabkan posita Pemohon menjadi kabur dan sulit untuk dipahami.

[3.12.7] Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3

[3.12.8] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama permohonan *a quo* sepanjang DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3, Pemohon

mendalilkan ketidaksesuaian antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil berpengaruh pada perolehan suara semua partai politik, baik yang mengalami penambahan maupun pengurangan suara sebagaimana termuat dalam Tabel 2 halaman 35 posita permohonan Pemohon. Namun demikian, dalam petitum permohonannya Pemohon meminta pembatalan Keputusan KPU 360/2024 hanya sepanjang perolehan suara Partai NasDem dan Partai Perindo pada Distrik Heram. Menurut Mahkamah petitum yang demikian tidak bersesuaian dengan posita permohonannya.

Bahwa selain itu Mahkamah menemukan bahwa petitum permohonan Pemohon tidak meminta Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023. Pemohon justru meminta pengembalian suara sesuai fakta dari TPS tanpa menjelaskan berapa perolehan suara yang diminta untuk dikembalikan dan TPS mana yang dimaksud pada petitum Pemohon. Menurut Mahkamah, dalil yang tidak dijelaskan lebih lanjut akan menyebabkan permohonan Pemohon menjadi kabur dan sulit untuk dipahami

Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat ketidaksesuaian antara yang didalilkan dalam posita dengan permohonan yang dimohonkan dalam petitum, juga terdapat ketidakjelasan dalam petitum permohonan Pemohon

[3.12.9] Bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil penyusunan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) PMK 2/2023 sehingga menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon sepanjang DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.12.10] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena posita Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum; posita dan petitum Pemohon tidak jelas adalah eksepsi yang beralasan menurut hukum sepanjang mengenai DPRP Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3. Adapun terhadap eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait lainnya

tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena posita Pemohon tidak bersesuaian dengan petitum serta eksepsi ihwal posita dan petitum Pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas terhadap permohonan sepanjang DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 adalah beralasan menurut hukum, maka selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang mengenai DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua Provinsi Papua 5; DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1.

Dalam Pokok Permohonan

DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1

[3.14] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU Nomor 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Dugaan Perkara):

1. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Golkar berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Selatan adalah 3.881 suara, bertambah 297 suara dari perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan yang hanya memperoleh 3.584 suara;
2. Menurut Pemohon, perolehan suara PKN berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Selatan adalah 1.350 suara, bertambah 309 suara dari perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan yang hanya memperoleh 1.041 suara;

3. Menurut Pemohon, perolehan suara Partai Perindo berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan Distrik Yapen Selatan adalah 1.368 suara, bertambah 517 suara dari perolehan suara dalam Formulir Model C.Hasil Salinan yang hanya memperoleh 851 suara;
4. Menurut Pemohon, dengan adanya penambahan suara dari Partai Golkar, PKN, dan Perindo menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan kursi, yaitu kursi ke-8 dari Dapil Kepulauan Yapen 1;
5. Menurut Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan dan laporan kepada Bawaslu.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU Nomor 360/2024 sepanjang perolehan suara Partai Golkar, PKN dan Perindo Daerah Pemilihan Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Yapen 1, Provinsi Papua; Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	356
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619
4.	Partai Golongan Karya	3.584
5.	Partai Nasdem	2.173
6.	Partai Buruh	555
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.760
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.041
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	663
11.	Partai Garda Republik Indonesia	347
12.	Partai Amanat Nasional	875
13.	Partai Bulan Bintang	649
14.	Partai Demokrat	1.280
15.	Partai Solidaritas Indonesia	778
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	851
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.881
18.	Partai Ummat	2.056

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Mahyus dan Tofan Rudi Worumi (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan alasan tidak ada perubahan dan tidak ada perbedaan antara hasil rekapitulasi di tingkat TPS, kecamatan dan kabupaten. Sehingga data yang benar adalah data yang sesuai dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko yang dimiliki Termohon, sedangkan Formulir Model C.Hasil Salinan yang jadi dasar permohonan Pemohon adalah formulir yang telah dimodifikasi. Tidak ada laporan kepada Bawaslu Yapen Selatan maupun Bawaslu Papua. Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4.7.98, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Harun dan Hugo Alvian (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa kemudian terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait III (PKN) menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dalil Pemohon bahwa suara Pihak Terkait bertambah 309 suara seharusnya hanya 1.041 suara. Menurut Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait III (PKN), suara PKN juga dikurangi, seharusnya adalah 3.474 suara bukan 1.350. Dan seharusnya PKN memperoleh kursi ke-8 di Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III (PKN) mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53, serta seorang saksi bernama Melky Irianto Erari (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu mengenai adanya manipulasi suara dan diregister dengan Nomor: 032/LP/dst/2024 pada hari Rabu tanggal 13

Maret 2024. Pada tanggal 04 April 2024, dalam rapat pleno kajian dugaan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen memutuskan bahwa: Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak pidana pemilu; Laporan mengandung dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu; Merekomendasikan dugaan pelanggaran kode etik terkait prinsip akuntabel yang dilakukan oleh ketua dan anggota PPD Distrik Yapen Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara untuk Distrik Yapen Selatan dilaksanakan tanggal 12 Maret 2024, pada saat pembacaan Formulir Model D.Hasil Distrik Yapen Selatan untuk pemilihan DPRK terdapat keberatan saksi partai Gelora, Partai NasDem, Partai Perindo, Partai Partai PKB, Partai PDIP, Partai PAN, dan Partai Demokrat yang dituangkan dalam formulir keberataan saksi selanjutnya KPU menetapkan hasil. Menurut Pengawas Bawaslu perolehan suara yang benar Partai Golkar 3.881 suara, PKN 1.350 suara, Partai Demokrat 1.280 suara, Perindo 1.368 suara.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-34.1 sampai dengan Bukti PK-34.30.

[3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait III (PKN), bukti-bukti surat/tulisan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait III (PKN), Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ada ketidaksesuaian perolehan suara Partai Golkar, PKN, dan Perindo antara yang ditetapkan pada Rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dibagikan oleh PPD Distrik Yapen Selatan yang kemudian dituangkan ke dalam Formulir Model D.Hasil Kabko. Hal ini sebagaimana diterangkan Saksi Pemohon bernama Mahyus yang merupakan saksi mandat Partai Demokrat pada Rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan, yang juga diterangkan saksi Pihak Terkait Melky Irianto Erari yang merupakan saksi mandat PKN di Distrik Yapen Selatan.

Bahwa untuk menjawab dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang diajukan sebagai bukti oleh

para pihak, dan mendapati bahwa dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan bertanggal 11 Maret 2024 yang diajukan Pemohon dan Termohon [vide Bukti P-1 = Bukti T-4.7.96], terlihat bahwa perolehan suara Partai Golkar sejumlah 3.881, PKN sejumlah 1.350 suara, Perindo sejumlah 1.368 suara, sebagaimana yang ditetapkan Termohon dalam Formulir Model D.Hasil Kabko [vide Bukti P-2 = Bukti T.7.97]. Terhadap fakta bukti demikian telah ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi Mahyus yang menyatakan bahwa Formulir Model D.Hasil Kecamatan diterima tanggal 11 Maret 2024, yaitu saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga benar Formulir Model D.Hasil Kecamatan tidak langsung diserahkan saat rekapitulasi tingkat kecamatan, namun berjeda 10 hari sejak rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan selesai dilaksanakan. Hal ini sebagaimana diterangkan pula oleh saksi Termohon Harun yang menerangkan terjadi kendala teknis jaringan yang menyebabkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan terlambat diterbitkan.

[3.15.2] Bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa jarak waktu penetapan Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang sangat jauh dengan waktu Rekapitulasi tingkat Distrik Yapen Selatan, maka yang kemudian harus dijawab adalah apakah perolehan suara yang termuat dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan sudah sesuai dengan perolehan suara di TPS. Untuk itu Mahkamah perlu memeriksa bukti para pihak yang menunjukkan perolehan suara riil di tingkat TPS Distrik Yapen Selatan. Dalam hal ini Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) dan Bawaslu mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil Salinan dari TPS di Distrik Yapen Selatan yaitu: Pemohon mengajukan Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-15, Termohon mengajukan Bukti T-4.7.1 sampai dengan Bukti T-4.7.98, Pihak Terkait III (PKN) mengajukan Bukti PT-3 sampai dengan Bukti PT-53, dan Bawaslu mengajukan Bukti PK-34.21. Namun para pihak tidak mengajukan Formulir Model C.Hasil Salinan secara lengkap dari semua TPS di Distrik Yapen Selatan, yaitu 103 TPS. Padahal untuk mengetahui apakah perolehan suara telah sesuai dengan perolehan suara di tingkat TPS di Distrik Yapen Selatan, seharusnya perolehan suara di semua TPS dicocokkan/disandingan antar-bukti yang diajukan para pihak. Persandingan bukti Formulir Model C.Hasil Salinan di semua TPS diperlukan karena Pemohon tidak mendalilkan di TPS mana terjadi perubahan suara, yang menurut Pemohon hal ini karena Pemohon tidak mendapatkan Lampiran Formulir Model D.Hasil Kecamatan yang memuat perolehan suara masing-masing TPS di tiap kelurahan/desa di Distrik Yapen Selatan. Selain bukti Formulir Model C.Hasil

Salinan yang tidak lengkap, setelah Mahkamah memeriksa dan menyangdingkan Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan para pihak, ternyata terdapat ketidaksesuaian antar-bukti para pihak.

Bahwa dengan fakta ketidaklengkapan dan ketidaksesuaian bukti Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan para pihak membuat Mahkamah tidak bisa meyakini bukti mana yang dapat dipercaya terkait perolehan suara di tingkat TPS dan berapa perolehan suara yang benar di masing-masing TPS di Distrik Yapen Selatan. Karena itu maka Mahkamah mendasarkan pada ketentuan Pasal 16 huruf e Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU 5/2024) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam Formulir Model: e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. Namun oleh karena baik Pemohon, Termohon, Pihak Terkait III (PKN) maupun Bawaslu tidak ada yang mengajukan bukti Formulir Model C.Hasil, maka Mahkamah tidak dapat menetapkan perolehan suara yang benar.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah demi tercapainya kepastian hukum terkait perolehan suara yang benar sebagaimana suara yang diberikan oleh para pemilih di TPS di Distrik Yapen Selatan, Mahkamah memandang perlu untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1, dengan terlebih dahulu menyangdingkan Formulir Model C.Hasil (*tally*) dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan formulir model lain maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil (*tally*).

Bahwa menurut Mahkamah, jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan putusan Mahkamah *a quo* tidak mengganggu jadwal pelantikan

anggota DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen hasil Pemilu 2024 dan agenda ketatanegaraan lainnya seperti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak Tahun 2024 yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada bulan November 2024.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas menurut Mahkamah dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur. Sementara itu, dalil-dalil Permohonan Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Petikan Putusan Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sepanjang berkaitan dengan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRK Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 adalah sah;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

- [4.5]** Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 adalah tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas sepanjang berkenaan dengan DPRD Provinsi Papua Dapil Provinsi Papua 1 dan Dapil Provinsi Papua 5; DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 4 dan DPRD Kota Jayapura Dapil Kota Jayapura 3 beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait lainnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kabupaten Kepulauan Yapen 1 beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi

Menyatakan sah Petikan Putusan Nomor 129-01-14-33/PS/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2024;

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Daerah Pemilihan Provinsi Papua 1 dan Daerah Pemilihan Provinsi Papua 5; Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 4, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kota Jayapura, Daerah Pemilihan Kota Jayapura 3.
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;
2. Menyatakan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1, Distrik Yapen Selatan harus dibatalkan dan dilakukan rekapitulasi ulang;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang berkaitan dengan perolehan suara untuk

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan rekapitulasi ulang di Distrik Yapen Selatan untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 dengan terlebih dahulu menyandingkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko. Dalam hal terjadi perbedaan antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabko, maka Termohon harus berpedoman pada Formulir Model C.Hasil;
5. Memerintahkan Termohon, *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk menggabungkan hasil rekapitulasi ulang dimaksud dengan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Kabupaten Kepulauan Yapen, Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Yapen 1 yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah, serta menetapkan dan mengumumkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak putusan ini diucapkan, tanpa harus melaporkan kepada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melakukan supervisi dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau jajarannya, untuk melakukan pengamanan proses Rekapitulasi Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih,

Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 09.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Yunita Rhsamadani, Winda Wijayanti, dan Abdul Basid Fuadi, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

ttd.

Winda Wijayanti

ttd.

Abdul Basid Fuadi



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.